

# Pertanggungjawaban Pidana

pada Pengadaan Barang  
dan Jasa Pemerintah  
Berbasis Nilai Keadilan



**Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H.**

*Editor: Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H.*



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
PADA  
PENGADAAN BARANG  
DAN JASA PEMERINTAH  
BERBASIS NILAI KEADILAN**

*HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG*

*Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam dan dengan sistem penyimpanan lainnya tanpa izin tertulis dari penulis.*

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
PADA  
PENGADAAN BARANG  
DAN JASA PEMERINTAH  
BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh:

**Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H.**

Editor

**Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H.**



**Judul**

**Pertanggungjawaban Pidana pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Berbasis Nilai Keadilan**

**Penulis**

**Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H.**

**Editor**

**Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H.**

**Layouter**

**Wildani Agustina, S.Sos.**

**Cetakan Pertama; Februari 2026**

**(xiv+ 246 hlm); 15.5 x 23 cm**

**ISBN : 978-634-236-381-2**

**E-ISBN : 978-634-236-380-5 (EPUB)**

**Penerbit**



**Redaksi**

**Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan, 20238**

**Telepon, 061-6626296, Fax. 061-6638296**

**Email; [umsupress@umsu.ac.id](mailto:umsupress@umsu.ac.id)**

**Website; <http://umsupress.umsu.ac.id/>**

**Anggota IKAPI Sumut, No: 38/Anggota Luar Biasa/SUT/2020**

**Anggota APPTI, Nomor: 005.053.1.09.2018**

**Anggota APPTIMA, Nomor: 01/B/AnggotaAPPTIMA/2023**

# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> _____	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> _____	<b>ix</b>
<b>PRAKATA</b> _____	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR EDITOR</b> _____	<b>xiii</b>
<b>BAB 1 PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM, KEUANGAN NEGARA, DAN Keadilan</b> _____	<b>1</b>
<b>BAB 2 PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH</b> _____	<b>27</b>
<b>BAB 3 PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA</b> _____	<b>35</b>
A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana _____	36
B. Jenis-Jenis Pertanggungjawaban Pidana _____	41
C. Teori Monoistis dan Dualistis tentang Pertanggungjawaban Pidana _____	46
<b>BAB 4 PELAKU PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DAN POTENSI RISIKO HUKUM YANG DIHADAPI</b> _____	<b>57</b>
A. Pengguna Anggaran (PA) _____	57
B. Kuasa Pengguna Anggaran _____	60
C. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) _____	62
D. Pejabat Pengadaan _____	68
E. Kelompok Kerja (Pokja) _____	70
F. Agen Pengadaan _____	72
G. Penyelenggara Swakelola _____	73
H. Penyedia _____	77

<b>BAB 5 PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH _____</b>	<b>85</b>
A. Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah _____	85
1. Tanggung Jawab Jabatan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah _____	87
2. Tanggung Jawab Pribadi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah _____	92
B. Penerapan Tiada Pidana Tanpa Kesalahan _____	93
C. Penerapan Tiada Kesalahan Tanpa Kamanfaatan _____	98
D. Pertanggungjawaban Korporasi _____	100
E. Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi _____	102
F. Penerapan <i>Strict Liability</i> dan <i>Vicarius Liability</i> _____	107
<b>BAB 6 BENTUK PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH _____</b>	<b>115</b>
A. Penyalahgunaan Wewenang dalam Konteks Hukum Pidana dan Administrasi _____	115
B. Prosedur dan Tahapan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa untuk Pengadaan Pelelangan Umum _____	123
C. Pola Penyimpangan Tiap Tahap Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah _____	138
D. Pengawasan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	170
E. Bentuk Kejahatan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah _____	174
<b>BAB 7 REKONTRUKSI PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PADA PELAKU PENGADAAN BARANG DAN JASA BERBASIS NILAI KEADILAN _____</b>	<b>191</b>
A. Pengertian Umum Rekonstruksi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah _____	191
B. Nilai-Nilai Pertanggungjawaban Pidana Berbasis Nilai Keadilan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 _	193

C. Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang Perlu Direkonstruksi _____	207
---	-----

<b>BAB 8 PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH BERBASIS NILAI Keadilan _____</b>	<b>225</b>
---	------------

<b>GLOSARIUM _____</b>	<b>227</b>
------------------------	------------

<b>DAFTAR PUSTAKA _____</b>	<b>229</b>
-----------------------------	------------

<b>TENTANG PENULIS _____</b>	<b>241</b>
------------------------------	------------

<b>TENTANG EDITOR _____</b>	<b>243</b>
-----------------------------	------------

<b>INDEKS _____</b>	<b>245</b>
---------------------	------------



# DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1</b>	<b>Mandat dan Delegasi _____</b>	<b>91</b>
<b>Tabel 2</b>	<b>Statistik Jenis Perkara yang Paling Banyak Ditangani oleh KPK Periode Tahun 2018-2023 _____</b>	<b>140</b>
<b>Tabel 3</b>	<b>Perbandingan Delik Penyuapan di Sektor Privat _____</b>	<b>217</b>



# PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku berjudul ***Pertanggungjawaban Pidana pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Berbasis Nilai Keadilan*** ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pertanggungjawaban pidana dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pengelolaan keuangan negara.

Dalam praktiknya, pengaturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 juncto Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 belum mengatur secara eksplisit mengenai pertanggungjawaban pidana. Namun demikian, dalam penegakan hukum, aspek pertanggungjawaban pidana tetap diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kondisi ini menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara rezim pengadaan barang dan jasa dengan hukum pidana, khususnya dalam rangka menjaga akuntabilitas, kepastian hukum, dan rasa keadilan.

Buku ini menguraikan bahwa penyalahgunaan wewenang dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dapat terjadi dalam dua bentuk, yaitu pelanggaran administrasi yang menimbulkan kerugian keuangan negara dan penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme administrasi pemerintahan, serta perbuatan yang disertai niat jahat (*mens rea*) yang masuk ke dalam ranah pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, penguatan pertanggungjawaban pidana berbasis nilai keadilan menjadi penting, antara lain melalui pembedaan yang tegas antara tanggung jawab administrasi, perdata, dan pidana, penegasan objek dan subjek pertanggungjawaban, serta penguatan dasar pengaturannya agar sistem pengadaan barang dan jasa berjalan secara adil dan proporsional.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, kontribusi pemikiran, serta bantuan moral maupun akademik sehingga buku ini dapat terwujud dan hadir di tengah pembaca.

Akhir kata, penulis berharap buku ini dapat memberikan manfaat bagi akademisi, praktisi hukum, aparatur pemerintah, penegak hukum, serta seluruh pihak yang berkepentingan dalam bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

**Medan, Februari 2026**

**Penulis**

# KATA PENGANTAR EDITOR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ***“Pertanggungjawaban Pidana pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Berbasis Nilai Keadilan”*** ini dapat hadir di tengah pembaca. Buku ini merupakan kontribusi penting dalam pengembangan keilmuan, khususnya pada bidang hukum pidana, hukum administrasi negara, serta tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Sebagai editor, saya memandang buku ini memiliki urgensi yang tinggi di tengah kompleksitas praktik pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia. Sebagaimana diuraikan, pengaturan pertanggungjawaban pidana tidak secara eksplisit terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 juncto Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, namun dalam praktik penegakan hukum tetap merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini menunjukkan adanya ruang normatif yang memerlukan kajian yang lebih komprehensif.

Buku ini menguraikan secara sistematis berbagai aspek penting, mulai dari perspektif hukum, keuangan negara, dan keadilan, hingga teori pertanggungjawaban pidana, peran para pelaku pengadaan, serta potensi risiko hukum yang dihadapi. Selain itu, penulis juga menegaskan perbedaan antara pelanggaran administrasi dan tindak pidana yang didasarkan pada adanya unsur kesalahan (*mens rea*), sehingga dapat mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap kesalahan administratif semata.

Lebih lanjut, buku ini menawarkan gagasan rekonstruksi pertanggungjawaban pidana berbasis nilai keadilan, melalui penguatan regulasi, penegasan batas antara hukum administrasi, perdata, dan pidana, serta kejelasan subjek dan objek pertanggungjawaban. Gagasan ini diarahkan untuk mewujudkan sistem hukum yang adil dan proporsional.

Saya meyakini bahwa buku ini bermanfaat bagi akademisi, praktisi hukum, aparat penegak hukum, serta para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Semoga karya ini dapat menjadi

referensi yang konstruktif dalam memperbaiki praktik pengadaan di Indonesia.

**Medan, Februari 2026**

**Editor**

# BAB 1

## PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM, KEUANGAN NEGARA, DAN KEADILAN

Negara Indonesia adalah negara yang sedang membangun (*developing country*), dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang. Pembangunan pada hakikatnya adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Dalam menyukseskan pembangunan di segala bidang perlu adanya partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia agar terciptanya tujuan dari Pembangunan nasional tersebut.

Hal ini sejalan dengan bunyi Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berbunyi:

*Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam*

*permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.*<sup>1</sup>

Sebagai negara berkembang, pembangunan sarana maupun prasarana untuk menunjang kehidupan perekonomian dan pelayanan masyarakat di Indonesia merupakan kebutuhan penting yang tidak dapat dihindarkan pemenuhannya. Hal itu teramat penting terlebih jika negara hendak mewujudkan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>2</sup>

Pembangunan merupakan langkah strategis untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, baik itu pembangunan manusianya, maupun pembangunan fisiknya. Dalam implementasinya, terhadap pembangunan fisik berupa pengadaan sarana dan prasarana, tentu harus diimbangi dengan peran pengadaan barang/jasa yang baik, tetapi kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah bukan bertujuan untuk menghasilkan barang/jasa yang *profit oriented*, melainkan lebih bersifat memberikan pelayanan kepada masyarakat (*public service*). Untuk itu, pemerintah membutuhkan barang/jasa dalam upayanya setiap saat guna meningkatkan pelayanan publik.<sup>3</sup>

Hal-hal yang berhubungan dengan proses penerimaan dan pengeluaran negara diatur dalam Pasal 23 UUD 1945. Dalam arti pandangan hidup tersebut, berimplikasi pada keuangan negara dalam rangka

---

<sup>1</sup> Lihat Pembukaan (Preamble) UUD Tahun 1945

<sup>2</sup> Eman Suparman, 2014, *Aspek Hukum Perdata dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Rancangan Undang-undang Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah*, Makalah, disampaikan pada Seminar Pembahasan Teknis Mengenai Masukan untuk Naskah Akademis RUU Pengadaan dikaitkan dengan Hukum Perdata dan Tipikor; Diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI; Jakarta, Kamis, 20 November 2014

<sup>3</sup> Ibid

pencapaian tujuan negara. Adapun tujuan negara Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Keberadaan pemerintahan merupakan suatu perwujudan dari legitimasi kekuasaan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk merealisasikan tujuan tersebut diperlukan dukungan keuangan yang cukup. Perbaikan pengelolaan keuangan negara, khususnya perencanaan pengelolaan keuangan negara yang dialokasikan dalam pembangunan melalui belanja barang/jasa pemerintah, masih merupakan agenda strategis bagi percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat di Indonesia, yang merupakan inti dari kewajiban pemerintah. Secara normatif, perencanaan dan penganggaran harus terpadu, konsisten dan sinkron satu sama lain. Keuangan negara yang penggunaannya menurut Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 digunakan untuk kemakmuran rakyat, secara prinsipil merupakan norma-norma etis yang melandasi penggunaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Oleh sebab itu, kebijakan keuangan negara harus memiliki karakter hukum yang melegitimasi pengelolaan keuangan negara ke arah perwujudan kesejahteraan Rakyat.<sup>4</sup>

Ketentuan ketentuan dalam UUD 1945 tersebut merupakan sumber hukum formil hukum keuangan Negara, hal ini memerlukan penjabaran lebih lanjut dalam bentuk Undang-Undang, terkait dengan keuangan Negara, ada beberapa Undang-Undang yang telah dibentuk misalnya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.<sup>5</sup>

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, secara tegas pada Pasal 7 ayat (1) menyebutkan, “Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan untuk mencapai tujuan bernegara”. Kemudian di dalam ayat (2), menyebutkan, “Dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara

---

<sup>4</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang, 2014, *Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance*, Jurnal Unikom <https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/808/jbptunikompp-gdl-sahatmarul- diakses pada tanggal 10 September 2023>

<sup>5</sup> Muhammad Djafar Saidi, Eka Merdekawati Djafar, *Hukum Keuangan Negara Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2018), hlm. 5

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setiap Tahun disusun APBN dan APBD”.

Pengelolaan keuangan Negara berada dalam tanggung jawab Menteri Keuangan selaku bendahara umum Negara merupakan bagian dari Pengelolaan keuangan Negara, pengertian uang Negara adalah uang yang dikuasai oleh Bendara Umum Negara yang meliputi rupiah dan valuta asing, sementara itu, uang dalam kas Negara dan uang pada bendahara penerimaan dan bendahara Pengeluaran kementerian Negara, lembaga Pemerintah Nonkementerian Negara dan lembaga Negara.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, memberikan pengertian tentang Perbendaaraan Negara, yaitu pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD”. APBN dalam satu Tahun Anggaran meliputi:

1. Hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
2. Kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
3. Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam satu Tahun anggaran meliputi:

1. Hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
2. Kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;

---

<sup>6</sup> Ibid, hlm. 19

3. Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.<sup>7</sup>

Salah satu kebutuhan rutin yang harus dibebankan kepada APBN dan APBD adalah tentang adanya kebutuhan Pemerintah tentang pengadaan baik berupa barang dan jasa. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (disingkat PBJ) secara harfiah dapat diartikan “barang” tertentu, berbeda dengan kata “jasa”, namun pada dasarnya secara umum istilah barang dan jasa dipahami dan dimengerti maknanya secara fisik untuk barang (wujud, bentuk, jenis) dan perwujudan jasa dari sisi hasilnya dalam bentuk fisik (misalnya sistem transportasi, sistem komunikasi, sistem pembayaran).<sup>8</sup>

Hal ini sejalan dengan Pendapat Yohannes Sogar Simamora yang menyatakan:

*“Hal pengadaan barang-jasa itu, ruang lingkup ada 2, pertama dalam pengadaan barang jasa di lingkungan pemerintah dan kedua adalah pada Pengadaan barang dan Jasa di lingkungan privat, PBJ yang dimaksudkan di sini adalah kegiatan dalam rangka untuk pengadaan barang jasa dalam memenuhi kebutuhan pemerintah, baik itu Kementerian, lembaga, pemerintah daerah, Hal ini dalam rangka untuk menjalankan aktivitas pemerintahan.”<sup>9</sup>*

Selanjutnya Y. Sogar Simamora menyatakan,

*“Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah merupakan mekanisme belanja pemerintah yang memegang peranan penting dalam pemanfaatan anggaran negara. PBJ melibatkan jumlah uang yang sangat besar, sehingga pemerintah disebut sebagai pembeli yang terbesar (the largest buyer) di suatu negara. Anggaran, PBJ*

---

<sup>7</sup> Pasal 12 dan 13 UU Nomor 1 Tahun 2004, pada ayat (2) menyebutkan Semua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui Rekening Kas Umum Negara, dan Kas Umum Daerah

<sup>8</sup> Zaenal Arifin Dan Ade Haryani, 2014, Analisis Pengadaan Barang Dan Jasa, *Jurnal Epigram*, Vol.11 No. 2. hlm. 115-122

<sup>9</sup> Yohannes Sogar Simamora, <https://www.youtube.com/watch?si=pyCUOKLUqbE1TxX-&v=VJKFpp3-qF4&feature=youtu.be>, dikases tanggal 30 Januari 2024

setiap tahunnya menurut LKPP sekitar 40% dari APBN dan APBD, sehingga pada Tahun 2015 ini diperkirakan anggaran PBJ adalah sebesar 815, 8 Triliun dari total belanja APBN sebesar 2,039 Triliun. Sementara anggaran PBJ dari APBD Tahun 2015 diperkirakan sebesar 405, 1 Triliun dari total belanja APBD Tahun 2015 sebesar 1,012 Trilyun.<sup>10</sup>

Istilah Pengadaan barang dan jasa atau *Procurement* diartikan secara luas, mencakup penjelasan dari tahap persiapan, penentuan dan pelaksanaan atau administrasi *tender* untuk pengadaan barang, lingkup pekerjaan atau jasa lainnya. Pengadaan Barang dan Jasa juga tak hanya sebatas pada pemilihan rekanan proyek dengan bagian Pembelian (*purchasing*) atau perjanjian resmi kedua belah pihak saja, tetapi mencakup semua proses sejak awal perencanaan, persiapan, perizinan, penentuan pemenang *tender* hingga tahap pelaksanaan dan proses administrasi dalam pengadaan barang, pekerjaan atau jasa seperti jasa konsultasi teknis, jasa konsultasi keuangan, jasa konsultasi hukum atau jasa lainnya.

Terhadap instrumen hukum tentang pengadaan barang-jasa secara spesifik baru dalam bentuk Peraturan Presiden, yang berlaku sekarang adalah Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 Jo. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.<sup>11</sup>

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Jo. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, kemudian dilaksanakan dengan beberapa peraturan pelaksanaan baik itu berupa, peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), kemudian LKPP ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), ini adalah turun aturan hukum dalam bentuk regulasi yang secara spesifik mengatur tentang pengadaan barang jasa tetapi di luar itu banyak sekali instrumen hukum yang berkaitan dengan pengadaan barang-jasa, contoh misalnya KUHPerdara, hukum pengadaan barang-jasa tersebut tidak lepas

---

<sup>10</sup> Yohannes Sogar Simamora, Sogar. *Hukum Kontrak: Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*. (Wins & Partners Law Firm dan LBJ. Surabaya). hlm. 1.

<sup>11</sup> Yohannes SogarSimamora, <https://www.youtube.com/watch?si=pyCUOKLUqbE1TxX-&v=VJKFpp3-qF4&feature=youtu.be>,

dari KUHPerdara, karena di dalam pengadaan barang-jasa itu terdapat aspek kontraktual yang tidak mungkin melihat pengguna bisa membayar kalau tidak ada perikatan dengan Penyedia.<sup>12</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang ini mengatur mengenai penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, pekerjaan konstruksi adalah salah satu jenis objek pengadaan barang-jasa, Oleh karena itu kalau kita melakukan pengadaan barang-jasa yang objeknya pekerjaan konstruksi tentu harus diperhatikan juga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.<sup>13</sup>

Guna menghindari adanya Persaingan Usaha dibentuklah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha, di dalam pengadaan barang-jasa salah satu prinsip yang sangat penting adalah kompetisi, tidak boleh dalam pengadaan barang-jasa itu terjadi persekongkolan *tender*, larangan tentang persekongkolan *tender*, itu dapat jumpai di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha.

Kemudian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagai yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Jika kemudian pengadaan barang-jasa itu diduga terdapat penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian pada keuangan Negara atau keuangan daerah, harus diterapkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Masih banyak lagi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengadaan barang-jasa, tetapi secara spesifik belum ada Undang-Undang yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa.<sup>14</sup>

Sejak Zaman Orde Baru, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah, mengalami perkembangan yang amat panjang. Secara historis pengaturan pelaksanaan Pengadaan barang/jasa pemerintah dapat diperinci sebagai berikut: <sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Ibid, Yohannes SogarSimamora

<sup>13</sup> Ibid

<sup>14</sup> Ibid, Yohannes Sogar Simamora

<sup>15</sup> Agus Kasiyanto, *Suap Dan Gratifikasi Pada Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah*, (Jakarta: Kecana, 2023) hlm 105-110.

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1973 Tentang Pedoman Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 1973/1974;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1974 Tentang Pedoman Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 1974/1975;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1975 Tentang Pedoman Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 1975/1976;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1976 Tentang Pedoman Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 1976/1977;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1977 Tentang Pelaksanaan APBN;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1979 Tentang Pelaksanaan APBN;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14A Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan APBN;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan APBN;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984 Tentang Pelaksanaan APBN;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan APBN;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan APBN;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

- Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997;
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan APBN;
  15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
  16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2005 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Untuk melaksanakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya berlaku:
  - 1) Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  - 2) Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berlaku sekarang ini.

Untuk melaksanakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

- 1) Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Internasional;
- 2) Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 3) Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 4) Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penetapan Kelas Jabatan Bagi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
- 5) Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyediaan infrastruktur dan Pengadaan barang dan jasa yang lainnya dengan kekhususan dalam rangka persiapan, Pembangunan dan Pemindahan Ibukota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Nusantara;
- 6) Peraturan LKPP nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- 7) Peraturan LKPP nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sayembara/Kontes;
- 8) Peraturan LKPP nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola;
- 9) Peraturan LKPP nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- 10) Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 11) Peraturan LKPP Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
- 12) Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa;
- 13) Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tentang Tata Cara Pemilihan Panel Badan Usaha dan Pemilihan Badan Usaha Pelaksana pada Proyek Strategis Nasional;
- 14) Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 15) Peraturan LKPP Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
- 16) Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 17) Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia;
- 18) Peraturan LKPP Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Kamus Kompetensi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 19) Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 20) Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- 21) Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Kode Etik Pelayanan Publik di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- 22) Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 23) Peraturan LKPP Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 24) Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Pengaduan *Whistleblowing System* Internal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 25) Peraturan LKPP Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa;
- 26) Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;
- 27) Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat;
- 28) Peraturan LKPP Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa;
- 29) Peraturan LKPP Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Agen Pengadaan;
- 30) Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 31) Peraturan LKPP Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Sistem dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa;
- 32) Peraturan LKPP Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur melalui kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah;

Khusus untuk wilayah khusus Provinsi Papua dan Papua Barat, berlaku:

32. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
33. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, yang berlaku sekarang ini.

Berdasarkan perjalanan panjang tentang regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah secara aturan hukum baru dalam bentuk Keputusan Presiden dan Peraturan Presiden Republik Indonesia, untuk yang saat ini yang berlaku adalah Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 Jo. Peraturan Presiden nomor 12 Tahun 2021, sementara Pengadaan Barang dan Jasa menyangkut beberapa aspek hukum, yaitu aspek-aspek Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Aspek Hukum Pidana.

Aspek hukum perdata mengatur hubungan hukum antara penyedia dan pengguna barang/jasa, sejak penandatanganan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak pengadaan barang/jasa. Hubungan hukum antara pengguna dengan penyedia yang terjadi pada proses penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa sampai dengan proses berakhirnya kontrak merupakan hubungan hukum perdata khususnya hubungan kontraktual.<sup>16</sup>

Dalam proses ini pengguna barang/jasa adalah negara yang diwakili oleh Penggunaan Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagai individu/pribadi. Sedangkan penyedia barang/jasa adalah orang atau badan hukum (privat). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pada buku III tentang Perikatan, di mana disebutkan bahwa perikatan dapat lahir karena Undang-Undang atau perjanjian. Perjanjian dalam pengadaan

---

<sup>16</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang, 2014, *Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance*, Jurnal <https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/808/jbptunikompp-gdl-sahatmarul-> diakses pada tanggal 10 September 2023

barang/jasa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak lain dengan penerima suatu harga tertentu. Perjanjian merupakan dasar pelaksanaan kegiatan. Perjanjian menurut R. Subekti adalah “suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal.”<sup>17</sup>

Aspek hukum pidana mengatur hubungan hukum antara penyedia dan pengguna sejak tahap persiapan pengadaan sampai dengan selesainya kontrak pengadaan barang/jasa. Hubungan hukum antara pengguna dengan penyedia yang terjadi pada tahap persiapan pengadaan sampai dengan selesainya kontrak merupakan hubungan hukum pidana. Hukum pidana (*the criminal law*) karena mengatur mengenai tindakan-tindakan terhadap kejahatan-kejahatan dan hal-hal yang bersangkutan paut dengan kejahatan perilaku anggota masyarakat dalam pergaulan hidup. Aspek hukum pidana dalam proses pengadaan barang/jasa bahwa hukum pidana diterapkan kalau sudah ada pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pihak pengguna barang/jasa maupun pihak penyedia barang/jasa dalam proses pengadaan barang/jasa.<sup>18</sup> Hal ini sesuai dengan asas-asas hukum “*geen straf zonder schuld*”, tiada hukuman tanpa kesalahan. Tindak pidana dalam pengadaan barang/jasa titik rawan terjadinya penyimpangan seperti pada tahap perencanaan pengadaan adanya indikasi penggelembungan anggaran atau *mark-up*, rencana pengadaan yang diarahkan, rekayasa pemaketan untuk Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), penentuan jadwal pengadaan yang tidak realistis. Selain itu, titik rawan tindak pidana tersebut di atas bisa juga terjadi pada tahap pembentukan panitia lelang, tahap prakualifikasi perusahaan, penyusunan dokumen lelang, tahap pengumuman lelang, tahap pengumuman calon pemenang, tahap sanggahan peserta lelang, tahap penunjukan pemenang lelang, penandatanganan kontrak dan penyerahan barang/jasa yang tidak memenuhi syarat dan bermutu rendah.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermassa, 1998), hlm. 1

<sup>18</sup> R. Subekti *Op.Cit.* hlm. 1

<sup>19</sup> *Ibid.* R. Subekti. Hlm. 1

Hukum Administrasi Negara mengatur hubungan hukum antara penyedia dan pengguna pada proses persiapan sampai dengan proses penerbitan surat penetapan penyedia barang/jasa.<sup>20</sup> Hubungan hukum antara pengguna dengan penyedia barang/jasa terjadi pada proses persiapan pengadaan sampai dengan proses penerbitan surat penetapan penyedia barang/jasa, instansi pemerintah merupakan hubungan Hukum Administrasi Negara (HAN) atau Tata Usaha Negara (TUN). Dalam proses ini, pengguna barang/jasa instansi pemerintah (Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran) bertindak sebagai pejabat negara/daerah bukan mewakili negara/daerah sebagai individu/pribadi. Semua keputusan yang dikeluarkan pada proses ini merupakan keputusan pejabat Negara/Daerah atau publik. Karena keputusan pengguna barang/jasa instansi pemerintah merupakan keputusan pejabat negara/daerah, maka apabila ada pihak yang dirugikan (penyedia barang/jasa, atau masyarakat) akibat dikeluarkannya keputusan tersebut dapat mengajukan gugatan pembatalan secara tertulis atas keputusan tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi.<sup>21</sup>

Pengadaan barang dan Jasa (PBJ) pada hakikatnya adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkan, dengan menggunakan metoda dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu dan kesepakatan lainnya. Agar hakikat dan esensi Pengadaan barang dan jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka kedua belah pihak yaitu Pengguna dan Penyedia haruslah berpatokan kepada filosofi pengadaan barang dan jasa, tunduk kepada etika dan norma pengadaan barang dan jasa yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metode dan proses pengadaan barang dan jasa yang baku.<sup>22</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Prinsip artinya kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Ibid,

<sup>22</sup> Andrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Dan Berbagai Permasalahannya*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 5

<sup>23</sup> Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke-5. (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2001), hlm. 1319.

Dengan demikian prinsip adalah aturan, ketentuan/hukum, standar. Dasar dalam KBI artinya bagian terbawah.<sup>24</sup> Dengan demikian kata dasar adalah kunci, utama/pokok, vital. Dengan pengertian lain prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Sebuah prinsip merupakan roh sebuah perkembangan ataupun perubahan, dan merupakan akumulasi pengalaman ataupun pemaknaan oleh sebuah objek atau subjek tertentu.

Pihak Pengguna dan Pihak Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah di dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 Jo. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah.<sup>25</sup> Menyebutkan Pengguna Barang dan Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang dan/atau Jasa milik Negara/Daerah di masing-masing K/L/D/I (Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi), sedangkan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

Selanjutnya di dalam Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, menyebutkan, Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

1. Pengguna Anggaran (PA);
2. Kuasa Pengguna Anggaran;

---

<sup>24</sup> *Ibid*, Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, hlm. 352

<sup>25</sup> Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah adalah Pengganti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan Pemerintah mengenai pengaturan atas Pengadaan Barang/Jasa yang baik, sebagai pertimbangan dikeluarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 adalah untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan;

3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
4. Pejabat Pengadaan;
5. Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan;
6. Agen Pengadaan;
7. Penyelenggara Swakelola; dan
8. Penyedia.

Para Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tersebut di atas, mempunyai kewenangan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku, terhadap kewenangan masing-masing para pelaku pengadaan barang dan jasa Pemerintah, akan diuraikan pada BAB pembahasan berikutnya. Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah haruslah berdasar kepada aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Namun apabila tidak didasari kepada aturan baku yang telah ditentukan tersebut maka sudah semestinya pula proses dari pengadaan barang dan jasa tersebut secara mutlak harus dihentikan, guna menghindari risiko yang akan terjadi dalam hal konspirasi dan penyelewengan para oknum yang bermain antara penyedia dan pengguna, berpotensi akan melakukan penyelewengan hukum dan merugikan keuangan Negara.

Para Pelaku Pengadaan barang/jasa Pemerintah di samping dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak tertutup kemungkinan terjadi beberapa penyimpangan yang terjadi di setiap tahapan Pengadaan Barang dan Jasa. Menurut data yang dikeluarkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2007, sebagaimana yang dikutip oleh Ade Maman Suherman, modus penyimpangan di setiap tahapannya adalah sebagai berikut.<sup>26</sup>

1. Tahap Perencanaan;
2. Tahap Pembentukan Panitia;
3. Tahap Prakuualifikasi Perusahaan;

---

<sup>26</sup> Ade Maman Suherman, *Pengadaan Barang Dan Jasa (government Procurement), prespektif Kompetisi, Kebijakan Ekonomi, dan Hukum Perdagangan Internasional*, (Depok: PT. Grafindo Persada, 2017), hlm. 207

4. Tahap Penyusunan Dokumen Lelang;
5. Tahap Pengumuman Lelang;
6. Tahap Pengambilan Dokumen Lelang;
7. Tahap Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
8. Tahap Penjelasan (*aanwijzing*);
9. Tahap Tahap Pembukaan dan Penawaran;
10. Tahap Evaluasi Penawaran;
11. Tahap Pengumuman Calon Pemenang;
12. Tahap Sanggahan Peserta Lelang;
13. Tahap Penunjukan Pemenang Lelang;
14. Tahap Penandatanganan Kontrak;
15. Tahap Penyerahan barang dan Jasa Pemerintah;

Di setiap tahapan Pengadaan barang dan Jasa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, para pelaku tidak terlepas dari risiko, baik risiko teknis, risiko keuangan dan risiko hukum, risiko hukum yang akan dihadapi para pelaku pengadaan barang dan jasa di antaranya:

1. Pengadaan fiktif;
2. *Mark-up*;
3. Penetapan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN);
5. Berpihak pada Penyedia tertentu;
6. Menerima gratifikasi baik langsung maupun tidak langsung;
7. Biaya Pengadaan barang/jasa melalui swakelola tidak dihitung berdasarkan komponen biaya pelaksanaan swakelola;
8. Lalai dalam melaksanakan tugas;
9. Penyedia tidak memenuhi kualifikasi;
10. Tidak melakukan Pengawasan sesuai aturan;
11. Jumlah *volume* tidak tepat;
12. Penyerahan tidak tepat waktu;
13. Tempat penyerahan tidak sesuai kontrak;
14. Terlibat persaingan usaha tidak sehat;

## 15. Dan lain-lain.<sup>27</sup>

Terkait adanya risiko hukum yang akan dihadapi oleh setiap pelaku Pengadaan barang/jasa pemerintah, membawa konsekwensi setiap pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, dapat dimintai pertanggungjawaban hukum baik pertanggungjawaban Perdata, administrasi dan pertanggungjawaban Pidana, penulis terfokus pada pertanggungjawaban pidana bagi para pelaku dalam pengadaan barang dan jasa.

Penegakan hukum Pidana dalam pengadaan barang/jasa pemerintah selama ini, pihak-pihak tersebut sebagai pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan dan proses pengadaan barang dan jasa. Bahkan pihak-pihak tersebut langsung diproses secara pidana, padahal tidaklah demikian. Apabila diperhatikan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Keppres No. 80 Tahun 2003 yang menentukan bahwa pihak-pihak yang ternyata terbukti melanggar ketentuan dan prosedur pengadaan barang dan jasa, maka:

- a. dikenakan sanksi administrasi;
- b. dituntut ganti rugi/digugat secara perdata;
- c. dilaporkan untuk diproses secara pidana.<sup>28</sup>

Seharusnya langkah penanganannya diawali dengan mengidentifikasi dan mengklasifikasi apakah penyimpangan tersebut termasuk dalam ranah hukum administrasi atau hukum perdata atau hukum pidana. Langkah pengidentifikasian dan pengklasifikasian ini penting untuk mengetahui aturan hukum (*rechtsregel*) mana yang akan diterapkan pada kasus *in-concreto*.<sup>29</sup>

Perihal pertanggungjawaban Pidana, Moelyatno menjelaskan bahwa orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak

---

<sup>27</sup> Agus Kasiyanto, *Suap dan Gratifikasi Pada Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Cetakan kedua, (Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 149

<sup>28</sup> Amiruddin, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 20

<sup>29</sup> Ibid, Amiruddin, hlm. 20

melakukan tindak Pidana.<sup>30</sup> Jika dikaitkan dengan kasus pengadaan barang dan jasa, siapa yang bertanggung jawab apabila dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa terindikasi ada tindak pidana korupsi. Yang bertanggung jawab adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yaitu Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia Pengadaan barang dan jasa, dan Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan tingkat keterlibatan atau kesalahannya masing-masing.

Masalah pertanggungjawaban pidana dalam kasus Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, masih bervariasi dalam menentukan pihak sebagai Tersangka/Terdakwa serta penegakan hukumnya, salah satu contoh adalah putusan Pengadilan Tipikor Banda Aceh. Dalam kasus tersebut Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkil, telah mendakwa Para Terdakwa 7 (tujuh) orang Kelompok Kerja (Pokja) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil, dengan dakwaan Primer;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Pada dakwaan subsidiernya Kejaksaan Negeri Singkil, telah mendakwa para Terdakwa; Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31

---

<sup>30</sup> Moeldjatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1980), hlm. 105

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.<sup>31</sup>

Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, telah memeriksa dan memutus perkara terhadap 7 (tujuh) orang Terdakwa yang seluruhnya Anggota Kelompok Kerja pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Pemerintah, atas Pengadaan Kapal Penumpang (DAK Afirmasi 2018) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018, atas kasus tersebut Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, telah melakukan pemeriksaan, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa I Mulyadi, S.T., Terdakwa II Asmi Darna, S.T., Terdakwa III Musa, S.Hut, M.Si., Terdakwa IV Herni Jumaidi, S.Si., Terdakwa V Hamzah Fansuri, S.T., Terdakwa VI Asmaruddin Pohan, S.T., dan Terdakwa VII Edy Ismail, S.E. tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I Mulyadi, S.T, Terdakwa II Asmi Darna, S.T., Terdakwa III Musa, S.Hut., M.Si., Terdakwa IV Herni Jumaidi, S.Si., Terdakwa V Hamzah Fansuri, S.T, Terdakwa VI Asmaruddin Pohan, S.T., dan Terdakwa VII Edy Ismail, S.E. oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum tidak dapat dibuktikan;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa I Mulyadi, S.T., Terdakwa II Asmi Darna, S.T., Terdakwa III Musa, S.Hut., M.Si., Terdakwa IV Herni Jumaidi, S.Si., Terdakwa V Hamzah Fansuri, S.T., Terdakwa VI Asmaruddin Pohan, S.T., dan Terdakwa VII Edy Ismail, S.E. dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa dibebaskan dari tahanan kota;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

---

<sup>31</sup> Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Singkil yang bersidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, Register Nomor 52/Pid. Sus/2023

- a) 1 (satu) unit kapal transportasi 16 orang penumpang (dari bahan *Fibreglass Reinforced Plastics/RFP*) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil (DAK Afirmasi) Tahun 2018;
- b) 1 (satu) Dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 033.8-BAHP/POKJA-ULP/PB/SKL/2018 Pekerjaan Pengadaan Kapal Penumpang (DAK Afirmasi 2018) Dinas Perhubungan Kelompok Kerja Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- c) dst...<sup>32</sup>

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Banda Aceh tersebut Kejaksaan Negeri Singkil telah mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, terdaftar dalam Register perkara Nomor 4345 K/Pid.Sus/2023, yang amar putusannya berbunyi, “Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penutup Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil”.<sup>33</sup>

Salah satu contoh kasus tersebut di atas, dalam hal pertanggungjawaban pidana para Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa, baik Pengguna dan Penyedia barang dan jasa masih terdapat tebang pilih dalam penegakan hukumnya, khusus terhadap penegakan hukum pidana.<sup>34</sup>

Penyebab terjadinya tebang pilih dalam penegakan hukum Pengadaan dan Jasa, khususnya hukum pidana disebabkan oleh kurangnya pendekatan yang holistik, mencakup perbaikan regulasi, peningkatan kapasitas penegak hukum, pengawasan yang ketat, dan pendidikan hukum yang efektif.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Pengadaan barang dan jasa Pemerintah baru diatur dalam bentuk Peraturan Presiden, beserta peraturan pelaksanaannya, peraturan Presiden yang berlaku saat ini adalah Perpres nomor 16 Tahun 2018 Jo. Peraturan Presiden nomor 12 Tahun 2021. Peraturan Presiden tersebut masih banyak permasalahan yang timbul pada

---

<sup>32</sup> Amar Putusan Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, Reg. Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN-Bna, tanggal 09 Januari 2023.

<sup>33</sup> Amar Putusan MARI dalam Perkara Register nomor 4345/Pid. Sus/2023 tanggal 23 Oktober 2023.

<sup>34</sup> Wiwik Budi Wasito. <https://www.mkri.id>. Penegakan Hukum dengan Tebang Pilih. Diakses: 30 Mei 2024. Pukul. 21.00 WIB

pelaksanaan kontrak dalam pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, antara lain karena adanya kelemahan di dalam substansi hukum (peraturan perundang-undangan), struktur hukum (lembaga), dan kultur hukum (budaya masyarakat). Permasalahan dalam substansi hukum, yakni tidak adanya aturan terhadap bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum baik Perdata, administrasi dan pidana.

Kelemahan dalam substansi hukum (peraturan perundang-undangan) telah menimbulkan ketidak pastian hukum, dalam beberapa kasus, Aparat Sipil Negara (ASN) enggan untuk diangkat sebagai pelaksana kegiatan pengadaan barang dan jasa disebabkan tidak adanya perlindungan hukum apabila terjadi persoalan hukum dalam melaksanakan tugasnya, ketidakpastian hukum dalam hukum pidana penting untuk memastikan bahwa setiap individu diperlakukan secara adil di depan hukum. Ini mencakup pemahaman yang jelas tentang apa yang merupakan pelanggaran hukum dan hukuman yang sesuai untuk setiap pelanggaran.<sup>35</sup>

Hal ini sejalan dengan Pendapat Mulyadi, selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil, yang mengatakan adanya “ketakutan” dari Aparat Sipil Negara untuk diangkat menjadi Pejabat Pengadaan, dikarenakan payung hukum dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, masih belum melindungi pejabat Pengadaan.<sup>36</sup>

Sejalan dengan kepastian hukum serta keadilan di dalam QS. An-Nisa’ Ayat (4): 58, Allah Swt. berfirman yang artinya “Apabila (kamu) menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkan dengan adil”, kemudian di dalam QS. An Nisa Ayat 135, Allah Swt. berfirman:

*Yang artinya “Wahai orang-orang yang beriman, Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri atau terhadap kedua orang tua dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) orang yang kaya ataupun miskin, maka Allah lah yang lebih tahu*

---

<sup>35</sup> Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspektif*, (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm. 16

<sup>36</sup> Mulyadi, Pejabat Pengadaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil, *wawancara informan*, tanggal 20 Juni 2024.

*kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (fakta) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap segala sesuatu yang kamu kerjakan.” (Q.S An-Nisa: 135).<sup>37</sup>*

Berdasarkan uraian di atas pertanggungjawaban pidana pada pelaku pengadaan barang dan jasa pemerintah berbasis nilai keadilan perlu direkonstruksi, baik melalui pendekatan yang holistik, mencakup perbaikan regulasi, peningkatan kapasitas penegak hukum, pengawasan yang ketat, dan pendidikan hukum yang efektif. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan dapat tercipta sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan akuntabel, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Melihat kenyataan tersebut di atas, lemahnya perlindungan hukum bagi penyelenggara Pengadaan Barang dan/jasa Pemerintah diperlukan adanya sebuah Undang-Undang yang mengatur secara khusus tentang penyelenggaraan Pengadaan Barang dan/jasa Pemerintah.<sup>38</sup>

Hal ini dirasa perlu karena penyelenggara butuh perlindungan hukum dari suatu aturan setara Undang-Undang yang mengatur khusus penyelenggaraan Pengadaan Barang dan/jasa Pemerintah, mengatur tentang prosedur penanganan masalah hukum secara terpadu, mengatur tentang siapa yang berwenang dalam penanganan laporan/pengaduan tentang adanya indikasi pelanggaran prosedur dan indikasi tindak pidana. Sehingga, dengan adanya Undang-Undang ini yang mengatur dengan jelas pihak-pihak yang berwenang khusus dalam penanganan pelanggaran pidana, administrasi dan/perdata dalam penyelenggaraan Pengadaan Barang dan/Jasa Pemerintah, dapat memberikan kepastian bagi penyelenggara Pengadaan Barang dan/jasa Pemerintah. Tidak seperti selama ini. Kiranya, dalam pembentukan Undang-Undang tersebut nantinya, hal yang paling krusial untuk diatur secara khusus ialah mengenai hal-hal berikut ini: (1) Adanya penegasan tentang prosedur penanganan pelanggaran yang sifatnya

---

<sup>37</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020), hlm. 35

<sup>38</sup> Dwi Seno Wijanarko, Gatot Efrianto & Sabela Gayo, *Persoalan Hukum Dalam Pengadaan Barang & Jasa*, Cetakan I (Yogyakarta: Pata, 2023) hlm. 189

pidana, hukum administrasi dan hukum perdata. Hal ini dimaksudkan agar terdapat kepastian mengenai jalur mana yang harus ditempuh oleh para pihak bila terjadi pelanggaran pada ketiga bagian hukum tersebut (perdata, administrasidan pidana); (2) Adanya penegasan tentang siapa yang berwenang untuk melakukan penyelidikan dan/penyidikan bilamana ada indikasi pelanggaran dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan/jasa Pemerintah; (3) Adanya penegasan tentang tahap mana diperbolehkan oleh Undang-Undang untuk dilakukan penyelidikan/penyidikan dalam penyelenggaraan /Pengadaan Barang dan/jasa Pemerintah; dan (4) Adanya pengaturan yang jelas tentang koordinasi dan pembagian kewenangan antara lembaga terkait yang berwenang dalam penanganan pelanggaran atau pengawasan dalam penyelenggaraan Pengadaan Barang dan/jasa Pemerintah, seperti: Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Instansi terkait lainnya.<sup>39</sup>

Pengadaan barang dan jasa Pemerintah ditinjau dari Perspektif hukum, memiliki arti penting, dengan salah satu argumentasinya adalah sistem pengadaan barang dan jasa Pemerintah yang mampu menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik akan mendorong efisiensi dan efektivitas belanja publik sekaligus mengondisikan perilaku tiga pilar yaitu: Pemerintah, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan *good governance*.<sup>40</sup> Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, di rasa perlu dan penting dilakukan perubahan kebijakan terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah dari Peraturan Pemerintah menjadi sebuah Undang-Undang yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, maka kajian ini membahas tentang: “Pertanggungjawaban Pidana pada Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Berbasis Nilai Keadilan.”

---

<sup>39</sup> Ibid, hlm 190

<sup>40</sup> Ade Maman Suherman, *Op.Cit*, hlm. 3

## BAB 2

# PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

Pengadaan barang dan jasa adalah suatu kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa. Pengadaan barang dan jasa sendiri dapat dibagi menjadi dua, yakni pengadaan barang dan jasa pada sektor pemerintah serta pengadaan barang dan jasa swasta atau perusahaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berarti proses, cara, pembuatan, dalam konteks pengadaan barang dan jasa berarti tawaran untuk mengajukan harga serta memborong pekerjaan atas penyediaan barang dan/jasa.<sup>1</sup>

Pengadaan barang/jasa pada sektor pemerintahan memiliki proses yang lebih rumit dibandingkan dengan pengadaan barang/jasa pada sektor lainnya, hal ini dikarenakan pembiayaannya berkaitan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sehingga segala proses yang terjadi harus dapat dipertanggungjawabkan dengan sejelas-jelasnya. Pengadaan barang dan jasa pada sektor perusahaan atau swasta, prosesnya lebih sederhana dan lebih mudah dibandingkan pada pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengadaan di sektor swasta, aturan-aturan pengadaan barang dan jasa cenderung mengacu pada kebijakan instansi atau perusahaan masing-masing.

---

<sup>1</sup> Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke-5. (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2021), hlm. 1247

Menurut Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Perpres 16 Tahun 2018 disebutkan bahwa: Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Kegiatan pengadaan barang/jasa tersebut dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh Penyedia barang/jasa.<sup>2</sup>

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam menyukseskan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan pelayanan publik baik pusat maupun daerah. Adapun tujuan dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018, yaitu:

1. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia.
2. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri.
3. Meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.
4. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional.
5. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian.
6. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif.
7. Mendorong pemerataan ekonomi.
8. Mendorong pengadaan berkelanjutan.

---

<sup>2</sup> Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 telah disempurnakan dengan keluarnya Peraturan Presiden nomor 12 Tahun 2021, Perpres ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Beberapa perubahan yang diatur dalam Perpres ini antara lain dalam Pasal 65 yang mengatur mengenai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang wajib mengalokasikan anggaran minimal 40% untuk usaha kecil dan koperasi dari total anggaran belanja barang/jasa. Selain itu, perubahan juga dilakukan pada Pasal 66 yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan produk dalam negeri yang dilakukan apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40% (empat puluh persen)

Dalam pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa baik pada sektor pemerintah ataupun swasta (perusahaan) harus menganut nilai dasar ataupun prinsip-prinsip dasar pengadaan barang dan jasa. Nilai dasar atau prinsip dasar tersebut berfungsi sebagai pedoman atau landasan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Pengadaan barang/jasa pada hakikatnya adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang/jasa yang dibutuhkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan spesifikasi, harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkan guna memenuhi kebutuhan instansi/perusahaan dengan cara dan waktu sesuai peraturan yang berlaku serta dilaksanakan oleh pihak-pihak yang memiliki keahlian dalam melakukan proses pengadaan.

Dewasa ini aturan yang secara khusus mengatur pengadaan barang/jasa bagi pemerintah adalah Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana yang telah diubah dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Jo. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perpres ini merupakan hasil penyempurnaan dari perjalanan panjang ketentuan tentang pengadaan barang/jasa oleh pemerintah sejak Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1973 Tentang Pedoman Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 1973/1974 (Keppres No. 11 Tahun 1973). Setelah Keppres No. 11 Tahun 1973 berturut-turut hampir setiap tahun lahir Keppres baru karena memang Keppres yang bersangkutan mengatur tentang pelaksanaan APBN. Namun ketentuan pengadaan barang bagi pemerintah selalu disisipkan di dalamnya. Baru setelah Tahun 2000 lahir Keppres yang secara khusus mengatur tentang pengadaan.<sup>3</sup>

Sebagai konsekuensi dari penerimaan Indonesia terhadap *World Trade Organization* (WTO) yang ditandai dengan ratifikasi melalui Undang-Undang No 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the*

---

<sup>3</sup> Yohannes Sogar Simamora, 2017, *Hukum Kontrak Prinsip-prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2017), hlm. 98

*World Trade Organization* (UU No. 7 Tahun 1994), kebijakan dan aturan hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah mengalami perubahan yang sangat mendasar. Isu transparansi dan penolakan terhadap perlakuan yang diskriminatif yang bergaung kuat sangat memengaruhi pembentukan Keppres ini. Pengaruh itu nampak dalam bagian yang memuat prinsip dasar dalam pengadaan dan aturan-aturan yang termuat di dalamnya. Pada periode ini perkembangan aturan hukum pengadaan meliputi tiga tahap yakni dalam Keppres No. 18 Tahun 2000, Keppres No. 80 Tahun 2003 beserta perubahannya dan Perpres No. 54 Tahun 2010 yang kemudian disempurnakan dengan Perpres No. 35 Tahun 2011 dan Perpres 70 Tahun 2012. Keppres No. 18 Tahun 2000 merupakan tonggak sejarah dalam aturan pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Melalui Keppres inilah kebijakan dan aturan hukum pengadaan mengalami perubahan total pada seluruh aspeknya termasuk yang menyangkut aspek kontrak Pengadaan.<sup>4</sup>

Kemudian pada tanggal 16 Maret 2018, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Kepres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, hal mana dalam konsiderannya menyatakan, untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan.

Kemudian pada tanggal 2 Februari 2021 Presiden Republik Indonesia kembali mengeluarkan Perpres nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, hal mana dalam konsiderannya mengatakan untuk penyesuaian pengaturan penggunaan produk/jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi, dan pengaturan pengadaan jasa konstruksi yang pembiayaannya bersumber dari APBN-APBD dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk kemudahan berusaha berdasarkan Undang-Undang

---

<sup>4</sup> Ibid, Yohannes Sogar Simamora, hlm. 110

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan penyesuaian ketentuan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Berdasarkan perjalanan panjang tentang pengaturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sudah 33 (tiga puluh tiga) aturan dikeluarkan dalam bentuk Keputusan Presiden (Keppres) dan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia, ditambah lagi dengan adanya aturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP), namun apa yang diharapkan oleh Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa tentang adanya perlindungan dan kepastian hukum belum dapat dirasakan.

Bahwa di samping adanya Peraturan Presiden sebagaimana yang telah diuraikan di atas, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.<sup>5</sup>

Dengan demikian LKPP mempunyai Tugas melaksanakan pengembangan, perumusan dan penetapan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah, sedangkan fungsinya adalah;

1. Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerja sama pemerintah dengan badan usaha;
2. Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya;

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Raden Ari Widiyanto Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP, Jakarta, pada tanggal 24 Februari 2024.

4. Pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik;
5. Pemberian bimbingan teknis, advokasi dan pendapat hukum;
6. Pembinaan dan penyelenggaraan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di LKPP; dan
7. Pengawasan atas pelaksanaan tugas LKPP.<sup>6</sup>

Landasan utama yang dijadikan dasar oleh Presiden dalam menyusun peraturan presiden adalah pada Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD RI 1945) yang menyebutkan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Lebih lanjut, menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa Rancangan Peraturan Presiden dapat disusun oleh Pemrakarsa. Lebih lanjut, Pasal 1 ayat (14) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa Pemrakarsa adalah menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang mengajukan usul penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, atau pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang mengajukan usul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang mengajukan usul Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.<sup>7</sup>

Terkait dengan aturan hukum dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Produk hukum pertama yang mengatur terkait PBJ adalah Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman

---

<sup>6</sup> Ibid,

<sup>7</sup> Ibid, Hasil wawancara dengan Raden Ari Widiyanto Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP.

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dalam perjalanannya dicabut oleh Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Beberapa perubahan yang diatur dalam Perpres ini antara lain dalam Pasal 65 yang mengatur mengenai Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah yang wajib mengalokasikan anggaran minimal 40% untuk usaha kecil dan koperasi dari total anggaran belanja barang/jasa. Selain itu, perubahan juga dilakukan pada Pasal 66 yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan produk dalam negeri yang dilakukan apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40% (empat puluh persen). Beberapa Pasal juga telah diubah sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021 ini.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Ibid, Hasil wawancara dengan Raden Ari Widiyanto Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP.



## BAB 3

# PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.<sup>1</sup> Tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat diper tanggungjawabkan atas perbuatannya.

Pertanggungjawaban menjadi bagian dari suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana menjadi hal yang juga menjadi bagian penting dalam suatu pidana tentunya karena pertanggungjawaban pidana bisa dijadikan sebab atau dasar atas tidak adanya pidana diancamkan yang tertuju kepada orang yang terbukti melakukan tindak pidana tetapi tidak diminta pertanggungjawaban atas pidana tersebut. Apabila seseorang tersebut diduga telah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi dia tidak bisa diproses berdasarkan hukum acara pidana, maka untuk menentukan apakah orang tersebut bisa diminta pertanggungjawaban pidananya atau menolak, hal tersebut bisa menimbulkan persepsi dalam lingkungan masyarakat bahwa wibawa hukum dipandang rendah. Selain itu, bisa menimbulkan

---

<sup>1</sup> Karim, *Karakteristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*. (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019), hlm. 126

persepsi dalam lingkungan masyarakat yaitu tidak perlu takut jika suatu saat nanti melakukan suatu tindakan pidana karena tidak akan diminta pertanggungjawaban dari perbuatan pidananya.<sup>2</sup>

## A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.<sup>3</sup>

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.<sup>4</sup> Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud di sini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada si pembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu

---

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002). hlm. 85

<sup>3</sup> Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 16

<sup>4</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm. 33

perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila di dalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang yang menyebabkan tidak dapat bertanggung jawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggung jawabnya apabila di dalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggung jawab.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.<sup>5</sup>

Selanjutnya menurut Chairul Huda, Pertanggungjawaban pidana karenanya harus dapat dihubungkan dengan fungsi preventif hukum pidana. Pada konsep tersebut harus terbuka kemungkinan untuk sedini mungkin pembuat menyadari sepenuhnya tentang konsekuensi hukum perbuatannya. Dengan demikian, konsekuensi atas tindak pidana merupakan risiko yang sejak awal dipahami oleh pembuat. Bagi masyarakat pencelaan hanya dapat dilakukan setelah kemungkinan pembuat untuk berbuat lain sama sekali tertutup, sehingga terjadilah tindak pidana tersebut. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya berarti *rightfully sentenced*, tetapi

---

<sup>5</sup> Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 68

juga *rightfully accused*. Pertanggungjawaban pidana pertama-tama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana. Kemudian pertanggungjawaban pidana juga berarti menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan. Dengan demikian, pengkajian dilakukan dua arah. *Pertama*, pertanggungjawaban pidana ditempatkan dalam konteks sebagai syarat-syarat faktual (*conditioning facts*) dari pembedaan, karenanya mengemban aspek preventif. *Kedua*, pertanggungjawaban pidana merupakan akibat hukum (*legal consequences*) dari keberadaan syarat faktual tersebut, sehingga merupakan bagian dari aspek represif hukum pidana. *“It is this connection between conditioning facts and conditioned legal consequences which is expressed in the statement about responsibility”*. Pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan keadaan yang menjadi syarat adanya pembedaan dan konsekuensi hukum atas adanya hal itu.<sup>6</sup>

Konsep pertanggungjawaban pidana berkenaan dengan mekanisme yang menentukan dapat dipidananya pembuat, sehingga hal tersebut terutama berpengaruh bagi hakim. Hakim harus mempertimbangkan keseluruhan aspek tersebut, baik dirumuskan secara positif maupun negatif.

Hakim harus mempertimbangkan hal itu sekalipun Penuntut Umum tidak membuktikannya. Sebaliknya ketika terdakwa mengajukan pembelaan yang didasarkan pada alasan yang menghapus kesalahan, maka hakim berkewajiban untuk memasuki masalahnya lebih dalam. Dalam hal ini hakim berkewajiban menyelidiki lebih jauh apa yang oleh terdakwa dikemukakannya sebagai keadaan-keadaan khusus dari peristiwa tersebut yang kini diajukannya sebagai alasan penghapus kesalahannya.

Lebih jauh daripada itu, sekalipun terdakwa tidak mengajukan pembelaan berdasar pada alasan penghapus kesalahan, tetapi tetap diperlukan adanya perhatian bahwa hal itu tidak ada pada diri terdakwa ketika melakukan tindak pidana. Hakim tetap berkewajiban memerhatikan bahwa pada diri terdakwa tidak ada alasan penghapus kesalahan, sekalipun

---

<sup>6</sup> Ibid, Chairul Huda, hlm. 65-66

pembelaan atas dasar hal itu, tidak dilakukannya. Hal ini akan membawa perubahan mendasar dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan.<sup>7</sup>

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (KUHP) tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-Undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.<sup>8</sup> Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban pidana pada aktivitas pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah apabila dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran

---

<sup>7</sup> Ibid, Chairul Huda, hlm. 67

<sup>8</sup> Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 52

Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Ditemukan adanya indikasi pelanggaran dasar hukum yang mengatur pengadaan tersebut dalam perjanjian antar pihak (yakni Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang pelimpahan kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan pihak pengadaan barang dan jasa). Sehingga dari adanya temuan pelanggaran hukum pidana tersebut dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah rencana pelaksanaan proyek menjadi terhambat dan atau tidak berjalan sama sekali. Dan oleh sebab itu maka pastilah ada di antara para pihak yang harus bertanggung jawab atas permasalahan yang terjadi.

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana yang bagi para Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa yang melibatkan Pejabat pemegang kewenangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, terdapat beberapa pejabat yang memiliki tanggung jawab dan kewajiban hukum yang signifikan, yaitu Penanggung Jawab Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Pengadaan. Masing-masing peran ini memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda serta potensi pertanggungjawaban pidana jika terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan kewenangan.

Teori keadilan yang dikemukakan oleh Jhon Rawls yang menyebutkan, gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*) dan selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*), posisi asli adalah situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi yang lebih tinggi antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga antara para pihak dapat melakukan kesepakatan yang seimbang.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Marwan Effendy, *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, (Ciputat: Gaung Persada Press Group, 2019), hlm. 78

## B. Jenis-Jenis Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana harus terlebih dahulu memiliki unsur yang sebelumnya harus dipenuhi: 1) Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum); 2) Seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).

Asas legalitas merupakan sebuah dasar dari dapat dipidananya seseorang karena berbuat sebuah kesalahan. Hal ini berarti bahwa pelaku dari suatu tindak pidana tersebut hanya dapat dipidana jika dia melakukan sebuah kesalahan, unsur penting yang harus dicapai adalah unsur kesalahan. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban atau *Criminal Liabilities* adalah kewajiban seseorang atau kelompok untuk memberi ganti rugi atas perbuatan yang telah dilakukan kepada orang lain yang memberikan dampak negatif bagi kepentingan orang lain yang melanggar suatu norma hukum yang berlaku. Menurut Terminologinya, tindakan memberikan/mengganti sesuatu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah menimbulkan suatu kerugian atau secara singkat ganti rugi merupakan bentuk penebusan atas suatu perbuatan yang merugikan. Tanggung jawab merupakan salah satu bentuk dari kewajiban manusia dan konsep untuk bertanggung jawab telah diatur dalam banyak literatur terutama yang pada umumnya bersumber dari ajaran ketuhanan, sehingga seringkali tanggung jawab disamakan sebagai penebusan dosa atau kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukan.

Secara umum pertanggungjawaban pidana terbagi tiga macam yaitu:

### 1. Pertanggungjawaban Individual (*Individual Liability*)

Latar belakang adanya Pertanggungjawaban individual berawal dari sebuah kehendak atau keinginan yang bertentangan ini apabila dilakukan dengan sengaja maupun lalai tentu akan mengganggu hubungan baik antar individu tersebut dan dapat mengakibatkan salah satu pihak dirugikan. “berani berbuat berani bertanggung jawab” menandakan bahwa setiap individu yang berbuat sesuatu harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Namun tanggung jawab individu diisyaratkan untuk

perbuatan yang dilakukan atas kehendak sendiri, tanpa paksaan ataupun secara terpaksa.

Dalam teori ini, pertanggungjawaban dijatuhkan kepada individu yang telah melakukan suatu tindak pidana. Pidana dijatuhkan sesuai dengan delik kejahatan yang dilakukan oleh individu tersebut sebagai bentuk konsekuensi dari perbuatan yang telah diperbuatnya. *“Responsible person means a natural person entrusted with certain duties in a legal entity, a person authorized to act on behalf of the legal entity and a person who can be reasonably assumed to be authorized to act on behalf of the legal entity.”*<sup>10</sup>

Pertanggungjawaban pidana secara jelas belum atau tidak diatur dalam KUHP namun ada beberapa ketentuan yang mengatur subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya yaitu di antaranya:

- a) Pasal 2 KUHP yang memberlakukan keseluruhan isi aturan untuk semua individu.
- b) Pasal 3 KUHP yang mengatur mengenai asas perluasan teritorial dari perundang-undangan Indonesia untuk seluruh individu yang berbuat pidana dalam lingkup yuridiksi Indonesia.
- c) Pasal 4 KUHP dan Pasal 5 KUHP yang mengatur beberapa delik khusus untuk individu yang melakukan kejahatan di luar Indonesia.

Selain Pasal-Pasal tersebut di atas, di dalam KUHP juga mengatur Tentang Turut Serta (*deelneming*) seperti misalnya Pasal 55 ayat (1) mengatur keterlibatan individu dalam suatu kejahatan agar dapat dimintai pertanggungjawaban. *“Setiap perbuatan pidana yang diatur dalam Undang-Undang dapat dimintai pertanggungjawaban secara perseorangan bila seseorang tersebut terbukti melakukan perbuatan pidana”*.

Konsep pertanggungjawaban pidana perseorangan merupakan *liability of crime* yang telah diberlakukan sebagai hukum yang paling lama sudah berlaku dan menjadi bentuk pertanggungjawaban yang paling dasar dari semua jenis bentuk pertanggungjawaban. Dalam pertanggungjawaban

---

<sup>10</sup> OECD. (2013). *PISA 2012 Results in Focus: What 15 year-olds know and what they can do with what they know*. New York: Columbia University

individu tidak mengenal pemindahan tanggung jawab terhadap individu lain, karena penjatuhan hukuman menurut prinsip keadilan harus dijalani oleh mereka yang bertanggung jawab. Karena pertanggungjawaban individual (perseorangan) telah tertulis dalam berbagai literatur. disetiap tindakan manusia tentu didasari atas suatu alasan, motif, niat yang ada pada tiap pribadi mereka sehingga perlu dimintai pertanggungjawabannya maka pertanggungjawaban bentuk ini harus terus diberlakukan dalam suatu penegakan hukum.

Kesengajaan (*Dolus*) merupakan salah satu dari bentuk motif yang ada pada kehendak seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana. Melakukan kesalahan, dilihat dari bentuknya, terdapat dua bentuk kesengajaan yaitu *dolus manus* dan *dolus eventualis*. *Dolus manus* adalah kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana untuk melakukan suatu perbuatan yang diketahuinya dan disadarinya adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, teori ini menitikberatkan pada apa yang dikehendaki oleh pelaku pada saat melakukan perbuatan pidana.<sup>11</sup>

*Dolus eventualis* ialah bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh seseorang yang secara sadar pelaku mengetahui perbuatan yang dilakukan olehnya dapat menimbulkan suatu akibat hukum, yaitu akibat yang diatur dalam Undang-Undang. Jika kemungkinan yang ia sadari menjadi kenyataan, maka terhadap kenyataan tersebut ia katakan mempunyai suatu kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut.<sup>12</sup>

*Dolus specialis* merupakan *dolus* yang hanya berlaku untuk beberapa delik kejahatan yang khusus juga seperti *genocide* dan tindak pidana terorisme. Kesengajaan khusus dalam praktiknya dibedakan dari kesengajaan lain berdasarkan dari unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal dari suatu aturan yang sifatnya *lex specialis derogate lex generalis*.

Unsur kesalahan yang terdapat di dalam pertanggungjawaban individu adalah *Dolus* dan *Culpa*. Kitab Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana

---

<sup>11</sup> Sudarto, *Diktat Hukum Pidana* Jilid A-B, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1975), hlm. 16

<sup>12</sup> P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 2008), hlm. 180

yang dianut. Di dalam KUHP lebih sering menyebutkan kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).

Menurut Roeslan Saleh kedua kata-kata tersebut sering digunakan dalam rumusan delik, seakan-akan sudah pasti namun tidak mengetahui maknanya sehingga menimbulkan keraguan.<sup>13</sup> Dalam KUHP secara formal, suatu bentuk culpa atau kealpaan belum memiliki definisi yang jelas mengenai apa kealpaan itu. Tetapi menurut Simons di dalam tulisannya bahwa pada umumnya kealpaan itu mempunyai dua bagian yaitu suatu kehati-hatian melakukan sebuah tindakan yang dapat diduga suatu akibatnya. Walaupun dibarengi dengan kehati-hatian masih ada celah di mana kealpaan tetap terjadi dengan unsur kehendak dari pelaku sehingga menimbulkan suatu akibat hukum.<sup>14</sup>

Dilihat dari bentuknya, Modderman mengatakan bahwa terdapat dua bentuk kealpaan (*culpa*), yaitu kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*) dan kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste culpa*). *Bewuste culpa* sebenarnya hampir menyerupai dengan *dolus eventualis* dalam hal kemungkinan terjadinya suatu tindak pidana, perbedaan di kedua hal tersebut ialah kehendak dari pelakunya dan juga rasa penyesalan. Dalam *bewuste culpa*, pelaku mengetahui bahwa ada kemungkinan dari perbuatannya menjadi tindak pidana dan pelaku tersebut tidak menghendaki perbuatan pidana terjadi meskipun ia mencegahnya namun akibat itu terjadi dan terdapat penyesalan setelah melakukan perbuatan tersebut. *Onbewuste culpa*, pelaku sama sekali tidak menyadari bahwa perbuatannya akan menimbulkan suatu tindak pidana dan ia memang tidak memiliki niat melakukan perbuatan yang menimbulkan suatu tindak pidana namun karena kurangnya perhitungan yang tepat menyebabkan timbulnya akibat dari perbuatan tersebut.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 52

<sup>14</sup> *Ibid.*,

<sup>15</sup> *Ibid.*, Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, hlm. 44

## 2. Pertanggungjawaban Pidana Pengganti (*Vicarious Liability*)

Regulasi *vicarious liability* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan pengecualian dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan” sekaligus merupakan wujud dari ide keseimbangan sekaligus pelengkap (*complement*) dari asas *Geen Straft Zonder Schuld*, hal ini ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 37 ayat (2) KUHP 2023 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penjelasan Pasal 37 ayat (2) KUHP 2023, menyatakan bahwa *vicarious liability* harus dibatasi untuk kejadian-kejadian tertentu yang ditentukan secara tegas oleh Undang-Undang agar tidak digunakan secara sewenang-wenang. *Vicarious liability* dalam dalam Penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, menentukan setiap orang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas perintahnya, misalnya pemimpin perusahaan yang bertanggung jawab atas perbuatan bawahannya.<sup>16</sup> Permasalahan yang dibahas dalam buku ini adalah bertujuan mencari jawaban atas permasalahan-permasalahan mengenai: pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dalam kebijakan formulasi hukum pidana saat ini.

*Vicarious Liability* merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana yang mengalihkan tanggung jawab dari individu yang melakukan kesalahan kepada orang lain. *vicarious liability* menurut Peter Gillies adalah:<sup>17</sup> “*Vicarious liability consist of the imposition of criminal liability upon a person by virtue of the commission of an offence by another, or by virtue of the possession of a given mens rea another, or reference to both of these matters*”. Glanville William menggambarkan hubungan antara *strict liability* dengan *vicarious liability* yaitu di dalam *strict liability* tidak perlunya *mens rea* untuk dibuktikan dan cukup melihat *actus reus* saja. Sebaliknya *vicarious liability*.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tetang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>17</sup> Peter Gillies. 1981. *The Law of Criminal Conspiracy*. Sidney: Publisher, Law Book Company, hlm. 109

<sup>18</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm 134

Berdasarkan kebijakan formulasi *vicarious liability*/pertanggungjawaban pengganti di Indonesia saat ini lebih tertuju pada kejahatan korporasi. Namun kebijakan formulasi *vicarious liability*/pertanggungjawaban pengganti di Indonesia yang akan datang sebaiknya dirumuskan tidak hanya untuk tindak pidana korporasi saja. *Vicarious liability* seharusnya diterapkan pada tindak pidana yang dirumuskan oleh Undang-Undang sebagai tindak pidana *strict liability* (dilakukan oleh orang dalam “hubungan” yang telah disebutkan), dan tindak pidana tersebut diancam dengan pidana denda.<sup>19</sup>

### C. Teori Monoistis dan Dualistis tentang Pertanggungjawaban Pidana

Menurut teori monistis, kesalahan yang bersifat psikologis dibahas dalam kesalahan sebagai unsur tindak pidana. Membahas kesalahan sebagai unsur tindak pidana juga akan membahas kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. Sedangkan menurut teori dualistis, kesalahan bukan sebagai unsur tindak pidana tetapi merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Bentuk-bentuk kesalahan, atau kesalahan dalam arti yang sempit merupakan salah satu unsur kesalahan dalam arti yang luas. Kesalahan dalam arti yang luas atau kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana inilah yang merupakan perwujudan dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*).<sup>20</sup>

Perbedaan pandangan tentang kesalahan merupakan ciri esensial antara teori monistis dan teori dualistis. Unsur kesalahan yang menilai keadaan batin pelaku merupakan unsur yang berhubungan antara perbuatan dan akibat serta sifat melawan hukum perbuatan si pelaku. Hanya saja dengan adanya hubungan antara ketiga unsur tadi dengan keadaan batin

---

<sup>19</sup> Fines Fatimah, (2012), Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia. *Law Reform*, Vol 7, No 2. hlm. 2

<sup>20</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Tunjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, (Jakarta Kencana, 2016), hlm 127-128

pembuatnya inilah pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan pada orang itu. Akibatnya, terhadap pelaku tadi dijatuhi pidana.<sup>21</sup>

Pandangan monistis ini tidak memisahkan antara keadaan batin, perbuatan yang bersifat melawan hukum dan akibat, semuanya dirumuskan dalam suatu tindak pidana. Dipenuhinya seluruh rumusan tindak pidana akan menentukan dipidananya pembuat atau menentukan pertanggungjawaban pidana. Merupakan perkecualian tidak dipidananya pembuat atau tidak dipertanggungjawabkannya pembuat apabila terdapat alasan pemaaf atau alasan pembenar. Alasan pemaaf dan alasan pembenar ini biasa disebut dengan peniadaan pidana. Jadi kesalahan yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan maupun pertanggungjawaban pidana selalu berhubungan dengan tindak pidana.<sup>22</sup>

Kesalahan dalam arti sempit atau kesalahan dalam bentuknya kesengajaan dan kealpaan, menurut teori monistis bersifat psikologis, akibatnya pula kesalahan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, juga bersifat psikologis. Meskipun dalam perkembangannya teori monistis menerima kesalahan yang bersifat normatif, tetapi pada dasarnya kesalahan untuk menentukan dipidananya pembuat atau pertanggungjawaban pidana masih bersifat psikologis. Kesalahan dalam bentuk-bentuk kesengajaan dan kealpaan yang tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana tetap merupakan kesalahan yang bersifat psikologis. Kesalahan dinilai sebagai kesalahan normatif apabila dalam rumusan tindak pidana tidak terdapat unsur kesalahan. Menurut teori dualistis, kesalahan dalam bentuknya kesengajaan atau kealpaan, maupun kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana keduanya merupakan kesalahan yang bersifat normatif.

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian,

---

<sup>21</sup> Ibid

<sup>22</sup> Ibid

ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>23</sup>

Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullumdelictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

---

<sup>23</sup> Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 335-337

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekadar unsur mental dalam tindak pidana.<sup>24</sup> Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.<sup>25</sup>

Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman. Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya, artinya hukuman yang objektif terhadap hukuman itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana.

Van Hamel, mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk: (a) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri; (b)

---

<sup>24</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 4

<sup>25</sup> Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. (Bandung: CV. Utomo, 2004), hlm 15.

Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan (c) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.<sup>26</sup>

Selanjutnya dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana apabila jika dia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Menurut Simons dalam Oemar Seno Adji, sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu:<sup>27</sup>

1. Kemampuan bertanggung jawab;
2. Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dalam kehidupan sehari-hari);
3. *Dolus* dan *culpa*, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) *strafbaarfeit* dengan kesalahan.

Unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana disebut juga elemen delik (unsur delik). Elemen delik itu adalah bagian dari delik. Dalam penuntutan sebuah delik, harus dibuktikan semua elemen delik yang dituduhkan kepada pembuat delik. Oleh karena itu jika salah satu unsur atau elemen delik tidak terpenuhi, maka pembuat delik tersebut tidak dapat dipersalahkan melakukan delik yang dituduhkan, sehingga pembuat delik harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslaag van rechts alle vervolging*). Elemen delik umumnya terbagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu: (1)

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 15

<sup>27</sup> Oemar Seno Adji, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, (Jakarta: Erlangga, 1991), hlm. 34

unsur objektif, atau yang biasa disebut *actus reus*, dan (2) unsur subjektif, atau yang biasa disebut *mens rea*.<sup>28</sup>

### **1. Unsur Objektif**

Unsur delik objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur objektif dari tindak pidana meliputi: (a) sifat melawan hukum, (b) kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana diatur dalam Pasal 415 KUHP, dan (c) kausalitas, hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat. Elemen delik obyektif adalah elemen delik yang berkaitan dengan perbuatan (*act, daad*) dari pelaku delik, yaitu:

#### **a. Wujud Perbuatan (Aktif, Pasif), atau Akibat yang Kelihatan**

Suatu delik dapat diwujudkan dengan kelakuan aktif ataupun kelakuan pasif, sesuai dengan uraian delik yang mensyaratkannya. Misalnya dalam delik pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) wujud perbuatannya adalah mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya. Contoh lain delik tidak memenuhi panggilan di sidang pengadilan sebagai saksi, ahli, juru bahasa (Pasal 224 KUHP). Jadi wujud perbuatan dimaksud adalah aktif atau pasif, meliputi jenis delik komisi, atau jenis delik omisi, atau *delictum commissionis per ommissionem commissa*, atau delik tidak mentaati larangan dilanjutkan dengan cara tidak berbuat.

#### **b. Perbuatan Itu Harus Bersifat Melawan Hukum**

Perbuatan yang disyaratkan untuk memenuhi elemen delik objektif adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu harus ada elemen melawan hukum (*wedderrechtelijkheids, unlawful act, onrechtma-tigedaad*). Suatu perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilarang untuk dipatuhi, atau diperintahkan untuk tidak dilakukan seperti yang tercantum dalam aturan pidana. Hukum

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, Oemar Seno Adji, hlm. 34

Pidana membedakan sifat melawan hukum menjadi 2 (dua) macam arti utama, yaitu:

**(1) Melawan Hukum dalam Arti Formil**

Zainal Abidin menjelaskan bahwa dikatakan formil karena Undang-Undang pidana melarang atau memerintahkan perbuatan itu disertai ancaman sanksi kepada barang siapa yang melanggar atau mengabaikannya. Arti perbuatan melawan hukum formil adalah unsur-unsur yang bersifat konstitutif, yang ada dalam setiap rumusan delik dalam aturan tindak pidana tertulis, walaupun dalam kenyataannya tidak dituliskan dengan tugas bersifat melawan hukum. Dengan demikian dalam hal tidak dicantumkan berarti unsur melawan hukum diterima sebagai unsur *kenmerk* (diterima secara diam-diam, *implicit*). Melawan hukum formil lebih mementingkan kepastian hukum (*rechtszekerheids*) yang bersumber dari asas legalitas (*principle of legality, legaliteit benginsel*).<sup>29</sup>

**(2) Melawan Hukum dalam Arti Materiiil**

Disebut materiiil oleh karena sekalipun suatu perbuatan telah sesuai dengan uraian di dalam Undang-Undang, masih harus diteliti tentang penilaian masyarakat apakah perbuatan itu memang tercela dan patut dipidana pembuatnya atau tidak tercela, ataupun dipandang sifatnya terlampau kurang celaannya sehingga pembuatnya tak perlu dijatuhi sanksi pidana, tetapi cukup dikenakan sanksi dalam kaidah hukum lain, atau kaidah sosial lain. Arti perbuatan melawan hukum materiiil adalah unsur yang berkaitan dengan *asas culpabilitas* (penentuan kesalahan pembuat delik), atau nilai keadilan hukum yang ada dalam masyarakat, dan tingkat kepatutan dan kewajaran.

---

<sup>29</sup> Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Raja Grafindo, 2006), hlm. 124

### c. Dalam Melakukan Perbuatan Itu Tidak Ada Dasar Pembena

Suatu perbuatan dikualifikasi sebagai telah terjadi delik, bila dalam perbuatan itu tidak terkandung dasar Pembena, sebagai bagian dari Elemen Delik Obyektif (*actus reus*). Dimaksudkan dengan Dasar Pembena adalah dasar yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang sudah dilakukan pembuat delik. Artinya jika perbuatan itu mengandung dasar pembena berarti salah satu unsur delik (elemen delik) objektif tidak terpenuhi, yang mengakibatkan pelaku (pembuat) delik tidak dapat dikenakan pidana. Dalam KUHP terdapat beberapa jenis Dasar Pembena, yaitu: (1) Daya Paksa Relatif (*vis compulsiva*); (2) Pembelaan Terpaksa; (3) Melaksanakan Perintah Undang-Undang; dan (4) Melaksanakan Perintah Jabatan yang Berwenang.

## 2. Unsur Subjektif

Unsur Subjektif dalam Elemen Tindak Pidana adalah unsur yang berkaitan dengan keadaan batin, sikap mental, atau niat pelaku pada saat melakukan tindak pidana. Unsur ini tidak terlihat secara langsung, tetapi dapat diketahui dari keadaan, tindakan, dan fakta yang mengiringi perbuatan tersebut.

Menurut pandangan ahli hukum pidana seperti Oemar Senoadji, unsur subjektif umumnya meliputi beberapa hal berikut:

### a. Kesengajaan (*Dolus*)

Kesengajaan adalah sikap batin pelaku yang secara sadar dan menghendaki terjadinya suatu perbuatan dan akibatnya. Contoh Seseorang dengan sengaja mengambil barang orang lain untuk dimiliki.

Dalam hukum pidana, kesengajaan sering dibagi menjadi:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)
- 2) Kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian akibat
- 3) Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan akibat

### **b. Kelalaian (*Culpa*)**

Kelalaian adalah sikap batin pelaku yang tidak berhati-hati atau kurang memperhatikan akibat dari perbuatannya, sehingga menimbulkan kerugian atau bahaya bagi orang lain. Contoh: Mengemudi dengan ceroboh sehingga menyebabkan kecelakaan.

### **c. Maksud atau Tujuan Tertentu**

Dalam beberapa tindak pidana, hukum mensyaratkan adanya tujuan tertentu dari pelaku. Contoh Dalam pencurian: maksud untuk memiliki barang secara melawan hukum.

### **d. Perencanaan Terlebih Dahulu (*Voorbedachte Raad*)**

Artinya pelaku telah merencanakan perbuatannya sebelum melakukannya. Contoh: Pelaku merancang terlebih dahulu cara melakukan kejahatan, menyiapkan alat, dan menentukan waktu pelaksanaannya.

### **e. Perasaan atau Motif Tertentu**

Dalam beberapa delik, perasaan atau motif tertentu dapat menjadi unsur subjektif. Contoh: Rasa benci, dendam, atau tujuan tertentu yang mendorong terjadinya kejahatan.

Penerapan dan Pelaksanaan Sanksi Pidana Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Hukum di Indonesia memiliki dua jenis sanksi yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana (*punishment*) didefinisikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. dengan adanya sanksi tersebut, diharapkan orang yang tidak melakukan pidana.

Herbert L. Packer menyatakan bahwa sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan (tindak pidana) melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. *Op.cit.* hlm. 251

Adapun pengertian sanksi pidana itu sendiri, menurut pendapat Immanuel Kant dalam Teori Absolut, bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan kepada seseorang karena kesalahannya melakukan kejahatan. Menurutnya dalam kejahatan itu dapat ditemukan alasan-alasan pembenar untuk menjatuhkan pidana, yang cenderung disepakati bahwa siapa saja yang menimbulkan penderitaan kepada orang lain, maka pelaku harus dibuat menderita atau sepantasnya mengalami hal yang sama dengan perbuatannya menimbulkan orang lain menderita.<sup>31</sup>

Kemudian pengertian sanksi pidana itu sendiri, menurut pendapat *Anselm von Feuerbach* dalam Teori Relatif adalah sanksi pidana bukan ditujukan sebagai pembalasan, melainkan untuk mencapai suatu tujuan atau maksud dari pemidanaan itu, sehingga teori ini dikenal sebagai teori tujuan. Jadi tujuan pemidanaan adalah kemanfaatan, selain mencegah timbulnya kejahatan dan memperbaiki pribadi pelaku.<sup>32</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), mengatur tentang adanya jenis-jenis sanksi pidana. Dalam Buku I Bab II Pasal 10 KUHP membedakan sanksi-sanksi pidana menjadi dua klasifikasi, yaitu Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Adapun jenis sanksi pidana menurut Pasal 10 KUHP yang dimaksud, sebagai berikut:

- a. Pidana Pokok, meliputi:
  - 1) Pidana Mati
  - 2) Pidana Penjara
  - 3) Pidana Kurungan
  - 4) Denda
  
- b. Pidana Tambahan, meliputi:
  - 1) Pencabutan beberapa hak yang tertentu
  - 2) Perampasan beberapa barang yang tertentu
  - 3) Pengumuman putusan hakim

---

<sup>31</sup> Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 117

<sup>32</sup> *Ibid.*,

Memperhatikan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka sanksi pidana adalah pemberian sanksi yang berupa suatu penderitaan yang istimewa kepada seseorang yang nyata-nyata telah melakukan suatu perbuatan yang secara tegas dirumuskan dan diancam pidana oleh Undang-Undang.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, Roni Wiyanto, halaman 119

## BAB 4

# PELAKU PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DAN POTENSI RISIKO HUKUM YANG DIHADAPI

### A. Pengguna Anggaran (PA)

Berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 Jo. Perpres Nomor 12 Tahun 2021, Pengguna Anggaran Adalah Pejabat Pemegang kewenangan Penggunaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah. Tugas dan Kewengannya adalah:

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- b. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
- c. Menetapkan perencanaan pengadaan;
- d. Menetapkan dan mengumumkan RUP;
- e. Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;
- f. Menetapkan penganakan sangsi untuk *tender*/seleksi ulang gagal
- g. Menetapkan penganan sanksi daftar hitam;
- h. Menetapkan PPK;
- i. Menetapkan pejabat pengadaan;
- j. Dihapus (menetapkan PJPHP/PPHP).
- k. Menetapkan penyelenggara swakelola;
- l. Menetapkan tim teknis;
- m. Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui sayembara/kontes;
- n. Menyatakan *tender* gagal/seleksi gagal;

- o. Menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan;
  - 1) *tender/penunjukan langsung/e-purchasing* untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
  - 2) seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada Pengguna Anggaran (PA), PA untuk pengelolaan APBN dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai huruf f l kepada KPA.<sup>1</sup>

Berdasarkan tanggung jawab yang diberikan oleh Peraturan tentang Pengadaan barang dan jasa Pemerintah tersebut Kepada Pengguna Anggaran (PA) di atas, potensi risiko hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban kepada PA dalam pengadaan barang dan jasa adalah:

- a. Dalam hal terjadinya Pengeluaran Anggaran PA tidak melakukan sesuai dengan aturan yang berlaku;
- b. Pengadaan fiktif dan *Markup*;
- c. Dalam hal mengadakan perjanjian dengan pihak lain, perjanjian terlalu lemah, merugikan instansi sendiri atau menguntungkan pihak Penyedia/jasa;
- d. Dalam hal menetapkan perencanaan pengadaan tidak dibuat sesuai dengan aturan yang berlaku atau pengadaan fiktif;
- e. Dalam hal menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak dilakukan melalui sistem informasi RUP (SIRUP);

---

<sup>1</sup> Agus Kasiyanto, *Suap Dan Gratifikasi Pada Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Edisi -2, (Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 119

- f. Dalam hal melaksanakan konsolidasi Pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan aturan yang berlaku;
- g. Dalam hal melaksanakan penunjukan langsung untuk *tender*/seleksi ulang gagal, penetapan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku/KKN/berpihak pada penyedia tertentu;
- h. Dalam hal pengenaan sanksi daftar hitam, terjadi pilih kasih atau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku;
- i. Dalam hal menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, atau terjadi KKN;
- j. Dalam menetapkan pejabat Pengadaan, tidak sesuai dengan aturan yang berlaku atau Praktik KKN;
- k. Dalam hal menetapkan penyelenggara swakelola, penetapan tidak sesuai peraturan yang berlaku atau terjadinya praktik KKN;
- l. Dalam hal menetapkan tim teknis, penetapan tidak sesuai peraturan yang berlaku atau terjadinya praktik KKN;
- m. Dalam hal menetapkan tim juri/tim ahli untuk melaksanakan melalui sayembara/kontes, penetapan tidak sesuai peraturan yang berlaku atau terjadinya praktek KKN;
- n. Dalam hal *tender* gagal/seleksi gagal, penetapan tidak sesuai peraturan yang berlaku atau terjadinya praktik KKN, serta berpihak;
- o. Dalam hal menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan;
  - 1) *Tender*/Penunjukan langsung/*e-purchasing* untuk paket pengadaan barang/pekerjaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp100 miliar; atau
  - 2) Seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp10 miliar, penetapan tidak sesuai peraturan yang berlaku atau terjadinya praktik KKN, dan berpihak;

- p) Lainnya, menerima gratifikasi baik langsung maupun tidak langsung.<sup>2</sup>

Terhadap tugas dan kewenangan Penggunaan Anggaran (PA), yang diatur Perpres Nomor 16 Tahun 2018 jo. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 kewenangan dari PA begitu besar sehingga dapat mengakibatkan anggaran pengeluaran belanja negara (APBN) dan anggaran belanja daerah (APBD) namun kewenangan itu dapat dilimpahkan pada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sehingga dalam pertanggungjawabannya beralih kepada Kuasa Pengguna Anggaran.

Menurut pandangan Turing Ritonga, Selaku Pengguna Anggaran, pelimpahan wewenang dapat diberikan kepada KPA apabila sumber daya manusia di daerah tidak memungkinkan untuk itu, bahkan informan sendiri pernah merangkap sebagai KPA sekaligus PPK di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Labuhanbatu.<sup>3</sup>

## **B. Kuasa Pengguna Anggaran**

Kuasa pengguna anggaran pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan. Kuasa pengguna anggaran pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.

KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya diuraikan bahwa KPA melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA. KPA juga berwenang

---

<sup>2</sup> Ibid, Agus Kasiyanto, hlm. 136

<sup>3</sup> Turing Ritonga, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Labuhanbatu, *Wawancara Informan*, tanggal 20 Juni 2024.

menjawab sanggah banding peserta *tender* pekerjaan konstruksi. KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangannya yang terkait dengan:

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau;
- b. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

Adapun Tugas dan wewenangnya KPA adalah:

- a. Kuasa Pengguna Anggaran dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari Pengguna Anggaran.
- b. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuasa Pengguna Anggaran berwenang menjawab Sanggah Banding peserta *Tender Pekerjaan Konstruksi*.
- c. Kuasa Pengguna Anggaran dapat menugaskan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan:
  - (1) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau
  - (2) Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
  - (3) KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
  - (4) KPA pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, dapat merangkap sebagai PPK.

KPA dapat dibantu oleh pengelola pengadaan barang/jasa. Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK.

Pasal 4 Peraturan LKPP Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan LKPP Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan LKPP Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

menyatakan: persyaratan, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian KPA (kuasa pengguna anggaran) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Potensi risiko hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban kepada KPA dalam pengadaan barang dan jasa adalah:

- a. Dalam hal pendelegasian wewenang sesuai dengan pelimpahan dari Pengguna Anggaran (PA), risiko hukum sama dengan risiko hukum bagi PA.
- b. Dalam hal menjawab sanggah banding peserta *tender* konstruksi, munculnya ketidakpuasan yang berakibat adanya Laporan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
- c. Dalam hal menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan hasil pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA, hal mana penugasan tidak sesuai dengan atauran yang berlaku, jika tindakan yang dilakukan mengakibatkan pengeluaran anggaran Negara, berakibat adanya Unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,
- d. Menerima gratifikasi baik langsung maupun tidak langsung.<sup>4</sup>

### **C. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)**

Pejabat pembuat komitmen, selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.

PPK dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh pengelola pengadaan barang/jasa. Tugas PPK dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur pada Pasal 11 Perpres 16 Tahun 2018, beserta Perubahannya yaitu:

1. PPK dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:
  - a. Menyusun perencanaan pengadaan;
  - b. Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;

---

<sup>4</sup> Ibid, Agus Kasiyanto, hlm. 137

- c. Menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja (KAK);
  - d. Menetapkan rancangan kontrak;
  - e. Menetapkan HPS;
  - f. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
  - g. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
  - h. Melaksanakan e-Purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - i. Mengendalikan kontrak;
  - j. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
  - k. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
  - l. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
  - m. Menilai kinerja penyedia;
  - n. Menetapkan tim pendukung;
  - o. Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
  - p. Menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa.
2. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:
    - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
    - b. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
  3. Dalam hal tidak ada penetapan PPK pada pengadaan barang/jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, PA/KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m. PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pengelola pengadaan barang/jasa.
  4. PPTK yang melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPK.

Pasal 6 Peraturan LKPP Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan LKPP Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan LKPP Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan persyaratan untuk ditetapkan sebagai PPK, yaitu:

- a. Persyaratan untuk ditetapkan sebagai PPK dalam pengadaan barang/jasa, yaitu:
  - 1) memiliki integritas dan disiplin; Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI Paraf VII;
  - 2) menandatangani Pakta Integritas;
  - 3) memiliki sertifikat kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa; dan
  - 4) berpendidikan paling rendah sarjana Strata Satu (S-1) atau setara.
- b. Persyaratan bagi PPK yang dijabat oleh Analis Pengelolaan Keuangan APBN, Pranata APBN Mahir atau Pranata Keuangan APBN Penyelia ditetapkan oleh menteri yang berwenang di bidang aparatur negara atas usulan dari menteri yang berwenang di bidang keuangan.
- c. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dapat terpenuhi, Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar dapat digunakan sampai dengan 31 Desember 2023.
- d. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak dapat terpenuhi, persyaratan sarjana Strata Satu (S-1) dapat diganti dengan memiliki golongan ruang paling rendah III/a atau disetarakan dengan golongan III/a.
- e. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan dengan:
  - 1) Memiliki latar belakang keilmuan dan pengalaman yang sesuai dengan pekerjaan; atau
  - 2) Memiliki kompetensi teknis pada bidang masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

Apabila tidak terdapat pegawai yang memenuhi persyaratan sebagai PPK sebagaimana tersebut di atas, maka PA/KPA dapat merangkap sebagai PPK dan tidak diwajibkan memenuhi persyaratan memiliki sertifikat kompetensi PPK di bidang pengadaan barang/jasa. PA/KPA yang merangkap sebagai PPK dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas PPK. Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila terjadi pergantian PPK, maka dilakukan serah terima jabatan kepada pejabat yang baru.<sup>5</sup>

PPK dapat dijabat oleh pengelola barang/jasa atau ASN di lingkungan kementerian/lembaga/perangkat daerah, ASN/TNI/Kepolisian Republik Indonesia di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Republik Indonesia, atau personel selain sebagaimana disebut di atas. PPK tidak boleh dirangkap oleh:

- a. PPSPM (pejabat penandatanganan surat perintah membayar) atau bendahara,
- b. pejabat pengadaan atau pokja pemilihan untuk paket pengadaan barang/jasa yang sama; atau
- c. PJPHP/PPHP untuk paket pengadaan barang/jasa yang sama.

Potensi risiko hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan barang dan jasa adalah:

1. Dalam menyusun perencanaan Pengadaan, identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal dan anggaran PBJ tidak sesuai dengan aturan yang berlaku;
2. Dalam menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka acuan kerja (KAK), tidak memperhatikan penggunaan produk dalam negeri, Tidak memperhatikan penggunaan produk bersertifikat SNI, Tidak menyertakan UMK dan Koperasi, Tidak memperhatikan penggunaan

---

<sup>5</sup> Ibid, Agus Kasiyanto, hlm. 123

- produk ramah lingkungan hidup; atau, Mengarahkan spesifikasi kepada produk tertentu dengan tujuan KKN;
3. Dalam menetapkan rancangan kontrak, dapat terjadi jenis kontrak tidak sesuai dengan paket pekerjaan, atau kontrak dibuat tidak sesuai standar yang telah ditetapkan;
  4. Dalam menetapkan HPS, Data untuk pembuatan HPS tidak dapat dipertanggungjawabkan, Perincian HPS tidak dirahasiakan; atau Penetapan HPS melebihi 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran atau dokumen kualifikasi;
  5. Dalam menetapkan uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia, dapat berupa, uang muka diberikan lebih besar dari aturan yang berlaku, tidak meminta jaminan uang muka, atau Jaminan uang muka tidak bisa dicairkan.
  6. Mengusulkan Perubahan Jadwal Kegiatan, perubahan tidak sesuai aturan, syarat dengan KKN;
  7. Dalam melaksanakan *e-purchasing* untuk nilai paling sedikit Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), melakukan pemecahan paket pekerjaan supaya bisa melakukan *e-purchasing*.
  8. Dalam mengendalikan kontrak, PPK tidak melaksanakan Pengendalian kontrak sehingga tidak memitigasi risiko atas pekerjaan yang diatur dalam kontrak;
  9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan, tidak melakukan atau lalai dalam penyimpanan seluruh dokumen.
  10. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA, PPK tidak melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan pada PA/KPA;
  11. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan, Tidak menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara.
  12. Menilai kinerja penyedia, PPK tidak melakukan penilaian kinerja Penyedia sehingga penyedia yang harusnya masuk daftar hitam tetap bisa menjadi penyedia.

13. Menetapkan tim pendukung, PPK tidak melaksanakan sesuai aturan, serta syarat dengan KKN;
14. Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli, PPK tidak melaksanakan sesuai aturan, serta syarat dengan KKN;
15. Menetapkan surat penunjukan Penyedia barang/Jasa, PPK tidak melaksanakan sesuai aturan, serta syarat dengan KKN;
16. Melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA meliputi: melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan, PPK tidak melaksanakan sesuai aturan, serta syarat dengan KKN;
17. PPK diduga menerima gratifikasi, baik langsung maupun tidak langsung.<sup>6</sup>

Berdasarkan tugas dan kewenangan PPK yang telah diuraikan di atas masih ada Pejabat lain yang terlibat yaitu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah pejabat pada unit kerja Satuan Kerja Pejabat Daerah (SKPD) yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dalam satu program sesuai dengan bidang tugasnya.

Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana kedudukan PPTK dengan PPK, dilihat dari sisi pertanggungjawaban, PPTK dan PPK sejajar, karena keduanya bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran (PA). PPTK bertanggung jawab terhadap PA terkait pelaksanaan kegiatan. Sementara itu, PPK bertanggung jawab terhadap pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.<sup>7</sup>

Secara hirarki, pelaporan progres pelaksanaan paket pekerjaan akan berpengaruh pada progres pelaksanaan kegiatan. Sementara itu, progres pelaksanaan kegiatan akan berpengaruh pada progres pelaksanaan program. Dari hierarki ini dapat disimpulkan satu runutan pelaporan sesuai

---

<sup>6</sup> Ibid, Agus Kasiyanto, hlm. 138-139

<sup>7</sup> Samsul Ramli, *Bacaan Wajib Para Praktisi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. (Jakarta Selatan: Visi Media Meretas Generasi Bijak, 2013), hlm. 33

dengan ruang lingkup masing-masing, PPK bertanggung jawab atas pelaporan progres fisik pelaksanaan paket pekerjaan (pengadaan barang/jasa), dan pelaporan progres penyerapan anggaran anggaran paket pekerjaan kepada PA/KPA melalui PPTK.<sup>8</sup>

#### **D. Pejabat Pengadaan**

Pejabat pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau *e-purchasing*. Tugas dari pejabat pengadaan dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur pada Pasal 12 Perpres 16 Tahun 2018 beserta perubahannya, yaitu:

- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
- b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- c. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
- d. Melaksanakan *e-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Peraturan LKPP Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan LKPP Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan LKPP Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengadaan tidak terikat Tahun anggaran dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menetapkan adalah PA/KPA pada kementerian/lembaga/perangkat daerah. Persyaratan untuk ditetapkan sebagai pejabat pengadaan harus memenuhi syarat, yaitu:

---

<sup>8</sup> *Ibid*, Samsul Ramli, hlm. 34

- a. Merupakan pengelola pengadaan barang/jasa atau ASN/TNI/POLRI/Personel lainnya yang memiliki Sertifikat Kompetensi Okupasi Pejabat Pengadaan;
- b. Memiliki integritas dan disiplin; dan
- c. Menandatangani pakta integritas.

Pejabat pengadaan tidak boleh merangkap sebagai:

- a. PPSPM (pejabat penandatanganan surat perintah membayar) atau bendahara; atau
- b. PjPHP (pejabat pemeriksa hasil pekerjaan) untuk paket pengadaan barang/jasa yang sama.

Potensi risiko hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban kepada Pejabat Pengadaan dalam pengadaan barang dan jasa adalah:

- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung, Pejabat Pengadaan tidak melaksanakan sesuai aturan, dan syarat dengan KKN;
- b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), pejabat pengadaan tidak melaksanakan sesuai aturan, dan syarat dengan KKN;
- c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pejabat pengadaan tidak melaksanakan sesuai aturan, dan syarat dengan KKN;
- d. Melaksanakan *e-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), pejabat pengadaan tidak melaksanakan sesuai aturan, dan syarat dengan KKN;
- e. Menerima gratifikasi, baik langsung maupun tidak langsung.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Ibid, Agus Kasiyanto, hlm 140

## E. Kelompok Kerja (Pokja)

Kelompok kerja pemilihan yang selanjutnya disebut pokja pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa) untuk mengelola pemilihan penyedia. Adapun UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/jasa.

Pokja pemilihan sebagaimana beranggotakan 3 (tiga) orang, dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan penyedia, anggota pokja pemilihan dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal, dalam melaksanakan tugasnya pokja pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli.<sup>10</sup>

Pasal 13 Perpres 16 Tahun 2018 beserta perubahannya, menyebutkan pokja pemilihan memiliki tugas:

- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia.
- b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik.
- c. Menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan;
  - 1) *Tender*/penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
  - 2) Seleksi/penunjukan langsung untuk paling miliar paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 9 Peraturan LKPP Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan LKPP Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan LKPP Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan pimpinan UKPBJ pada kementerian/lembaga/perangkat daerah menetapkan pokja pemilihan, untuk setiap paket pengadaan.

---

<sup>10</sup> Ibid

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk ditetapkan sebagai pejabat pengadaan, yaitu:

- a. Merupakan pengelola pengadaan barang/jasa atau ASN/TNI/Polri/ personel lainnya yang memiliki Sertifikat Kompetensi Okupasi Pokja Pemilihan;
- b. Memiliki integritas dan disiplin;
- c. Menandatangani pakta integritas; dan
- d. Dapat bekerja sama dalam tim.

Anggota pokja pemilihan tidak boleh merangkap sebagai

- a. PPSPM (pejabat penandatanganan surat perintah membayar) atau bendahara; atau
- b. PPHP (pejabat pemeriksa hasil pekerjaan) untuk paket pengadaan barang/jasa yang sama.

Potensi risiko hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban kepada Kelompok Kerja (Pokja) dalam pengadaan barang dan jasa adalah:

- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia kecuali *e-purchasing* dan pengadaan langsung, Pokja tidak melaksanakan sesuai aturan, serta KKN;
- b. Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan: *tender*/penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Pokja tidak melaksanakan sesuai aturan, serta KKN;
- c. Perbuatan lainnya, menerima gratifikasi, baik langsung maupun tidak langsung.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Ibid, Agus Kasiyanto, hlm. 140

## F. Agen Pengadaan

Agen pengadaan adalah UKPBJ atau pelaku usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan pengadaan barang/jasa yang diberi kepercayaan oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan. Adapun pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Agen pengadaan sebagaimana dapat melaksanakan pengadaan barang/jasa. Pelaksanaan tugas agen pengadaan *mutatis mutandis* dengan tugas pokja pemilihan dan/atau PPK. Pelaksanaan tugas pokja pemilihan dan/atau PPK dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai agen pengadaan diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga (Pasal 14 Perpres 16 Tahun 2018 beserta perubahannya).

Pasal 3 Peraturan LKPP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Agen Pengadaan menyatakan agen pengadaan digunakan dalam hal:

- a. Satuan kerja yang tidak didesain untuk pengadaan barang/jasa;
- b. Aspek struktur dan anggaran kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang kecil;
- d. Kementerian/lembaga yang baru dibentuk atau pemerintah daerah baru hasil pemekaran;
- e. Beban kerja sumber daya manusia UKPBJ telah melebihi perhitungan analisis beban kerja;
- f. Kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan tidak dapat dipenuhi oleh UKPBJ yang tersedia;
- g. Apabila diserahkan kepada agen pengadaan akan memberikan nilai tambah dari pada dilakukan oleh UKPBJ-nya sendiri; atau
- h. Meminimalisasi risiko hambatan/kegagalan penyelesaian pekerjaan.

Adapun kewenangan dari agen pengadaan tertuang dalam Pasal 8 Peraturan LKPP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Agen Pengadaan, sebagai berikut:

- 1) Pengadaan berwenang melaksanakan proses pemilihan penyedia;
- 2) Proses pemilihan penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat secara sebagian atau keseluruhan tahapan;
- 3) Agen pengadaan berkewajiban menyelesaikan permasalahan akibat dari pelaksanaan proses pemilihan penyedia yang dilaksanakannya;
- 4) Permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah permasalahan yang mungkin ditemukan di kemudian hari oleh aparat yang berwenang dan/atau aparat berwajib.

Adapun persyaratan sebagai agen pengadaan dan cara untuk ditetapkan sebagai agen pengadaan oleh LKPP antara UKPBJ dan pelaku usaha. Potensi risiko hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban kepada Agen Pengadaan dalam pengadaan barang dan jasa adalah, sama seperti pokja pemilihan dan/atau PPK.

## **G. Penyelenggara Swakelola**

Penyelenggara swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara swakelola.

- 1) Penyelenggara swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h Perpres 16/2018 beserta perubahannya terdiri atas tim persiapan, tim pelaksana, dan/atau tim pengawas;
- 2) Tim persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya;
- 3) Tim pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran pengawasan;
- 4) Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan Pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola;

- 5) Menyelenggarakan swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pengelola pengadaan barang/jasa.

Peraturan LKPP Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan LKPP Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan LKPP Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan Pasal 11, 12, dan 13 yang mengatur perihal penyelenggara swakelola, sebagai berikut:

**Pasal 11**

1. Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h terdiri atas:
  - a. Tim Persiapan;
  - b. Tim Pelaksana; dan
  - c. Tim Pengawas.
2. Personel pada Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas Swakelola Tipe I merupakan Pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran.
3. Personel pada Tim Penyelenggara Swakelola Tipe II:
  - a. Tim Persiapan dan Tim Pengawas merupakan Pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran; dan
  - b. Tim Pelaksana Pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Lain Pelaksana Swakelola.
4. Personel pada Tim Penyelenggara Swakelola Tipe III:
  - a. Tim Persiapan dan Tim Pengawas merupakan Pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran; dan
  - b. Tim Pelaksana merupakan pengurus/anggota Organisasi Kemasyarakatan pelaksana Swakelola.
5. Personel pada Tim Penyelenggara Swakelola Tipe IV yang meliputi Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas merupakan pengurus/anggota Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

## **Pasal 12**

1. Penetapan/pengangkatan Penyelenggara Swakelola dilakukan sebagai berikut:
  - a. tipe 1 Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh PA/KPA;
  - b. tipe II Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA/KPA penanggung jawab anggaran serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh kementerian/Lembaga Perangkat Daerah lain pelaksana swakelola;
  - c. tipe III Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA/ KPA serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan pelaksana swakelola; atau
  - d. tipe IV Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh Pimpinan Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola.
2. Pengangkatan dan pemberhentian Penyelenggara Swakelola dapat tidak terikat Tahun anggaran.

## **Pasal 13**

1. Tim Persiapan dan Tim Pelaksana pada Swakelola Tipe I dapat terdiri dari personel yang sama.
2. Tim Persiapan dan Tim Pengawas pada Swakelola Tipe II dan Tipe III dapat terdiri dari personel yang sama.
3. Penyelenggara Swakelola Tipe I dan Tipe IV dapat dibantu oleh tim teknis dan/atau tim/tenaga ahli.
4. Jumlah tenaga ahli dalam pelaksanaan Swakelola Tipe I tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Tim Pelaksana.

Penggunaan Istilah Tipe 1, 2, 3 dan 4, diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, dengan penjelasan sebagai berikut:<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Dapat dilihat dalam Pasal 18, 23, 47 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

### **Swakelola Tipe 1**

Dipilih apabila pekerjaan yang akan diswakelola merupakan tugas dan fungsi dari K/L/PD yang bersangkutan. Contoh: Dinas Binamarga melaksanakan swakelola pemeliharaan jalan, Kementerian Kesehatan menyelenggarakan penyuluhan bagi bidan desa, dan sebagainya.

### **Swakelola Tipe 2**

Dipilih apabila K/L/PD memiliki pekerjaan yang bertugas sebagai penanggung jawab, namun secara keahlian/kompetensi teknis diberikan kepada pelaksana dalam hal ini institusi di luar K/L/PD tersebut. Contoh: Bappeda bekerja sama dengan BPS (Biro Pusat Statistik) untuk pekerjaan Kota Malang dalam Angka (BPS lebih ahli dalam masalah angka), Kajian pengembangan Wisata Agro di kota Malang dengan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya (FP UB lebih ahli tentang pertanian/agro daripada dinas pertanian atau pariwisata) dan sebagainya.

### **Swakelola Tipe 3**

Tipe ketiga ini yang menjadi tambahan adalah Swakelola yang dilakukan oleh organisasi masyarakat seperti ICW, dan lain-lain. Swakelola tipe 3 ini merupakan perluasan dari swakelola tipe 4. Adapun pelaksanaan Swakelola tipe III, menurut Perpres ini, dilakukan berdasarkan Kontrak PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan pimpinan Ormas (Organisasi Kemasyarakatan).

### **Swakelola Tipe 4**

Dipilih apabila dalam pekerjaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat atau untuk kepentingan langsung masyarakat dengan melibatkan masyarakat yang dianggap mampu melaksanakannya. Contoh: perbaikan saluran air di desa, pemeliharaan jamban/MCK, dan pekerjaan sederhana lainnya. Pelaksanaan Swakelola tipe IV dilakukan berdasarkan Kontrak PPK dengan pimpinan Kelompok Masyarakat.

Potensi risiko hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban kepada PA dalam pengadaan barang dan jasa adalah:

1. Tim Persiapan: memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya, biaya pengadaan barang/jasa melalui swakelola tidak dihitung berdasarkan komponen biaya pelaksanaan swakelola.
2. Tim Pelaksana: memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, abai/lalai dalam melaksanakan tugas, KKN.<sup>13</sup>

## H. Penyedia

Penyedia barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak. Di dalam Pasal 1 angka 28 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah yang dimaksud dengan Penyedia barang dan Jasa adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diatur pada Pasal 17 ayat (2) Perpres 16 Tahun 2018 beserta perubahannya, Penyedia bertanggung jawab atas:

- a. Pelaksanaan kontrak;
- b. Kualitas barang/jasa;
- c. Ketepatan perhitungan jumlah atau *volume*;

---

<sup>13</sup> Ibid, Agus Kasiyanto, hlm. 140-141

- d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
- e. Ketepatan tempat penyerahan.

Penyedia mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
- b. Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
  - 1) Pelaksanaan Kontrak;
  - 2) Kualitas barang/jasa;
  - 3) Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
  - 4) Ketepatan waktu penyerahan; dan
  - 5) Ketepatan tempat penyerahan.

Menurut Marzuki Yahya dan Endah Fitri Susanti syarat-syarat untuk menjadi Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah antara lain:<sup>14</sup>

- a. Calon rekanan harus memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku sesuai dengan permintaan barang atau jasa yang dimaksud, misalnya apabila lembaga pemerintah mencari rekanan terkait dengan penyedia jasa konstruksi bangunan, calon rekanan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan tingkat pekerjaannya. Oleh karena itu ada penggolongan kontraktor yang berkelas A1 dan 2B, dan kelas lainnya sesuai dengan pengerjaan dimaksud. Demikian pula apabila pengadaan barang dan jasa terkait dengan bidang tertentu maka si kontraktor atau calon rekanan juga harus menguasai bidang lain, misalnya bidang migas dan kesehatan.
- b. Calon rekanan harus memiliki keahlian, pengalaman, dan kemampuan teknis untuk mengatur permintaan barang atau jasa seperti yang dimaksud.

---

<sup>14</sup> Marzuqi Yahya & Endah Fitri Susanti, *Buku Pintar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, (Jakarta: Laskar Aksara, 2012), hlm. 32-35

- c. Calon rekanan memiliki pengalaman menyediakan barang atau jasa minimal sekali dalam jangka waktu empat tahun terakhir baik pada lingkungan lembaga pemerintahan maupun swasta. Hal ini tidak diberlakukan bagi badan usaha yang berumur kurang dari tiga tahun dan bagi perseorangan yang mengikuti *tender*.
- d. Sebelum ikut dalam proses pelelangan, harus dipastikan dahulu bahwa perusahaan calon rekanan memiliki sumber daya manusia yang sesuai. Harus dipastikan juga peralatan, fasilitas, dan kemampuan yang mereka miliki untuk mengerjakan pengadaan barang dan jasa yang dimaksud.
- e. Apabila dirasa pekerjaan membutuhkan kemitraan dengan badan usaha lainnya, perlu dilihat dan dipilih mitra yang diajak kerja sama. Sementara, penyediaan barang dan jasa perseorangan tidak boleh menggunakan sistem kemitraan dalam pemenuhan tanggung jawabnya untuk mengadakan barang dan jasa dimaksud.
- f. Calon rekanan perlu memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan usaha mikro, usaha kecil serta koperasi kecil sehingga mampu untuk mengangani pekerjaan yang lebih besar daripada itu.
- g. Calon rekanan harus memiliki kemampuan dasar yang minimal sama dengan nilai HVS dan Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan merujuk kepada beberapa ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kemampuan dasar ini berkaitan dengan pengalaman mengerjakan proyek serupa dan jumlah pekerjaan yang telah ditangani.
- h. Calon rekanan tidak sedang dalam masalah yang berhubungan dengan hukum dan sedang tidak berada dalam pengawasan pengadilan. Selain itu, calon rekanan juga tidak dalam keadaan *failed*, direksi dan jajaran pimpinan dalam keadaan bersih, dan menjalankan usaha dengan baik. Ada dua cara untuk mencari keterangan tentang beberapa keadaan penting dari calon rekanan, yaitu dengan menurunkan ULP atau pejabat pengadaan untuk mengetahui keadaan atau dengan membuat surat pernyataan dengan keadaan bersih dari hal hal yang dilarang tersebut.

- i. Calon rekanan memenuhi semua kewajiban sebagai wajib pajak dan menjalankan ketentuan dengan sebaik-baiknya. Hal ini dibuktikan dengan nomor NPWP aktif, pembayaran pajak, dan pelaporan SPT tahunan yang rutin.
- j. Calon rekanan memiliki kapasitas untuk menandatangani kontrak kerja sama dengan pemerintah sehubungan dengan pengajuannya menjadi rekanan atau kontraktor pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- k. Perseorangan atau badan usaha calon rekanan tersebut tidak termasuk dalam daftar hitam di K/L/D/I.
- l. Calon rekanan memiliki alamat yang lengkap dan jelas serta dapat dijangkau dengan mudah. Hal tersebut untuk memudahkan berbagai urusan di kemudian hari setelah menjadi rekanan dalam pengadaan barang dan jasa yang dimaksud.
- m. Calon rekanan tidak memiliki status dengan pegawai di lingkungan K/L/D/I kecuali yang bersangkutan tengah cuti atau pensiun.
- n. Keberadaan calon rekanan tersebut tidak menimbulkan kesalahpahaman dan perbedaan kepentingan yang berujung pada ketidaknyamanan proses pengadaan barang dan jasa yang dimaksud.
- o. Untuk penyedia jasa konstruksi diharapkan ada permodalan dari pihak bank sebanyak minimal 10% dari keseluruhan jumlah dana jasa konstruksi yang akan dikerjakan.
- p. Persyaratan tersebut bisa dikecualikan apabila tidak ada perusahaan sejenis yang dapat memenuhi permintaan akan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dimaksud, bisa juga dikecualikan terhadap penyediaan barang dan jasa yang tidak bisa dilakukan oleh satu perusahaan tapi diselesaikan dengan mengarahkan rekanan pembantu lainnya.

Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 3 Peraturan LKPP

Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan bahwa kebijakan pembinaan pelaku usaha pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa;
- b. Meningkatkan penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- c. Memperluas kesempatan berusaha bagi pelaku usaha;
- d. Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan pelaku usaha kecil dan koperasi;
- e. Meningkatkan kapasitas dan kinerja pelaku usaha; dan
- f. Melaksanakan pengadaan berkelanjutan.

Tujuan dari pembinaan pelaku usaha pengadaan barang/jasa pemerintah oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP), sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagai berikut:

- a. Meningkatkan daya saing dan iklim usaha yang sehat.
- b. Memperluas keterlibatan pelaku usaha kecil dan koperasi.
- c. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan pengadaan berkelanjutan.
- d. Meningkatkan kualitas barang/jasa yang dihasilkan pelaku usaha.
- b. Mendorong penggunaan inovasi.

berdasarkan tanggung jawab yang diberikan oleh peraturan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah tersebut kepada penyedia di atas, potensi risiko hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban kepada penyedia dalam pengadaan barang dan jasa adalah;

- a. Dalam hal, kualifikasi barang/jasa yang diadakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, penyedia tidak memenuhi kualifikasi barang dan jasa yang diadakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, serta menggunakan data palsu dalam mengajukan penawaran;

- b. Bertanggung jawab atas isi kontrak, tidak melaksanakan isi kontrak dengan baik dan benar; tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan, menyerakan jaminan yang tidak dapat dicairkan, melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.
- c. Bertanggung jawab atas isi kontrak, penyedia tidak menyediakan kualitas sesuai kontrak, menyebabkan kegagalan bangunan, KKN;
- d. Bertanggung jawab atas ketepatan jumlah atau *volume*, jumlah *volume* tidak tepat, serta KKN;
- e. Bertanggung jawab atas ketepatan penyerahan, penyerahan tidak tepat waktu, serta KKN;
- f. Bertanggung jawab atas ketepatan tempat penyerahan, tempat penyerahan tidak sesuai, serta KKN;
- g. Tindakan lainnya, terlibat dalam KKN, serta terlibat dalam usaha persaingan tidak sehat;<sup>15</sup>

Bila dikaitkan dengan teori keadilan menurut John Rawls, program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, *Pertama*, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. *Kedua*, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung. Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung.

---

<sup>15</sup> Ibid, Agus Kasiyanto, hlm. 141

Berdasarkan hal tersebut di atas, keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal, antara lain:

- a. Melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan.
- b. Setiap aturan: harus memposisikan ciri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Ibid. Agus Kasiyanto, hlm. 141



## BAB 5

# PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

### A. Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pengkajian masalah tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa adalah dalam rangka memberikan pembeda yang spesifik, kapan seorang pejabat yang terbukti melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa menjadi tanggung jawab jabatan dan kapan ia menjadi tanggung jawab pribadi.<sup>1</sup>

Kedua konsep (tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi) ini memerlukan penjelasan lebih lanjut, khusus yang berkenaan dengan istilah “*tanggung jawab*” (*responsibility, aansprakelijk*). Dalam kamus istilah hukum “*aansprakelijk*” artinya tanggung jawab menurut hukum atas kesalahan atau akibat suatu perbuatan. Dengan demikian, “*tanggung jawab jabatan*” adalah tanggung jawab menurut hukum yang dibebankan kepada negara/pemerintah atas kesalahan atau akibat dari tindakan jabatan. Tanggung jawab pidana adalah tanggung jawab menurut hukum yang dibebankan kepada seseorang atas kesalahan atau akibat dari perbuatannya secara pribadi. Pengertian yang terakhir ini tidak berbeda dengan pengertian

---

<sup>1</sup> Amiruddin, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa*, (Yogyakarta: Genta Publising, 2010), hlm. 92

“tanggung jawab pribadi”, karena tanggung jawab pidana adalah tanggung jawab pribadi.<sup>2</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, dalam Amiruddin perbedaan antara tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi adalah penting, karena membawa konsekuensi yang berkaitan dengan tanggung jawab pidana, tanggung gugat perdata dan tanggung gugat tata usaha negara (TUN).<sup>3</sup>

Konsekuensi hukum administrasi, parameter tanggung jawab jabatan adalah asas legalitas (keabsahan) tindakan pejabat. Dalam hukum administrasi, persoalan legalitas tindakan pejabat berkaitan dengan pendekatan kekuasaan. Sedangkan tanggung jawab pribadi adalah tanggung jawab pidana, maka hal itu berkaitan dengan pendekatan fungsional atau pendekatan perilaku. Tanggung jawab pribadi berkenaan dengan maladministrasi dalam penggunaan wewenang maupun *public service*. Dalam hukum pidana, parameter tanggung jawab pidana adalah asas kesalahan. Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*). Dalam doktrin, untuk adanya kesalahan harus melakukan perbuatan melawan hukum, mampu bertanggung jawab, perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf. Dalam praktik khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa, parameter ini tidak mutlak harus terpenuhi semua, seperti unsur mampu bertanggung jawab. Oleh sebab itu, maka yang menjadi parameter untuk adanya tanggung jawab pidana dalam pengadaan barang dan jasa adalah melakukan perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) dan melakukan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*). Penyalahgunaan wewenang hanya dapat dilakukan oleh tindak pemerintahan dapat dilakukan baik dalam lapangan hukum publik maupun dalam lapangan hukum privat. Jabatan juga bisa menjadi pihak dalam sengketa hukum. Dalam konteks pengadaan barang dan jasa, tindakan pemerintah dalam lapangan hukum publik (*publiekrechtelijke rechtshandelingen*) direfleksikan oleh PPK dalam menetapkan pemenang *tender* hasil seleksi Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan

---

<sup>2</sup> Ibid, Amiruddin, hlm. 93

<sup>3</sup> Ibid.

Pengadaan (*Procurement Unit*), tindakan tersebut termasuk dalam lingkup hukum publik yang bersegi satu yang berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Tindakan PPK yang berkenaan dengan penandatanganan kontrak pengadaan barang dan jasa dengan penyedia barang dan jasa merupakan tindakan hukum dalam lingkup hukum privat (*privaatrechtelijke rechtshandelingen*). Pejabat atau badan pemerintah yang dimaksud dengan “jabatan” adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang diadakan dan dilakukan untuk kepentingan negara (kepentingan umum). Pejabat dalam arti Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>4</sup> Badan/Pejabat TUN adalah tetap yang dihubungkan dengan:

## **1. Tanggung Jawab Jabatan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah**

Mengurai tentang pertanggung jawaban Jabatan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, hal ini terfokus kepada:

### **a. Wewenang**

Setiap tindakan pejabat tidak terkecuali dalam pengadaan barang dan jasa harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya disebut kewenangan yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.<sup>5</sup>

Kewenangan delegasi bersumber dari pelimpahan sedangkan kewenangan mandat bersumber dari penugasan. Keduanya (delegasi dan mandat), delegasi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 1 Butir 23

---

<sup>4</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya.

<sup>5</sup> Lihat Pasal 1 butir 5 Undang Nomor Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

adalah adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Mandat sebagaimana maksud dalam Pasal 1 butir 24 Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Admintrasi Pemerintahan adalah Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

Berkenaan dengan wewenang pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah, yang pada intinya adanya pelimpahan wewenang dari para pejabat dalam pengadaan yaitu Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Panitia Pengadaan barang dan jasa.

#### **b. Prosedur**

Asas umum prosedur pengadaan barang dan jasa bertumpu pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Jo. Perpres 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menentukan bahwa pengadaan barang dan jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip:

- a) Efisien, artinya pengadaan barang dan jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b) Efektif, berarti pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c) Terbuka dan Bersaing, berarti pengadaan barang dan jasa harus terbuka bagi penyedia barang dan jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang dan jasa yang setara dan memenuhi

syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;

- d) **Transparan**, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang dan jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang dan jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang dan jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;
- e) **Adil/Tidak Diskriminatif**, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang dan jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun;
- f) **Akuntabel**, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa.

PPK dan Panitia Pengadaan dalam mengeluarkan keputusan, ketentuan, prosedur, dan tindakan lainnya, harus didasarkan pada prinsip-prinsip dasar tersebut di atas. Dengan demikian akan tercipta suasana kondusif bagi tercapainya efisiensi, partisipasi dan persaingan yang sehat dan terbuka antara penyedia jasa yang setara dan memenuhi syarat, menjamin rasa keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan barang/jasa, karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik dari segi fisik, keuangan dan manfaatnya bagi kelancaran pelaksanaan tugas institusi pemerintah.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Prinsip Prinsip Dasar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Jo. Peraturan Presiden nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barrang dan Jasa Pemerintah.

### c. Substansi

Wewenang dan substansi merupakan landasan bagi legalitas formal dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Oleh sebab itu, dengan bertumpu pada asas *praesumptio iustae causa* (gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat), maka setiap gugatan atas tindakan PPK yang berkenaan dengan keputusan pemenang *tender* misalnya tidak menghalangi dilaksanakannya keputusan pejabat yang memutuskan pemenang *tender* yang digugat.

Aspek wewenang pengadaan barang/jasa dibatasi secara substansial oleh ketersediaan anggaran (APBN/APBD. Misalnya wewenang PPK sebagai pemilik pekerjaan dan penanggung jawab pelaksanaan pengadaan barang/jasa, namun kewenangan itu dibatasi dengan melarang PPK untuk melakukan kontrak pengadaan dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBN/APBD.<sup>7</sup>

Aspek substansial pengadaan barang/jasa adalah berkaitan dengan jawaban atas pertanyaan “apakah pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara sewenang-wenang” dan “apakah pelaksanaan pengadaan barang/jasa telah sesuai dengan tujuannya”. Pertanyaan pertama berkaitan dengan tindakan sewenang-wenang (*willekeur*) sedangkan pertanyaan kedua berkaitan dengan tindakan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*). Dengan demikian, tidak terpenuhinya syarat legalitas (prosedur, wewenang, dan substansi) mengakibatkan cacat yuridis pengadaan barang/jasa.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Amiruddin, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa*, (Yogyakarta:Genta Publishing 2010), hlm. 112

<sup>8</sup> Ibid. Amiruddin, hlm. 112

Dalam hal pertanggungjawaban jabatan, parameter penyalahgunaan wewenang adalah:

- 1) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.<sup>9</sup>

Berkenaan dengan wewenang pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah, maka berikut ditelaah masing-masing wewenang dari pejabat yang berwenang dalam hal pengadaan, yaitu: PA, KPA, PPK, dan pejabat pengadaan barang dan jasa.

**Tabel 1 Mandat dan Delegasi**

	Mandat	Delegasi
a. Prosedur pelimpahan	Dalam hubungan rutin, antara atasan dan bawahan, hal biasa kecuali dilarang dengan tugas.	Dari satu organ pemerintah kepada organ lain: dengan peraturan perundang-undangan.
b. tanggung jawab dan tanggung gugat	Tetap pada pemberi mandate.	Beralih kepada delegataris.
c. Kemungkinan si pemberi menggunakan wewenang itu lagi	Setiap saat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkannya itu.	Tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada asas <i>contractus actus</i> .
d. Tata Naskah	Dalam hal mandat menggunakan istilah a.n, u.b, a.p.	Dalam hal delegasi langsung tanpa ada atas nama.

Sumber: Amiruddin, *Korupsi dalam Pengadaan Barang Dan Jasa*, hlm. 98

<sup>9</sup> Penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

## 2. Tanggung Jawab Pribadi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pertanggungjawaban hukum oleh Individu adalah kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum. Diartikan secara sempit perbuatan individu yang melanggar hak orang lain atau jika orang berbuat bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, perbuatan itu harus melanggar hak orang lain atau bertentangan Undang-Undang, dengan demikian perbuatannya tersebut dikatakan melanggar hukum (*onrechtmatig*) dan juga melanggar Undang-Undang (*onwetmatig*).<sup>10</sup>

Jadi, jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, tidak secara melanggar pasal-pasal dari hukum yang tertulis mungkin masih dapat dijerat dengan perbuatan melawan hukum, karena tindakannya tersebut bertentangan dengan prinsip kehati-hatian.

Perbuatan melawan hukum dapat dijumpai baik dalam ranah hukum pidana (hukum publik) maupun dalam ranah hukum perdata (hukum *private*). Dalam konteks itu jika dibandingkan maka kedua konsep melawan hukum tersebut memperlihatkan adanya persamaan dan perbedaan.<sup>11</sup> Persamaan pokok kedua konsep melawan hukum itu adalah untuk dikatakan melawan hukum keduanya mensyaratkan adanya ketentuan hukum yang dilanggar. Persamaan berikutnya adalah kedua melawan hukum tersebut pada prinsipnya sama-sama melindungi kepentingan (*interest*) hukum. Perbedaan pokok antara kedua melawan hukum tersebut, apabila melawan hukum pidana lebih memberikan perlindungan kepada kepentingan umum (*public interest*), hak obyektif dan sanksinya adalah pemidanaan. Sementara melawan hukum perdata lebih memberikan perlindungan kepada *private interest*, hak subjektif dan sanksi yang diberikan adalah ganti kerugian (*remedies*).

---

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000) hlm. 253

<sup>11</sup> Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, 2003), hlm. 14

## B. Penerapan Tiada Pidana Tanpa Kesalahan

Persoalan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana adalah merupakan hal yang sangat penting dalam hukum pidana, akan tetapi kesalahan dan pertanggungjawaban pidana masih menyisakan berbagai persoalan dalam hukum pidana, hal ini bukan hanya dalam lapangan teoritis tetapi lebih jauh lagi dalam praktik penegakan hukum. Sehingga terkadang penyelesaian atau proses penegakan hukum pidana masih mencerminkan adanya ketidakadilan ataupun ketidakpastian hukum dalam proses akhirnya khususnya terkait dengan penentuan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Schaffmeister<sup>12</sup> mengatakan bahwa penggunaan kesalahan sebagai dasar pemidanaan bukan keharusan menurut Undang-Undang yang empiris, tetapi asas normatif. Konsekuensinya seolah-olah memang tidak ada standar dalam menentukan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Hal demikian ini berdampak pada tidak adanya pola yang seragam menentukan hal itu dalam setiap putusan pengadilan. namun demikian, seperti apa yang dikatakan oleh Curzon, untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dan karenanya mengenakan pidana terhadapnya, tidak boleh ada keraguan sedikitpun pada diri hakim tentang kesalahan terdakwa. Hal ini menyebabkan penentuan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana mesti dapat dipolakan.

Pertanyaan yuridis, berkenaan dengan hal ini, apakah sebenarnya yang menjadi dasar penentuan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa? Jawaban persoalan ini tidak dapat begitu saja ditemukan jawabannya dalam peraturan perundang-undangan, hingga kini masalah kesalahan dan pertanggungjawaban pidana belum mendapat porsi yang cukup dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian Undang-Undang hukum pidana umumnya hanya menentukan kelakuan-kelakuan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dan sanksi pidana yang diancamkan terhadap pembuat/pelakunya, sedangkan asas-asas umum pertanggungjawaban pidana sepertinya kurang mendapat perhatian pembentuk Undang-Undang.

---

<sup>12</sup> Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada. Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan.* (Jakarta: Kencana Prenada Media. 2008), hlm. 2-3

Asas hukum yang dikenal dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld beginsel*) merupakan dasar pertanggungjawaban pidana yang ditentukan pada kesalahan pembuat/*pelaku* (*liability based on fault*), dan bukan hanya dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana. Kesalahan ditempatkan sebagai suatu faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sekendar unsur mental dalam tindak pidana.<sup>13</sup>

Berpangkal tolak pada asas *geen straf zonder schuld*, Moeljatno dalam Chairul Huda mengemukakan suatu pandangan hukum pidana di Indonesia dikenal dengan ajaran dualistis atau di mana ajaran ini dikenal dengan teori “pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana”. Tindak pidana hanya menyangkut persoalan “perbuatan” sedangkan masalah apakah “orang” yang melakukannya kemudian dipertanggungjawabkan, adalah persoalan lain. Melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu pembuatnya/pelakunya bersalah atas hal itu. Untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya, karena telah melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan dan penentuan adanya suatu kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, tidak hanya ditentukan dari terpenuhinya seluruh isi rumusan tindak pidana.<sup>14</sup>

Asas tiada pidana tanpa kesalahan adalah merupakan suatu asas yang fundamental dalam hukum pidana dan menjadi salah satu unsur atau syarat terkait dengan permasalahan pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Kesalahan merupakan salah satu unsur yang fundamental di samping sifat melawan hukum suatu perbuatan dan harus dipenuhi agar suatu subjek hukum yang dituduh melakukan suatu tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan secara sah dalam hukum pidana. Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. jadi, meskipun

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, Chairul Huda, hlm. 4

<sup>14</sup> *Ibid.*, Chairul Huda, hlm. 6

pembuatnya telah memenuhi rumusan delik dalam Undang-Undang, akan tetapi hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana terhadap pembuat atau pelaku suatu tindak pidana. Kesalahan adalah merupakan dasar untuk pertanggungjawaban pidana. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya. Adanya kesalahan pada seseorang, maka orang tersebut dapat dicela. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan merupakan apa yang lazim disebut sebagai kemampuan bertanggung jawab sedangkan hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan serta alasan pemaaf.<sup>15</sup>

Setiap perbuatan pidana pasti memiliki ancaman sanksi pidana atas perbuatan tersebut, bahwa tiap-tiap orang yang melakukan perbuatan pidana lalu mesti dijatuhi pidana, oleh karena untuk memidana atau menjatuhkan sanksi pidana terhadap seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana, dikenal adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan yang menjadi suatu asas dalam pertanggungjawaban pidana. Asas tiada pidana tanpa kesalahan yang menjadi landasan mengenai pertanggungjawaban dalam hukum pidana mengandung pengertian bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana tidak dapat dipidana oleh karena ketiadaan kesalahan pada diri pembuat. Asas ini adalah asas yang ada dalam hukum tidak tertulis yang hidup dalam anggapan masyarakat dan yang tidak kurang mutlak berlakunya dari pada asas yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Buktinya adalah andaikata ada orang yang dipidana tanpa mempunyai kesalahan, misalnya dia melakukan suatu perbuatan yang dia tidak tahu, bahkan tak mungkin untuk mengetahuinya bahwa merupakan perbuatan pidana, niscaya hal itu akan melukai perasaan keadilan.

Pada prinsipnya asas tiada pidana tanpa kesalahan ini dapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa "Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut

---

<sup>15</sup> Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*. (Jakarta: Storia Grafika, 2002), hlm. 56

Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

Dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini berarti pembuat memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan. Mengingat asas tiada pidana tanpa kesalahan, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika memang memiliki suatu kesalahan. Kesalahan dapat dilihat dari sikap batin pembuat terhadap perbuatan dan akibatnya, dari adanya kesalahan dapat ditentukan adanya pertanggungjawaban. Dengan demikian maka menurut penulis, keadaan batin pembuat yang normal atau akalnyanya mampu membedakan perbuatan yang boleh dilakukan atau dengan kata lain mampu bertanggung jawab merupakan sesuatu yang berada di luar kesalahan. Mampu bertanggung jawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri. Oleh karena itu terhadap subjek hukum manusia, mampu bertanggung jawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, sekaligus syarat adanya suatu kesalahan pada diri pembuat.

Berdasarkan pada uraian di atas, berkaitan dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan yang menjadi salah satu asas yang fundamental dalam hal mengenai pertanggungjawaban pidana, maka menurut penulis di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, menunjukkan adanya ketidakadilan dalam hal pertanggungjawaban pidana terhadap pembuat. Hal ini jika dicermati adalah di mana dalam ketentuan hukum terkesan mengesampingkan asas tiada pidana tanpa kesalahan dalam ketentuan normanya.

Asas *Geen Straf Zonder Schuld* berarti orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Asas ini bertumpu pada premis bahwa “keadilan hukum pidana bukan hanya bertumpu pada kesalahan sebagai tolak ukur keberhasilan (*output*), melainkan juga harus berorientasi pada dampaknya (*outcome*), yaitu kemanfaatan bersama antara pelaku, korban, dan masyarakat”. Apabila para aparat penegak hukum menerapkan asas ini dalam ranah praktik

peradilan, maka aparat penegak hukum menerapkan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* bukan sebagai *primum remedium*.

Asas *Geen Straf Zonder Schuld* terdapat dalam Pasal 6 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh Undang-Undang. Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya". Bahwa dalam penjatuhan putusan, hakim harus menjatuhkan pemidanaan yang berdasarkan kesalahan yang melekat dalam diri terdakwa. Jadi, Asas *Geen Straf Zonder Schuld* dalam penjatuhan putusan, hakim harus menjatuhkan pemidanaan yang berdasarkan kesalahan yang melekat dalam diri terdakwa.

Kebijakan hukum pidana pada hakekatnya mengandung kebijakan negara dalam mengatur dan membatasi kekuasaan, baik kewenangan masyarakat pada umumnya untuk bertindak dan bertingkah laku maupun kekuasaan atau kewenangan penguasa/penegak hukum dalam menjalankan tugasnya memastikan bahwa masyarakat taat dan patuh pada aturan yang telah ditetapkan.<sup>16</sup>

Untuk menentukan adanya pertanggungjawaban seseorang/pelaku dalam melakukan tindak pidana harus ada sifat melawan hukum dari tindak pidana yang dilakukannya. Sifat melawan hukum tersebut akan hilang atau ditiadakan, jika ada dasar-dasar peniadaannya yang ditentukan dalam Undang-Undang. Sifat melawan hukum merupakan salah satu unsur terpenting dalam penjatuhan pidana. Dalam Pasal-Pasal KUHP perumusannya tidak selalu menggunakan kata-kata tegas melawan hukum.<sup>17</sup>

Dalam pasal-pasal KUHP yang dengan tegas merumuskan unsur melawan hukum terdapat dalam beberapa pasal yaitu: Pasal 167 ayat (1), Pasal 168 ayat (1), Pasal 333 ayat (1), Pasal 368 ayat (1), Pasal 369 ayat (1),

---

<sup>16</sup> Bagas Pandega Hariyanto Putro, E. S. (2015). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Uang. *Jurnal Law Reform*, 11(2). hlm. 2

<sup>17</sup> Indah Sari, 2020, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 11, No. 1.

Pasal 372, Pasal 378, Pasal 406 ayat (1), namun ada beberapa pasal yang menggunakan istilah lain, seperti: Tanpa izin (*zonderverlop*), dalam Pasal 496, Pasal 510 KUHP, dan dalam melampaui batas kekuasaan, yaitu dalam Pasal 429, Pasal 430 KUHP.

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia jika diadakan peninjauan, maka akan menyangkut tiga persoalan pokok, yaitu: perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, dan pidana (sanksi) bagi yang melakukan perbuatan terlarang tersebut. Dilihat dari sudut dogmatis normatif, memang substansi atau masalah pokok dari hukum pidana (material) terletak pada persoalan tentang perbuatan apa yang sepatutnya dipidana, syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan perbuatan itu, dan sanksi (pidana) apa yang sepatutnya dikenakan kepada orang itu.<sup>18</sup>

### C. Penerapan Tiada Kesalahan Tanpa Kemanfaatan

Menurut Romli Atmasasmita, rekonstruksi asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) yang dilengkapi dengan asas tiada kesalahan tanpa kemanfaatan (*geen schuld zonder nut*), terdapat beberapa poin penting yang dapat diungkapkan terkait asas ini, yaitu:<sup>19</sup>

1. Asas tiada kesalahan tanpa kemanfaatan adalah pelengkap dari asas yang pertama (*geen straf zonder schuld*), dan berdasarkan pada prinsip komplementaris. Hal ini berarti apabila dalam hal penerapannya, kepastian hukum tidak menimbulkan efek jera dan kontraproduktif, maka prinsip kemanfaatan dan efisiensi dapat diterapkan;
2. Asas ini bertumpu pada premis bahwa “keadilan hukum pidana bukan hanya bertumpu pada kesalahan sebagai tolak ukur keberhasilan (*output*), melainkan juga harus berorientasi pada dampaknya

---

<sup>18</sup> Ferdinandus Kila, dkk. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Konstruksi Hukum*. Vol. 4 No 1. hlm. 29

<sup>19</sup> Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), hlm. 200-206

(*outcome*), yaitu kemanfaatan bersama antara pelaku, korban, dan masyarakat”;

3. Asas tiada pidana tanpa kesalahan bertitik tolak pada konflik kepentingan individu dan diselesaikan melalui sarana konflik untuk mencapai kebenaran material. Sedangkan asas tiada kesalahan tanpa kemanfaatan bertitik tolak pada musyawarah dan mufakat untuk mencapai perdamaian di mana keadilan merupakan kesepakatan mengenai penilaian adil oleh para pihak. Namun ketika musyawarah tidak mencapai mufakat, para pihak dipersilakan menempuh jalur pengadilan.

Apabila para aparat penegak hukum menerapkan asas ini dalam ranah praktik peradilan, maka secara langsung mereka telah menerapkan hukum pidana sebagai *ultimum remidium* bukan sebagai *primum remidium*. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan sebelumnya, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan suatu sinergitas antara kebijakan penal (*penal policy*) dan kebijakan nonpenal (*nonpenal policy*) dalam kebijakan kriminal atau politik kriminal yang diambil oleh pemerintah, yang pada intinya bersepakat untuk menjadikan hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam menanggulangi kejahatan mengingat dampak (*impact*) yang ditimbulkan dalam penggunaannya memiliki daya rusak yang sangat besar, serta diperlukan pendekatan integral (berkesinambungan) antara bagian dari sistem hukum kita (*legal substance, structure, legal culture*), untuk mewujudkan hukum yang membahagiakan masyarakatnya.<sup>20</sup>

Dalam teori Kepastian hukum adalah upaya mentransformasikan hukum dalam bentuk Peraturan perundang-undangan secara pasti agar ditaati sebagaimana yang telah disepakati bersama pemberlakuannya. Kepastian hukum adalah khayalan yang diyakini keberlakuannya padahal belum tentu mendatangkan kebaikan dan kemanfaatan. Kepastian hukum adalah bentuk komitmen seseorang dalam melaksanakan hukum sehingga orang takut untuk melanggarnya karena ada sanksi yang memaksa. Kepastian

---

<sup>20</sup> Faiz Guslan, (2023) *Paradigma Ultimum Remidium Hukum Pidana Dalam Masyarakat Indonesia. Jurnal Rech Vinding. Media Pembinaan Hukum Nasional.* hlm 4

hukum mendatangkan keadilan prosedural selama dilaksanakan secara konsisten tanpa penyimpangan sedikitpun meskipun dengan dalil keadilan atau kemanfaatan. Kepastian hukum merupakan akibat dari positivisme hukum yang tak terkendali akibatnya hukum dipahami sebagai aturan formal yang diberlakukan.<sup>21</sup>

## D. Pertanggungjawaban Korporasi

Berdasarkan hukum Pidana ada dua hal penting yang perlu mendapat perhatian dalam proses pemberian sanksi pidana, yaitu mengenai hal melakukan perbuatan pidana (*Actus Reus*) yang berkaitan dengan subjek atau pelaku perbuatan pidana, dan mengenai kesalahan (dalam bahasa latin ajaran ini dikenal dengan sebutan *mens-rea*) yang berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana.

Moeljatno mengenai subjek atau pelaku perbuatan pidana secara umum hukum pidana hanya mengakui orang sebagai pelaku, sedangkan mengenai pertanggungjawaban pidana dianut asas kesalahan yang berbunyi “Tidak dipidana, jika tidak ada kesalahan”, dalam bahasa Belanda “*Green Straf Zonder Schuld*”, dalam bahasa Jerman “*Keine Straf Ohne Schuld*”. Sedang dalam hukum pidana Inggris asas ini dikenal dalam bahasa latin yang berbunyi “*Actus Non Facit Reum, Misis Mens Sit Rea*” (suatu perbuatan tidak dapat membuat orang menjadi bersalah kecuali dilakukan dengan niat jahat). Asas ini adalah asas yang ada dalam hukum yang tidak tertulis yang hidup dalam anggapan masyarakat dan tidak kurang mutlak berlakunya daripada asas yang tertulis dalam Perundang-Undangan.<sup>22</sup>

Memperhatikan dampak negatif dari pembangunan dalam bidang ekonomi, keuangan dan perdagangan tersebut, khususnya munculnya kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, wajar jika pusat perhatian penegakan hukum ditujukan pada upaya penanggulangannya. Salah satu penanggulangan yang masih dipermasalahkan adalah penggunaan sarana hukum pidana. Permasalahan tersebut adalah bagaimana penerapan asas

---

<sup>21</sup> Ahmad Syahrus Sikti, *Menggugat Kepastian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2022), hlm. 6

<sup>22</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum*. Pidana. Seksi Kepidanaan. (Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1987) , hlm. 5

kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana korporasi, mengingat korporasi bukanlah manusia yang mempunyai hati, perasaan dan kesalahan baik berupa kesengajaan maupun kealpaan.

Harus kita akui bahwa asas kesalahan merupakan asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana sehingga asas itu sangat penting dan dianggap adil dalam mempertanggungjawabkan pelaku delik. Dikatakan demikian karena pidana hanya dapat dijatuhkan kepada pelaku delik yang mempunyai kesalahan dan yang mampu bertanggung jawab.

Dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP khususnya yang mengatur tentang kejahatan korporasi yang diadopsi dari Negara-negara Anglo Saxon yang menganut sistem hukum (kebiasaan) *Common Law System*, padahal KUHP kita yang menganut sistem hukum sipil (*Civil Law System*) belum mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka timbul pertanyaan bagaimana penerapan asas kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana korporasi.

Dalam perkembangannya ada usaha untuk menjadikan korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana, yaitu adanya hak dan kewajiban yang melekat padanya. Usaha tersebut dilatarbelakangi oleh fakta bahwa tak jarang korporasi mendapat keuntungan yang banyak dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh pengurusnya. Begitu juga dengan kerugian yang dialami oleh masyarakat yang disebabkan oleh tindakan pengurus-pengurus korporasi. Oleh karenanya dianggap adil kalau korporasi tidak dikenakan hak dan kewajiban seperti halnya manusia. Kenyataan itulah yang kemudian memunculkan tahap-tahap perkembangan korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana.<sup>23</sup>

Di Indonesia pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang secara khusus mencantumkan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Peraturan perundang-undangan pertama kali yang menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana dan secara langsung dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah Undang-Undang Nomor 7/Drt

---

<sup>23</sup> Haris Yudhianto, (2018), *Penerapan Asas Kesalahan Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana korporasi. Karya Ilmiah Dosen*. Vol 4, No.2.hlm 199

Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Dengan demikian di Indonesia korporasi sejak Tahun 1955 diakui sebagai subjek hukum pidana terbatas pada perundang-undangan di luar KUHP, tetapi pada KUHP korporasi sebagai subjek hukum pidana sampai saat ini belum diakui.<sup>24</sup>

Pada mulanya orang menolak untuk mempertanggungjawabkan korporasi dalam perkara pidana. Alasannya korporasi tidak mempunyai perasaan seperti manusia sehingga dia tidak mungkin melakukan kesalahan. Di samping itu pidana penjara tidak mungkin diterapkan terhadap korporasi. Namun mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan korporasi maka timbul pemikiran untuk mempertanggungjawabkan korporasi dalam perkara pidana. Tentu saja pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi biasanya berupa pidana denda atau pidana tindakan.

Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi sama sekali tidak diatur dalam KUHP Indonesia yang menganut *Civiel Law System*, untuk itu pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana dan pertanggungjawaban korporasi akan kita lihat dari beberapa peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana khusus yaitu khususnya dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Untuk lebih jelasnya seperti bisa kita lihat dari penafsiran rumusan pasal-pasal dalam beberapa peraturan perundang-undangan.<sup>25</sup>

## E. Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Berbicara pertanggungjawaban pidana (*strafbaarheid*) mau tidak mau harus didahului dengan pembicaraan tentang perbuatan pidana (*strafbaarfeit*). Seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. Dirasakan tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan sedangkan ia tidak melakukan perbuatan pidana itu.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, halaman 200

<sup>25</sup> *Ibid.*, Haris Yudhianto, hlm. 200

Dalam hukum pidana sistem pertanggungjawaban (*liability*) yang demikian inilah yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Bahwa ajaran kesalahan ini dalam bahasa latin dikenal dengan sebutan *mens rea*, yaitu suatu doktrin yang dilandaskan pada *maxim Actus non facit reum nisi mens sit rea* yang berarti “suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.”<sup>26</sup>

Pertanggungjawaban pidana dapat dikatakan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan keadaan-keadaan mental dari tersangka. Hubungan antara keadaan mental itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga orang itu dicela karenanya. Pertanggungjawaban pidana itu selalu berhubungan dengan kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun dalam bentuk kealpaan.

Roeslan Saleh mengungkapkan doktrin *mens rea* secara klasik diartikan setiap perkara pelanggaran hukum yang dilakukan disebabkan pada diri orang itu sudah melekat sikap batin yang jahat (*evil will*).<sup>27</sup> Oleh karenanya perbuatan tersebut dianggap merupakan dosa. Lord Denning, seorang hakim terkemuka di Inggris memberikan komentar atas doktrin *mens rea*, dengan mengatakan “*In order that act should be punishable it must be morally blame-worthy. It must be a sin*”. Pendapat Lord Denning masih menitikberatkan asas kesalahan pada pelaku kejahatan yang hakekatnya sama dengan pandangan klasik tersebut di atas.<sup>28</sup>

Doktrin *mens rea* klasik dan pendapat Lord Denning harus diartikan bahwa suatu perbuatan merupakan suatu perbuatan pidana, terutama harus dilihat apakah perbuatan tersebut secara moral salah, terlepas dari apakah perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang atau tidak. Dalam kenyataan tampaknya doktrin *mens rea* klasik dan pendapat Lord<sup>29</sup>

Denning masih sangat berpengaruh, selanjutnya dikemukakan bahwa penafsiran terhadap hukum sepenuhnya terletak pada luas sempitnya penafsiran tentang: a) apakah perbuatan tersebut benar telah dilakukan

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, Haris Yudhianto, hlm. 202

<sup>27</sup> Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 23

<sup>28</sup> Haris Yudhianto. *Op.Cit.*, hlm. 203

<sup>29</sup> *Ibid.*,

tersangka?; b) apakah tersangka dapat dipertanggungjawabkan secara moral? Unsur demikian itu oleh hukum diharuskan ada dalam pikiran seseorang untuk dapat mengatakan bahwa ia telah melakukan perbuatan pidana sehingga akan terjamin bahwa tidak seorangpun akan dipidana tanpa ada syarat utama yang disebut moral *culpability*. Penyebabnya adalah memang yang dimaksudkan hanya memidana mereka yang telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan yang menurut moral salah dan menurut Undang-Undang juga terlarang.<sup>30</sup>

Berdasar uraian tersebut dapat diterangkan bahwa asas kesalahan merupakan asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana. Roeslan Saleh mengatakan adalah tidak adil apabila menjatuhkan pidana kepada seseorang yang melanggar ketentuan pidana, sebenarnya orang itu tidak mempunyai kesalahan.<sup>31</sup> Jadi doktrin *mens rea* itu disebut sebagai dasar dari hukum pidana. Dalam praktik bahkan ditambahkan orang bahwa pertanggungjawaban pidana menjadi lenyap jika ada salah satu dari keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi yang dianggap memaafkan.

Alasan mendasar bagi negara-negara di dunia khususnya negara-negara Eropa Kontinental yang menganut sistem hukum *Civil Law System* untuk mensyaratkan adanya kesalahan di dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku yang melanggar ketentuan hukum pidana.

Hukum pidana Indonesia pada dasarnya juga menganut asas kesalahan, hal ini selain seperti dijelaskan di atas bahwa asas kesalahan adalah asas yang fundamental bagi negara-negara yang menganut sistem hukum *Civil Law System* yang tentunya termasuk KUHP Indonesia, juga hal ini bisa dilihat di berbagai ketentuan Undang-Undang. Seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Di dalam KUHP, dengan mencermati pasal-pasal yang ada di dalamnya walaupun tidak disebutkan secara eksplisit, rumusan pasal-pasal tersebut pada dasarnya mensyaratkan adanya unsur kesalahan baik dalam bentuk

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, Haris Yudhianto, hlm. 203

<sup>31</sup> Roeslan Saleh, *Op.Cit.*, hlm. 23

kesengajaan atau kealpaan karenanya kita dapat menyimpulkan bahwa KUHP menganut asas kesalahan. Di samping itu juga adanya asas yang sudah sangat dikenal dalam hukum pidana kita yaitu azas yang berbunyi “Tidak dipidana jika tak ada kesalahan”. Dalam bahasa Belanda “*Green straf zonder schuld*”.

Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, masalah kesalahan itu diatur dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 8 yang ketentuan selengkapnya sebagai berikut: Pasal 6 ayat (2) Tiada seorang juapun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan, bahwa seorang yang dianggap bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya. Pasal 8 Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.<sup>32</sup>

Dalam usaha mengatasi perkembangan permasalahan hukum itu sebagian ahli hukum berpendapat untuk diadakan pengecualian/penyimpangan terhadap asas kesalahan. Pendapat seperti itu ternyata telah menimbulkan beda pendapat, yang setuju berpendapat bahwa kejahatan yang diterapkan dengan penyimpangan asas kesalahan itu dibatasi pada kejahatan-kejahatan tertentu, yakni kejahatan yang tergolong *mala prohibita* yaitu kejahatan yang sifatnya ringan dan biasanya kejahatan itu berkaitan dengan pelanggaran peraturan dalam konteks yang menyangkut kepentingan umum. Tetapi tidak untuk kejahatan *mala in se* yaitu suatu perbuatan jahat bukan hanya karena diatur dan disebut jahat di dalam Undang-Undang, akan tetapi perbuatan itu memang merusak karena menabrak kewajaran, bertentangan dengan moral, dan melanggar prinsip umum kehidupan masyarakat yang beradab, sehingga walaupun masyarakat tersebut tidak pernah membaca Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun semua orang tahu perbuatan demikian adalah patut dan wajib diberi

---

<sup>32</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

sanksi hukum secara tegas dan keras, karena meskipun di dalam dunia hukum, terdapat asas fiksi berbunyi semua orang dianggap tahu hukum, namun secara rasional asas hukum demikian adalah *absurd* adanya, sehingga dapat disimpulkan landasan dari *mala in se* adalah norma yang hidup di dalam masyarakat.

Alasan bahwa penyimpangan asas kesalahan dirasakan tidak adil dan bertentangan dengan hak asasi seseorang yang disangka melakukan perbuatan pidana. Sehubungan dengan perkembangan sistem pertanggungjawaban pidana di Indonesia yang di tandai dengan adanya kecenderungan untuk menerima penyimpangan asas kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap perbuatan-perbuatan pidana tertentu. Berikutnya muncul pertanyaan apakah terjadinya perkembangan sistem pertanggungjawaban pidana yang demikian itu dapat diterima di Indonesia, Selanjutnya alasan apa yang menjadi tolok ukur penerimaan sistem pertanggungjawaban pidana menyimpang dari asas kesalahan di Indonesia, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka akan dikemukakan alasan teoritis yang menjadi tolok ukur penerimaan tersebut, yaitu masing-masing terhadap konsep *Enterprise Liability*, *Direct Liability*, *Strict Liability* dan *Vicarious Liability*.

Untuk mengetahui alasan penerimaan konsep *Enterprise Liability*, *Direct Liability*, *Strict Liability* dan *Vicarious Liability* di Indonesia, ada baiknya melihat kenyataan bahwa beberapa Undang-Undang tentang kejahatan korporasi yang dalam pasal-pasalannya memberikan ketentuan yang menyimpang dari asas kesalahan pada saat ini telah diterima oleh masyarakat sebagai suatu hal yang wajar, lumrah dan memang seharusnya ada, artinya sebagai norma hukum sampai saat ini dalam masyarakat Indonesia telah menerima dan mengakui sebagai suatu norma yang harus ditaati.

Alasan selanjutnya dihubungkan dengan dasar negara Pancasila apakah bertentangan atau tidak, ternyata salah satu prinsip dasar dalam falsafah Pancasila adalah keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi. Pada dasarnya asas penyimpangan terhadap asas kesalahan adalah merupakan suatu hal yang bertentangan dengan asas

kesalahan, karena prinsipnya seseorang yang dituduh melakukan perbuatan pidana harus dibuktikan kesalahannya. Sehingga dari uraian tersebut adanya tarik menarik antara kepentingan terdakwa (yang merupakan kepentingan pribadi) dengan kepentingan publik (umum). Artinya apabila asas kesalahan tidak dipertahankan (terjadi penyimpangan asas kesalahan) maka kepentingan publik yang di dahulukan, namun pada sisi yang lain kepentingan terdakwa (pribadi) dikorbankan. Demikian juga sebaliknya. Dengan demikian apabila penyimpangan asas kesalahan diterima di Indonesia maka asas ini sesuai dan tidak bertentangan dengan falsafah dan ideologi Pancasila karena kepentingan umum yang didahulukan dan bukan kepentingan pribadi yang didahulukan. Berdasar uraian tersebut di atas maka nampak bahwa ada alasan dan dasar hukum yang dapat dijadikan tolak ukur penerimaan sistem pertanggungjawaban pidana menyimpang dari asas kesalahan di Indonesia.

## **F. Penerapan *Strict Liability* dan *Vicarius Liability***

Penempatan korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak terlepas dari modernisasi sosial. Menurut Satjipto Rahardjo, semakin modern masyarakat, maka semakin kompleks pula sistem sosial, politik, dan ekonomi yang menyebabkan kebutuhan akan sistem pengendalian kehidupan formal.<sup>33</sup> Tanda modernisasi dalam ekonomi salah satunya adalah dengan menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana untuk menanggulangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh adanya korporasi.<sup>34</sup>

Pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek tindak pidana menimbulkan permasalahan manakala aparat penegak hukum masih berpaku pada asas kesalahan yaitu “tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan” sedangkan korporasi bukanlah manusia yang memiliki sikap batin berupa kesalahan yang berbentuk kesengajaan maupun kealpaan. Mengingat bahwa bahwa tindak pidana korporasi merupakan bagian dari *white collar crime* yang mana penentuan ada tidaknya tindak pidana tidak

---

<sup>33</sup> Satjipto Rahardjo, 1980. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa Dalam Saskia Eryarifa. Asas *Strict Liability* dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi. *Jurnal MAHUPAS*: Vol. 1 No. 2, Juni 2022. hlm.107

<sup>34</sup> Sarbini Sumawinata, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2012), hlm. 44

dapat dilihat dari sudut pandang biasa seperti tindak pidana pada umumnya. Penentuan unsur *mens rea* atau kesalahan korporasi tidaklah mudah karena terdapat hubungan yang begitu kompleks dalam tindak pidana terorganisasi.<sup>35</sup>

Dalam hal mengatasi kesulitan dan kompleksitas pembuktian tersebut muncul alternatif lain dalam hal pertanggungjawaban pidana, yakni adanya asas pertanggungjawaban pidana terbatas/ketat (*strict liability*) sebagai pengecualian dari asas kesalahan. Dalam asas *strict liability* si pembuat sudah dapat dipidana apabila ia telah melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Asas itu sering diartikan secara singkat sebagai pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*).

Dengan demikian, asas *strict liability* di atas yakni mengenai subjek delik dan mengenai asas kesalahan, di dalam perkembangannya mengalami perluasan. Terhadap subjek delik, dengan adanya perkembangan masyarakat, dituntut adanya pengakuan terhadap korporasi sebagai pelaku dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana (*corporate liability*). Terhadap sistem pertanggungjawaban pidana, muncul asas *strict liability* sebagai pengecualian dari asas kesalahan.

Asas Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) di Indonesia telah diatur dalam ketentuan hukum perundang-undangan, tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*) adalah unsur kesalahan di mana tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar permasalahan hukum. Ketentuannya ini merupakan *lex specialis* dalam tuntutan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya.<sup>36</sup>

Faktor penting yang berkaitan dengan doktrin *strict liability* adalah beban pembuktian. Salah satu kriteria yang menentukan pembagian beban pembuktian seyogyanya diberikan kepada pihak yang mempunyai kemampuan terbesar untuk memberikan bukti tentang sesuatu hal dalam

---

<sup>35</sup> Eddy O.S Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 202

<sup>36</sup> Saskia Eryarifa, (2022) Asas Strict Liability dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi. *Jurnal MAHUPAS*, Vol. 1 No. 2. hlm. 109

hubungannya dengan kerugian yang ditimbulkannya.<sup>37</sup> yang memiliki kemampuan lebih besar untuk memberikan pembuktian. Pembuktian jelas merupakan kunci utama dalam proses peradilan baik itu pidana, perdata, maupun tata usaha negara.

Pembuktian oleh pihak-pihak dapat menentukan apakah seseorang dinyatakan bersalah atau tidak dan dijatuhi hukuman oleh pengadilan, diberikan haknya oleh pengadilan ataukah sebaliknya, sah atau dibatalkan keputusan pejabat yang berwenang. Hukum pidana harus memiliki konsep dan asas yang akan digunakan dalam pembuktian pertanggungjawaban pidana untuk menanggulangi tindak pidana di bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang dilakukan oleh korporasi dengan menempatkannya sebagai subjek hukum dalam hukum pidana yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga memberikan efek jera (*deterrent effect*).

Bertolak belakang dari hal-hal yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diketahui bahwasanya cakupannya sangat luas, guna mencegah luasnya cakupan tersebut, dan untuk memudahkan pembahasan maka perlu dilakukan pembatasan permasalahan. permasalahan dirumuskan terkait bagaimanakah kedudukan korporasi sebagai subjek hukum (pelaku tindak pidana) dalam bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, kemudian bagaimana sistem pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana di bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah berdasarkan asas *strict liability* implikasinya dalam proses pembuktian tindak pidana tersebut.<sup>38</sup>

Kebijakan formulasi *vicarious liability* pertanggungjawaban pengganti di Indonesia saat ini lebih tertuju pada kejahatan korporasi. Kebijakan formulasi *vicarious liability*/pertanggungjawaban pengganti di Indonesia yang akan datang sebaiknya dirumuskan tidak hanya untuk tindak pidana korporasi, atau tidak hanya pada hubungan kerja, tapi juga dapat diterapkan pada hubungan orang tua dengan anaknya, dan suami dengan isterinya. *Vicarious liability* seharusnya diterapkan pada tindak pidana yang dirumuskan oleh Undang-Undang sebagai tindak pidana *strict liability*

---

<sup>37</sup> *Ibid.*,

<sup>38</sup> *Ibid.*, Saskia Eryarifa, hlm. 109

(dilakukan oleh orang dalam “hubungan” yang telah disebutkan), dan tindak pidana tersebut diancam dengan pidana denda.<sup>39</sup>

*Vicarious liability* mulai diterapkan ke dalam kasus-kasus pidana, walaupun pada kenyataannya penerapan *vicarious liability* dalam perkara pidana adalah *debatable*.<sup>40</sup> Guru besar Belanda yaitu Nico Keizer dan Schaffmeister, yang intinya menyatakan bahwa dianutnya doktrin *strict liability* dan *vicarious liability* bertentangan dengan asas *mens-rea* (asas kesalahan).<sup>41</sup> Kritik terhadap *vicarious liability* dalam hukum pidana juga dikemukakan oleh John C. Coffe, Jr, yang dimuat dalam *Encyclopedia Crime And Justice*, Sanford H. Kadish Vol. I. sebagai berikut:

1. *Vicarious liability* hanya tepat sebagai prinsip untuk hukum ganti rugi (*tort law*) karena pembenarannya terletak pada pembagian kerugian pada pihak yang lebih dapat menanggung (atau setidaknya tidak berhak mendapat beban itu), tetapi ia tidak berkaitan dengan tujuan-tujuan dalam hukum pidana (*retribution, deterrence, prevention, rehabilitation*).
2. *Vicarious liability* tidak adil karena bebannya jatuh pada yang tidak bersalah daripada yang salah, yaitu hukuman (*penalty*) ditanggung oleh para pemegang saham dan orang-orang lain yang mempunyai kepentingan dalam korporasi, daripada dibebankan pada individu yang bersalah.
3. *Vicarious liability* menghasilkan disparitis antara bisnis yang dilakukan dalam bentuk korporasi dengan yang bersifat kepemilikan (*proprietorship*), karena pemilik individual tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana untuk perbuatan-perbuatan bebas dari para pegawainya.

---

<sup>39</sup> Fines Fatimah, 2016. Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Liability*) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia. *Law Reform*, Vol. 7, No. 2. hlm 1

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm 9

<sup>41</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm 99.

4. *Vicarious liability* untuk korporasi dapat membuka pintu di masa yang akan datang untuk *vicarious liability* yang diperluas juga bagi individu.<sup>42</sup>

Pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu isu sentral dalam hukum pidana selalu menarik untuk diulas dan diperbincangkan. *Asas Geen Straft Zonder Schuld* atau “tiada pidana kesalahan” telah mengalami banyak pemaknaan dalam usaha manusia menemukan bentuk dari hukum pidana yang menjawab kebutuhan atas hukum mereka sendiri. Manusia dihadapkan pada permasalahan kejahatan/tindak pidana yang berkembang setiap waktu, terlebih ketika manusia memasuki era modern. Kegiatan manusia dan peradaban yang kian maju, menuntut hukum yang selalu bergerak di belakangnya untuk selalu melakukan perubahan yang kesemuanya itu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hukum “hari ini”.

Korporasi sebagai salah satu bentuk dari produk modernitas, memberikan pengaruh terhadap perkembangan hukum pidana itu sendiri, kejahatan bentuk baru mulai diperkenalkan dalam era modern ini. Kejahatan yang konvensional kini telah berkembang menjadi kejahatan bentuk baru yang terorganisasi (*organized crime*). Dari sinilah kemudian hukum pidana mulai mencari solusi dari masalah.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, UU Nomor 1 Tahun 2023,<sup>43</sup> diatur dalam Paragraf 3 Pasal 45, yang berbunyi:

1. Korporasi merupakan subjek Tindak Pidana.
2. Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan

---

<sup>42</sup> Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. (Bandung: CV. Utomo, 2009), hlm 104.

<sup>43</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang sudah diundangkan pada Januari 2023 lalu memiliki masa transisi selama 3 (tiga) tahun sebelum mulai diberlakukan.

dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian di dalam Pasal 46, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Nasional menyebutkan:

*Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri sendiri maupun bersama-sama.*

Bahwa dalam hal pertanggungjawaban korporasi dapat dikenakan kepada fungsionaris korporasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 1 Tahun 2023, yang berbunyi:

*Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenakan terhadap Korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi.*

Terhadap alasan Pembena dan alasan Pemaaf juga diberlakukan dalam tindak pidana korporasi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 50 UU Nomor 1 Tahun 2023.

Alasan pembena dan alasan pemaaf yang dapat diajukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi dapat juga diajukan oleh Korporasi sepanjang alasan tersebut berhubungan langsung dengan Tindak Pidana yang didakwakan kepada Korporasi.

Menurut John Rawls, maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, *pertama*, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. *Kedua*,

mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung. Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Oleh sebab itu berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal, antara lain:

1. Melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan.
2. Setiap aturan harus memosisikan ciri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.

Dalam teori Keadilan Jhon Rawls ini, belum adanya regulasi yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah secara spesifik, yang dapat menciptakan payung hukum bagi penyelenggaraan pengadaan, baik pengguna jasa maupun penyedia jasa, sehingga dalam hal pengaturan tentang pengadaan barang dan jasa, masih menciptakan peluang untuk merugikan keuangan negara.

Dalam pandangan Islam sebagaimana yang dikemukakan oleh M. Quraish Shihab, salah satu arti kata *'adl* adalah sama (persamaan) pada ayat-ayat tersebut yang dimaksud adalah persamaan dalam hak. Q.S. An-Nisa' (4): 58, Allah Swt. berfirman yang artinya, "Apabila [kamu] menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkan dengan adil".



## BAB 6

# BENTUK PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

### A. Penyalahgunaan Wewenang dalam Konteks Hukum Pidana dan Administrasi

Konsep wewenang dalam kajian hukum khususnya hukum administrasi dan tindak pidana korupsi merupakan dua aspek hukum yang saling terkait. Menurut tradisi titik taut hukum administrasi berada di antara norma hukum pemerintahan dan hukum pidana, sehingga dapat dikatakan sebagai hukum antara. Hukum pidana berisi norma-norma yang begitu penting bagi kehidupan masyarakat sehingga penegakan norma-norma hukum tersebut dapat ditegakkan sanksi pidana. Karena itu hampir setiap norma hukum di pemerintahan berdasarkan hukum administrasi diakhiri *caude Vanenum* (sanksi pidana mengikuti bagi pelanggar hukum administrasi negara) dengan sejumlah ketentuan pidana.<sup>1</sup>

Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyalahgunaan wewenang adalah penggunaan wewenang oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan dengan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan/atau bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan

---

<sup>1</sup> Bram Mohammad Yasser, (2019), Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Pada Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi, *Journal Sumatera Law Review*, Volume 2, Nomor 1. hlm, 1

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Adapun melalui pengkajian beberapa peraturan perundang-undangan ditemukan bahwa unsur bahwa penyalahgunaan wewenang pertama kali dapat ditemukan di dalam kitab Undang-Undang hukum pidana yaitu pada Pasal 421, 424, 425 KUHP.

Seorang pejabat pemerintah menyalahgunakan kekuasaannya dengan menerima suap atau menyalahgunakan sumber daya publik untuk keuntungan pribadi. Tindakan ini merupakan pelanggaran kewajiban pejabat untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dan melanggar hak masyarakat untuk pemerintahan yang adil dan jujur.<sup>2</sup>

Larangan Penyalahgunaan Wewenang oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat ditemukan Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

**Pasal 17 berbunyi:**

1. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.
2. Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. larangan melampaui Wewenang;
  - b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
  - c. larangan bertindak sewenang-wenang.

**Pasal 18 berbunyi:**

1. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
  - a. Melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;
  - b. Melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau

---

<sup>2</sup> MaksuM Rangkuti. 2023. *Kasus-kasus Pelanggaran Hak dan Kewajiban*. <https://fahum.umsu.ac.id/kasus-kasus-pelanggaran-hak-dan-kewajiban>. Diakses: Januari 2024. Pukul 10.00 WIB.

- c. Bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
2. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
  - a. Di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/atau
  - b. Bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan.
3. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
  - a. Tanpa dasar Kewenangan; dan/atau
  - b. Bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Aspek Hukum Administrasi Negara dan Pidana dalam Penyalahgunaan Wewenang menurut Guru Besar Hukum Administrasi Universitas Hasanuddin Guntur Hamzah, bahwa pelanggaran administrasi yang merugikan uang negara bisa selesai di tingkat administrasi pemerintahan, tetapi jika ditemukan niat jahat masuk wilayah pidana (korupsi).<sup>3</sup> Selain itu, Zudan Arif Fakhrulloh memaparkan bahwa masyarakat masih bisa melaporkan dugaan penyalahgunaan kewenangan kepada aparat penegak hukum dan berkoordinasi dengan aparat pengawas internal pemerintah. Beliau menambahkan, kalau laporan itu bersifat administratif diselesaikan melalui pengawasan internal pemerintah, tetapi kalau ada indikasi pidana tetap ditangani aparat penegak hukum.<sup>4</sup>

Penyalahgunaan wewenang dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001) adalah tercermin dalam rumusan ketentuan Pasal 3 yaitu:

---

<sup>3</sup> Artikel UU Administrasi Pemerintahan “Trigger” Berantas Korupsi, Guru Besar Hukum Administrasi Universitas Hasanuddin Guntur Hamzah.

<sup>4</sup> Bernadetha Aurelia Oktavira. <https://www.hukumonline.com/penyalahgunaan-wewenang-oleh-pejabat-pemerintahan-administrasi-atau-pidana>. Diakses: Januari 2024. Pukul 11.00 WIB

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Bertolak dari rumusan Pasal 3 UU PTPK, maka bagian inti deliknya (*bestenddeel delict*) adalah:<sup>5</sup>

- a. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan;
- c. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Selanjutnya menurut Amiruddin, subyek delik yang dimuat dalam Pasal 3 UU PTPK adalah “setiap orang”. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 3 UUPTK yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan dan korporasi. Pertanyaannya, apakah mungkin suatu korporasi melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang. Jelas, hal ini tidak mungkin, karena korporasi sebagai subjek hukum (*rechtspersonen*) tidak mungkin memiliki jabatan atau kedudukan seperti subjek hukum orang (*natuurlijke personen*). Jadi, hanya subjek hukum oranglah yang memiliki jabatan atau kedudukan.

Kewenangan erat kaitannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, sehingga tidak setiap subjek hukum orang pribadi bisa melakukan penyalahgunaan wewenang.

Meskipun subjek deliknya adalah “setiap orang” namun sesungguhnya ketentuan Pasal 3 UUPTK adalah pegawai negeri atau penyelenggaran negara atau mereka yang mempunyai kedudukan dan jabatan dalam pemerintahan. Dengan demikian penggunaan kata “setiap orang” dalam Pasal 3 UU PTPK lah tidak tepat.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Amiruddin, *Op.Cit*, hlm. 207

<sup>6</sup> *Op.Cit*, Bernadetha Aurelia Oktavira.

Terhadap adanya penyalahgunaan wewenang di syarat bahwa pelakunya harus pegawai negeri atau penyelenggara negara. Pengertian pegawai negeri dalam konteks tindak pidana korupsi tidak saja pengertian pegawai negeri yang diatur dalam Pasal 1 butir 2 UU PTPK, tetapi juga mencakup pengertian pegawai negeri yang diatur dalam Undang-Undang Kepegawaian dan KUHP. Jadi, untuk adanya penyalahgunaan wewenang disyaratkan bahwa pelakunya haruslah pegawai negeri atau penyelenggara negara, bukan yang lain.

Pegawai negeri menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Kemudian, Pasal 2 ayat (1) nya membedakan pegawai negeri ke dalam:

1. Pegawai Negeri Sipil;
2. Anggota Tentara Nasional Indonesia;
3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kemudian ketentuan Pasal 2 ayat (2) nya menyatakan bahwa pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri dari:

1. Pegawai Negeri Sipil Pusat;
2. Pegawai Negeri Sipil Daerah, kemudian Pasal 2 ayat (3) menyebutkan Pejabat yang berwenang dapat mengangkat Pegawai tidak tetap.

Selanjutnya pengertian Pegawai Negeri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 2 UU PTPK yang dipaparkan di atas, maka cakupannya sangat luas hingga pegawai tidak tetap yang diangkat oleh pejabat yang berwenang lalu diberi upah oleh korporasi yang menggunakan modal atau fasilitas dari negara atau dana masyarakat adalah juga termasuk pengertian pegawai negeri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 2 UU PTPK. Maksud ketentuan ini, untuk meminimalisir setiap orang yang diduga

melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara, tidak ada yang luput dari jerat hukum, mengingat tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*). Penyelenggara Negara, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (selanjutnya disingkat UU No. 28 Tahun 1999; LN Tahun 1999 Nomor: 75; TLN Nomor: 3851) adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan pejabat lain yang tugas dan fungsi pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Yang termasuk penyelenggara negara, menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, meliputi:

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Selanjutnya merujuk pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka pengawasan dan penyelidikan terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang terlebih dahulu dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Hasil pengawasan APIP dapat berupa tidak terdapat kesalahan, terdapat

kesalahan administratif, atau terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara.<sup>7</sup>

Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang merasa kepentingannya dirugikan oleh hasil pengawasan APIP dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang (Pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014).

PTUN berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang sebelum dilakukan proses pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang (Perma Nomor 4 Tahun 2015). Adapun PTUN baru berwenang menerima, memeriksa dan memutus setelah adanya hasil pengawasan APIP (Pasal 2 ayat (2) Perma Nomor 4 Tahun 2015). Putusan tersebut harus diputus dalam jangka waktu paling lama 21 hari kerja sejak permohonan diajukan (Pasal 21 ayat (3) UU 30/2014), dan dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014). Selanjutnya, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memutus permohonan banding tersebut 21 hari sejak diajukan (Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014) dan putusan tersebut bersifat final dan mengikat (Pasal 21 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014).

Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang. Alat bukti dalam penilaian ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang:

1. Surat atau tulisan;
2. Keterangan saksi;
3. Keterangan ahli;
4. Pengakuan Pemohon;
5. Pengetahuan hakim;

---

<sup>7</sup> Rais Martanti. (2016), <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel> Penyalahgunaan Wewenang Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara. Diakses: 23 Januari 2024. Pukul 21.00 WIB

6. Alat bukti lain berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik.

Menurut Dian Puji Simatupang, Pakar Hukum Administrasi Negara Hukum Universitas Indonesia menyatakan dugaan penyalahgunaan wewenang seharusnya diselesaikan terlebih dahulu secara administrasi. Kemudian apabila berdasarkan putusan pengadilan terbukti ada 3 unsur dalam ranah pidana yaitu: ancaman, suap, dan tipu muslihat untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah, maka diselesaikan melalui proses pidana.<sup>8</sup>

Penyalahgunaan wewenang, dalam konteks pengadaan barang dan jasa sebagaimana yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, masih terjadi dualisme dalam penegakan hukumnya, baik secara administrasi dan hukum pidana, sehingga tidak memiliki kepastian hukum. Kepastian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki memberikan pandangannya sebagai berikut:

*Kepastian hukum adalah adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum yang mengandung dua pengertian, yaitu: pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal dalam Undang-Undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.<sup>9</sup>*

---

<sup>8</sup> *Ibid*, Rais Martanti.

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 158

Selanjutnya, menurut Gustav Radbruch dalam Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya memenuhi nilai-nilai dasar yang meliputi keadilan, kegunaan (*zweckmaszigkeit*) dan kepastian hukum. Konsekuensi dari perspektif tersebut adalah penegakan hukum hendaklah dilihat sebagai suatu proses sosial yang melibatkan lingkungannya, dalam pengertian bahwa penegakan hukum sebagai kegiatan yang menarik lingkungan ke dalam proses tersebut, maupun yang harus menerima pembatasan-pembatasan dalam bekerjanya disebabkan oleh faktor lingkungan. Penegakan hukum dilihat sebagai kegiatan untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Artinya, sebagai usaha untuk mewujudkan nilai-nilai dasar di dalam hukum seperti keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.<sup>10</sup>

## **B. Prosedur dan Tahapan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa untuk Pengadaan Pelelangan Umum**

Prosedur penting dimiliki bagi suatu organisasi agar segala sesuatu dapat dilakukan dapat terlaksana dengan baik. Pada akhirnya prosedur akan menjadi pedoman bagi suatu organisasi dalam menentukan aktivitas apa yang harus dilakukan untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Prosedur adalah rangkaian kegiatan yang telah menjadi pola dan sudah ditentukan dalam melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas.

Prosedur merupakan suatu proses, langkah-langkah atau tahapan-tahapan dari serangkaian kegiatan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, prosedur juga biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen di dalam perusahaan.

Menurut Mulyadi prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.<sup>11</sup> Menurut Azhar juga menjelaskan

---

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 19

<sup>11</sup> Mulyadi, *Sistem Akuntansi*. (Jakarta: Salemba Empat, 2010), hlm. 5

bahwa prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang dengan cara yang sama.<sup>12</sup>

Kedua definisi prosedur di atas dapat dipahami bahwa prosedur merupakan suatu urutan kegiatan klerikal yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang disusun untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Pada umumnya pekerjaan klerikal terdiri dari penulisan, pemberian kode, perbandingan, penggandaan, pemilihan, perhitungan, dan pembuatan daftar.

Berikut ini adalah beberapa karakteristik dari prosedur, di antaranya adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Prosedur menunjang tercapainya suatu organisasi;
2. Prosedur mampu menciptakan adanya pengawasan yang baik dan menggunakan biaya yang seminimal mungkin;
3. Prosedur menunjukkan urutan-urutan yang logis dan sederhana;
4. Prosedur menunjukkan adanya penetapan keputusan dan tanggung jawab;
5. Menunjukkan tidak adanya keterlambatan atau hambatan;
6. Adanya suatu pedoman kerja yang harus diikuti oleh anggota-anggota organisasi;
7. Mencegah terjadinya penyimpangan;
8. Membantu efisiensi, efektivitas dan produktivitas kerja dari suatu unit organisasi.

Dengan demikian karakteristik prosedur dapat menunjang tercapainya tujuan, menciptakan pengawasan, menunjukkan urutan-urutan yang logis serta menunjukkan tidak adanya keterlambatan dan hambatan.

Suatu prosedur dapat memberikan manfaat sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Lebih memudahkan dalam menentukan langkah-langkah kegiatan di masa yang akan datang.

---

<sup>12</sup> Azhar Susanto, *Sistem Informasi Manajemen Konsep dan Pengembangannya*. (Bandung: Linggajaya. 2004), hlm. 264

<sup>13</sup> Mulyadi, *Op.Cit.*, hlm. 6

<sup>14</sup> *Ibid.*, Mulyadi, halaman 6

2. Mengubah pekerjaan berulang-ulang menjadi rutin dan terbatas sehingga menyederhanakan pelaksanaan dan untuk selanjutnya mengerjakan yang seperlunya saja.
3. Adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus dipatuhi oleh seluruh pelaksana.
4. Membantu dalam usaha meningkatkan produktivitas kerja yang efektif dan efisien.
5. Mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan dalam pengawasan, bila terjadi penyimpangan akan dapat segera diadakan perbaikan sepanjang dalam tugas dan fungsinya masing-masing.

Dengan demikian prosedur memiliki manfaat untuk mempermudah langkah-langkah kegiatan, mengubah pekerjaan yang berulang-ulang menjadi rutin, menjadi petunjuk yang harus dipatuhi, membantu meningkatkan produktivitas kerja serta mencegah terjadinya penyimpangan.

Secara umum mekanisme pengadaan barang dan jasa dimulai dari perencanaan, persiapan pengadaan, melakukan pengadaan (melalui swakelola atau pemilihan penyedia), pelaksanaan kontrak dan serah terima barang/jasa. Aktivitas-aktivitas yang termasuk dalam proses di atas, di antaranya identifikasi kebutuhan, melakukan analisa pasar, melakukan kualifikasi terhadap penyedia, melakukan *tender*, mengevaluasi penyedia, menetapkan pemenang, melaksanakan kontrak dan melakukan serah terima.

Pada prosedur dan proses pelelangan, setelah tahap desain diselesaikan oleh perencana, maka selanjutnya adalah tahap pengadaan pelaksanaan proyek kerja. Berdasarkan Keppres No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, pelelangan didefinisikan sebagai berikut: Serangkaian untuk menyediakan barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat, berdasarkan metode dan tata cara tertentu yang telah ditetapkan dan diikuti oleh pihak-pihak yang terkait

secara taat atas asas sehingga terpilih sebagai penyedia terbaik.<sup>15</sup> *Tender* dilaksanakan melalui sistem pelelangan umum atau pelelangan terbatas bagi para pengusaha yang telah memenuhi syarat-syarat dan standar kualifikasi. Ada 2 (dua) jenis kualifikasi dalam proses lelang, yaitu:

### **1. Prakualifikasi**

Prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu dari penyedia barang/jasa sebelum memasukan penawaran. Sehingga hanya perusahaan yang memenuhi kualifikasi yang dapat memasukan penawaran.

### **2. Pascakualifikasi**

Pascakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia jasa konstruksi setelah pemasukan penawaran.

Berikut prosedur dan tahapan pemilihan penyedia barang dan jasa untuk pengadaan pelelangan umum:<sup>16</sup>

#### **1. Pengumuman Pascakualifikasi**

Kelompok kerja ULP mengumumkan pelelangan umum melalui *website* resmi pada Kementerian/Lembaga/institusi masing-masing dan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional (LPSE) paling kurang 7 hari kerja.

Pada dasarnya proses lelang terbagi menjadi 2 proses kualifikasi yaitu pascakualifikasi dan prakualifikasi, pada proses lelang umum dengan sistem prakualifikasi yang dilakukan dengan tahap pascakualifikasi sehingga dapat disimpulkan dari mulai proses pengumuman lelang sampai dengan menentukan pemenang lelang dari semua kegiatan tersebut dalam pelaksanaannya diatur dalam jadwal prakualifikasi.

---

<sup>15</sup> Dapat dilihat dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a Keppres nomor 18 Tahun 2000, tentang Pedoman Pelaksana Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.

<sup>16</sup> JDIIH LKPP. <https://jdih.lkpp.go.id/regulation>. Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. Diakses: 15 Mei 2024. Pukul 13.00 WIB.

## 2. Pengambilan Dokumen Pengadaan

Setelah peserta melakukan pendaftaran melalui portal *website* LPSE peserta dapat mengambil dokumen langsung pengadaan sesuai hari, tanggal, waktu, dan tempat yang sudah ditentukan ataupun tidak langsung dengan mengunduh data yang telah diupload di alamat *website* LPSE. Dalam dokumen lelang nanti berisi semua peraturan lelang dan kontrak proyek serta menerangkan tentang spesifikasi teknis pekerjaan.

## 3. Pemberian Penjelasan

Peserta lelang ini wajib mengikuti acara penjelasan pekerjaan atau yang disebut *aanwijzing*. Acara ini sangat penting bagi para peserta lelang untuk mendapatkan penjelasan tentang pekerjaan secara lengkap dan isi kontrak mengenai spesifikasi pekerjaan, selain itu juga acara ini bersifat wajib diikuti dikarenakan sudah tercantum dalam peraturan dokumen lelang apabila peserta lelang tidak hadir dalam acara tersebut maka peserta lelang dinyatakan gugur atau tidak lolos kualifikasi. Pemberian penjelasan diberikan di tempat dan pada waktu yang ditentukan, serta dihadiri oleh peserta lelang yang terdaftar.

Setelah selesai melakukan *aanwijzing* dari pihak panitia lelang harus membuat berita acara *aanwijzing*, hal ini sangat diperlukan untuk mengetahui semua peserta yang hadir dalam rapat. Setiap perwakilan dari penyedia jasa juga diwajibkan untuk penandatanganan daftar hadir yang telah disiapkan oleh panitia lelang.

## 4. Pemasukan Dokumen Penawaran

Pada proses ini semua penyedia jasa setelah mengikuti acara *aanwijzing* selanjutnya mengkaji dan menghitung dari hasil berita acara *aanwijzing*, selanjutnya membuat dokumen prakualifikasi penawaran lelang untuk pekerjaan konstruksi tersebut. Setelah dokumen selesai dibuat untuk selanjutnya dokumen penawaran diupload atau diajukan kepada panitia lelang.

Metode pemasukan dan tata cara pembukaan penawaran harus mengikuti ketentuan yang disyaratkan dalam dokumen. Dokumen kualifikasi dilakukan bersamaan dengan dokumen lelang, dimulai satu hari setelah pengumuman sampai satu hari kerja sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran.

Setelah ditetapkan pemenang prakualifikasi selanjutnya panitia membuat jadwal kegiatan pascakualifikasi untuk selanjutnya penyedia barang dan jasa mulai memasukkan dokumen penawaran pascakualifikasi.

### **5. Pembukaan Dokumen Penawaran**

Pada tahapan ini panitia pengadaan akan mengevaluasi dari dokumen prakualifikasi yang telah dimasukan oleh para peserta penyedia barang dan jasa untuk selanjutnya dipilih peserta yang lolos prakualifikasi untuk selanjutnya mengisi proses pembukaan penawaran (pascakualifikasi).

Dokumen kualifikasi dibuka dihadapan peserta pada waktu dan tempat yang sesuai dengan ketentuan dokumen pengadaan. Setelah proses prakualifikasi dilanjutkan dengan proses pembukaan penawaran Pascakualifikasi. Penyedia jasa yang nilai penawarannya di bawah HPS dan lulus persyaratan administrasi kelengkapan dokumen lelang maka panitia pengadaan akan menunjukkannya sebagai pemenang lelang.

### **6. Evaluasi Penawaran**

Penilaian dokumen kualifikasi dilakukan setelah evaluasi dokumen penawaran. Pemasukan dokumen kualifikasi bersamaan dengan dokumen penawaran dan terhadap peserta yang diusulkan untuk menjadi pemenang serta cadangan pemenang dievaluasi dokumen kualifikasi.

### **7. Evaluasi Kualifikasi**

Setelah proses pembukaan penawaran pascakualifikasi selanjutnya panitia lelang akan menilai dari kualifikasi dokumen administrasi, penilaian dokumen teknis, penilaian dokumen biaya, dan penilaian dokumen kualifikasi penawaran penyedia jasa sebagai penentuan pemenang lelang. Setelah ditentukan peserta lelang yang lolos tahap selanjutnya adalah

diadakan proses rapat evaluasi dan klarifikasi yang dihadiri dari penyedia jasa yang lolos kualifikasi.

### **8. Pembuktian Kualifikasi**

Untuk pembuktian persyaratan kualifikasi dengan *owner*/panitia lelang yang akan menjadi pemenang dan pemenang cadangan dilakukan dengan proses verifikasi terhadap semua kelengkapan dokumen lelang penyedia jasa dengan cara menunjukkan bukti-bukti setelah itu diterbitkan di berita acara verifikasi.

### **9. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)**

Dalam penetapan peserta lelang yang lulus kualifikasi dan yang lulus prakualifikasi tercantum dalam daftar peserta lelang yang disahkan oleh pengguna jasa atau panitia lelang dan selanjutnya peserta yang lulus dan tercatat dalam berita acara prakualifikasi diundang kembali untuk mengambil dokumen lelang.

Hasil ditetapkan satu hari setelah kualifikasi dan evaluasi dokumen pascakualifikasi dan dari nilai kontrak kerja. Pengumuman hasil lelang ini disaksikan oleh seluruh peminat atau peserta lelang untuk melihat perusahaan atau penyedia jasa manakah yang lolos menjadi pemenang lelang, dan pada proses ini panitia lelang membuat berita acara hasil lelang.

### **10. Penetapan Pemenang**

Pokja ULP mengumumkan pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) melalui aplikasi LPSE, di *website* sebagaimana tercantum dalam LDP dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat. Setelah itu pokja ULP menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) kepada PPK dengan tembusan kepada ULP sebagai dasar untuk menerbitkan surat penunjukan penyedia jasa.

Setelah didapat pemenang dari rangkaian proses lelang dari mulai prakualifikasi sampai pascakualifikasi untuk selanjutnya dilaksanakan rapat klarifikasi, verifikasi, dan negosiasi dari hasil harga penawaran dalam penetapan pemenang lelang.

## 11. Sanggahan

Sanggahan dilakukan untuk menjamin adanya transparansi dan perlakuan yang sama (*equal treatment*) dalam setiap Pengadaan Barang/Jasa, maka Calon Penyedia Barang/Jasa yang berkeberatan atas pengumuman pemenang pengadaan berhak untuk mengajukan sanggahan secara tertulis disertai bukti-bukti kepada Pejabat Pelaksana Pengadaan disertai Pakta Integritas dari penyanggah.

Sanggahan merupakan protes dari peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan Penyedia. Prosedur penyampaian sanggahan, antara lain:<sup>17</sup>

- a. Peserta lelang hanya dapat mengirimkan 1 (satu) kali sanggahan kepada PPK suatu paket pekerjaan yang dilakukan secara *online* melalui SPSE.
- b. SPSE memungkinkan PPK untuk melakukan jawaban terhadap sanggahan peserta lelang yang dikirimkan setelah batas akhir waktu sanggah.
- c. Dalam hal terdapat sanggah banding, proses tersebut dilakukan di luar SPSE dan Peserta lelang mengirimkan kepada pejabat terkait.
- d. Proses sanggah banding tidak menghentikan tahapan lelang selanjutnya pada SPSE.

## 12. Sanggahan Banding

Sanggah Banding merupakan protes dari penyanggah kepada KPA pada pengadaan pekerjaan yang tidak setuju atas jawaban sanggah.

Sanggah Banding merupakan protes dari penyanggah kepada KPA pada pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang tidak setuju atas jawaban sanggah. Dalam hal tidak ada KPA, Sanggah Banding ditujukan kepada PA. Penyampaian Sanggah Banding diatur dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Ibid, JDIH LKPP. Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

<sup>18</sup> Ibid, JDIH LKPP. Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

- a. Penyanggah merupakan Sanggah Banding secara tertulis kepada KPA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah diuat dalam aplikasi SPSE. Tembusan Sanggah Banding disampaikan kepada APIP yang bersangkutan.
- b. Penyanggah Banding harus menyerahkan jaminan sanggah banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan Sanggah Banding. Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi, jaminan sanggah banding besarnya 1% (satu persen) dari nilai Pagu Anggaran.
- c. Pokja Pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran Jaminan Sanggah Banding kepada penerbit jaminan dan KPA tidak akan menindaklanjuti Sanggah Banding sebelum mendapatkan hasil klarifikasi Pokja Pemilihan.
- d. KPA menyampaikan jawaban Sanggah Banding, dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan. Dalam hal KPA tidak memberikan jawaban Sanggah Banding maka KPA dianggap menerima Sanggah Banding.
- e. Apabila Sanggah Banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang atau pemilihan Penyedia Ulang.
- f. Apabila Sanggah Banding dinyatakan salah/tidak diterima maka:
  - 1) Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada pejabat penandatanganan kontrak; dan
  - 2) UKPBJ mencairkan Jaminan Sanggah Banding dan disetorkan ke kas negara/daerah;
- g. Sanggah Banding menghentikan proses *tender*.
- h. Sanggah Banding yang disampaikan bukan kepada KPA, atau disampaikan di luar masa Sanggah Banding, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan.

### **13. Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa**

Penyedia barang jasa, merupakan perusahaan maupun badan usaha perseorangan yang menyediakan barang/jasa. Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak baik yang menyediakan Barang; Pekerjaan Konstruksi; Jasa Konsultansi; maupun jasa lainnya.

Proses penunjukan penyedia barang/jasa pada pengadaan barang/jasa bertujuan untuk dihasilkannya penyedia barang/jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan melalui pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan barang/jasa. Penunjukan pada proses pemilihan penyedia barang/jasa perlu dilakukan untuk menjamin tujuan tersebut akan tercapai.

### **14. Kontrak**

Surat perjanjian kontrak berisi tentang masing-masing hak dan kewajiban antara penyedia jasa dan owner/PPK seperti hal yang mengenai pekerjaan, kontrak pembayaran penalti apabila terjadi keterlambatan pekerjaan. Pada surat perjanjian ini bersifat mengikat yang artinya penyedia jasa harus menaati semua persyaratan dan peraturan yang tercantum dalam surat ini.

Surat perintah kerja diterima oleh penyedia jasa (pemenang lelang) setelah selesainya persetujuan surat perjanjian kontrak. Penyedia jasa berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan spesifikasi dan kontrak harga yang tercantum di SPK.

Surat perintah mulai kerja (SPMK) adalah surat yang dikeluarkan owner untuk penyedia jasa sebagai perintah untuk memulai pekerjaan dan bukti yang sah untuk memulai pekerjaan. Dalam surat perintah mulai kerja berisi juga tentang ketentuan-ketentuan pekerjaan, tanggal mulai kerja, syarat memulai pekerjaan, dan waktu penyelesaian pekerjaan.

Isi surat perjanjian atau kontrak untuk pengadaan pekerjaan konstruksi hampir sama dengan isi kontrak pada pengadaan barang. Perbedaannya terletak pada syarat-syarat umum kontrak. Bagian-bagian dari kontrak terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu:

- a. Pokok Perjanjian, sama dengan pokok perjanjian pada kontrak pengadaan barang.
- b. Syarat-syarat Umum Kontrak. Syarat-syarat umum kontrak secara rinci (termasuk isi kontrak dan bagian-bagian lain dari kontrak) dapat dilihat pada Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Berikut merupakan ringkasan dari materi syarat-syarat umum kontrak, yaitu:<sup>19</sup>
  - 1) Definisi: Uraian definisi dan istilah yang digunakan dalam kontrak. Penerapan Menguraikan ketentuan bahwa syarat-syarat umum dalam Kontrak ini diterapkan secara luas tetapi tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kontrak.
  - 2) Ketentuan tentang asal usul material/dan/atau jasa yang digunakan untuk pekerjaan proyek pengadaan.
  - 3) Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan Informasi. Ketentuan mengenai penggunaan dokumen-dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak.
  - 4) Hak Kekayaan Intelektual: Ketentuan yang mengatur kewajiban penyedia untuk menjamin tidak akan ada permasalahan HKI yang timbul.
  - 5) Jaminan: Ketentuan mengenai jaminan yang harus disediakan oleh penyedia sesuai dengan ketentuan.
  - 6) Asuransi: Ketentuan mengenai asuransi yang harus disediakan oleh pihak penyedia dalam rangka pelaksanaan pekerjaan.
  - 7) Pembayaran: Ketentuan mengenai cara-cara dan tahapan pembayaran serta mata uang yang digunakan harus disesuaikan dengan ketentuan dalam dokumen anggaran.
  - 8) Harga: Ketentuan mengenai harga yang harus dibayarkan oleh PPK kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak.

---

<sup>19</sup> JDIH LKPP. Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

- 9) Personil (untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya): Ketentuan mengenai PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian personil atau tenaga ahli.
- 10) Penilaian Pekerjaan Sementara oleh PPK (untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya): Ketentuan mengenai PPK dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia.
- 11) Penemuan-penemuan (untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya): Ketentuan mengenai bila ditemukan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan yang menurut Undang-Undang dikuasai oleh negara di lokasi pekerjaan ada masa pelaksanaan kontrak.
- 12) Kompensasi (untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya): Ketentuan mengenai kompensasi yang dapat diberikan kepada penyedia bilamana dapat dibuktikan merugikan penyedia.
- 13) Penangguhan (untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya): Ketentuan dan tata cara penangguhan hak pembayaran apabila penyedia tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya.
- 14) Hari Kerja (untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya): Ketentuan hari kerja, jam kerja dan waktu cuti bagi tenaga kerja dan tenaga ahli yang terlibat.
- 15) Pengambil-alihan (untuk pekerjaan konstruksi): Ketentuan yang mengatur bahwa PPK akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.
- 16) LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 17) Pedoman Pengoperasian dan Perawatan (untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya): Ketentuan bahwa penyedia wajib memberikan pedoman untuk cara mengoperasikan dan merawat hasil pekerjaan konstruksi.
- 18) Penyesuaian Harga (untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya): Ketentuan mengenai harga yang tercantum dalam kontrak

dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- 19) Perubahan Kontrak: Ketentuan mengenai amandemen kontrak bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak dengan syarat-syarat yang sesuai ketentuan.
- 20) Hak dan Kewajiban Para Pihak: Ketentuan mengenai hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan para pihak.
- 21) Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan: Ketentuan tentang jadwal rinci pelaksanaan pekerjaan.
- 22) Pengawasan dan Pemeriksaan: Ketentuan tentang kewenangan PPK melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
- 23) Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan: Ketentuan bila terjadi keterlambatan pekerjaan.
- 24) Keadaan Kahar: Ketentuan mengenai keadaan kahar.
- 25) Itikad Baik: Menguraikan bahwa dalam pelaksanaan kontrak, para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya.
- 26) Pemutusan Kontrak: Ketentuan mengenai kapan kontrak dapat diputuskan.
- 27) Penyelesaian Perselisihan: Ketentuan mengenai cara penyelesaian perselisihan atau sengketa.
- 28) Bahasa dan Hukum: Bahasa dan hukum adalah ketentuan mengenai bahasa dan hukum yang digunakan dalam kontrak.
- 29) Perpajakan: Ketentuan mengenai perpajakan yang berlaku di Indonesia.
- 30) Korespondensi: Ketentuan mengenai semua korespondensi yang dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimili dan alamat tujuan para pihak.
- 31) Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil: Ketentuan dalam melibatkan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil.

- c. Syarat-syarat Khusus Kontrak: Ketentuan yang merupakan perubahan, tambahan, dan/atau penjelasan dari ketentuan yang ada pada syarat-syarat umum kontrak.
- d. Dokumen Lainnya yang Merupakan Bagian dari Kontrak: Dokumen berikut ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kontrak, yaitu:<sup>20</sup>
  - 1) Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ);
  - 2) Dokumen Penawaran;
  - 3) Spesifikasi umum;
  - 4) Spesifikasi khusus;
  - 5) Gambar-gambar brosur;
  - 6) Adendum Dokumen Pemilihan (apabila ada) ;
  - 7) Daftar kuantitas dan harga;
  - 8) Jaminan Pelaksanaan; dan
  - 9) Dokumen lainnya yang diperlukan.

Setelah mengetahui seluk beluk mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah beserta pihak-pihak yang terkait di dalamnya, dapat mengambil nilai dan informasi yang dibutuhkan. Tidak hanya mengenai peraturan yang berubah dan *problem* terbesar dalam pengadaan barang dan jasa, dapat dipahami kinerja dan proses dilakukan dalam pemenuhan kebutuhan instansi tersebut.

Dengan tantangan dan dinamikanya sendiri, instansi dan penyedia jasa telah membangun sebuah hubungan yang tergantung satu sama lain dan membuat sebuah rangkaian yang menyambung mampu menghidupi orang di lingkaran tersebut. Terlepas dari pentingnya proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, sungguh akan lebih baik jika ke depannya proses yang dilakukan lebih efisien dan transparan agar tidak ada pihak yang dirugikan.

---

<sup>20</sup> Wins and Partner Lawfirm. <https://bag-pbjp.mojokertokota.go.id> Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Diakses: 8 Juni 2024. Pukul. 20.00 WIB

Membaca ulasan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah tersebut didapat gambaran tentang proses dan pelaku proyek pengadaan barang/jasa tersebut. Meskipun telah diatur dengan aturan hukum yang jelas dan mengikat, pada kenyataannya ada beberapa penyimpangan yang terjadi termasuk praktik KKN dan kesalahan persepsi dalam proses pengadaan barang/jasa. Berdasarkan data yang dihimpun KPK, sebagian besar kasus KKN yang dilaporkan mempunyai hubungan dengan proses pengadaan barang/jasa baik di instansi pemerintah maupun swasta.

Selain intensi pribadi, penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi maupun nepotisme dapat disebabkan oleh sistem yang memberikan celah untuk beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab untuk meraih keuntungan untuk dirinya sendiri. Meski seringkali kita mendengar kasus korupsi, yang ironisnya sudah terlanjur dicapkan kepada sebagian besar orang Indonesia, kasus korupsi dari proyek pengadaan barang/jasa tetap membuat keprihatinan sendiri.

Sampai pada titik ini, pejabat yang sedang memangku jabatan di instansi pemerintah maupun swasta perlu meluruskan niatnya dalam bekerja di instansi tersebut. Memang hal tersebut sangat klise dan terkesan tidak membuat perubahan, tetapi langkah apalagi yang bisa dilakukan di tengah degradasi moral yang merongrong bangsa ini. Jika memang ingin mengandalkan penegakan hukum yang lebih baik dan transparan, tentu keadaannya akan terasa semakin memprihatinkan mengingat kasus korupsi juga sedang merongrong institusi penegak hukum tersebut.

Tanpa bermaksud menggurui, sepatutnya institusi yang terkait dengan kasus pengadaan barang dan jasa pemerintah melakukan refleksi dan introspeksi untuk sistem yang lebih baik dan transparan demi kebaikan bersama. Jika tidak, maka lingkaran yang telah membelenggu selama ini tidak akan terputus dan kredibilitas instansi terkait pun akan semakin buruk.

Seiring dengan penerapan aturan yang baru dan peran KPK, diharapkan semua instansi dapat melakukan proses pengadaan barang dan jasa dengan baik. Tidak hanya secara struktural, tetapi secara fungsional. Dengan terpenuhinya kebutuhan dari instansi tersebut, maka kinerjanya juga akan semakin meningkat. Jika dirunut lagi, kinerja yang meningkat akan

membuat tingkat kepercayaan masyarakat yang lebih tinggi dan terpenuhinya visi misi instansi tersebut.

Memang bukan hal yang mudah untuk memutus rantai pelanggaran yang sudah terlalu mengakar, tetapi dengan dukungan dari berbagai pihak disertai kemauan yang kuat, niscaya proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang lebih baik bisa didapatkan.

Setelah memahami seluk-beluk mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah beserta pihak-pihak yang terkait di dalamnya, dapat mengambil nilai dan informasi yang dibutuhkan. Tidak hanya mengenai peraturan yang berubah dan *problem* terbesar dalam pengadaan barang dan jasa, dapat dipahami kinerja dan proses dilakukan dalam pemenuhan kebutuhan instansi tersebut. Dengan tantangan dan dinamikanya sendiri, instansi dan penyedia jasa telah membangun sebuah hubungan yang tergantung satu sama lain dan membuat sebuah rangkaian yang menyambung mampu menghidupi orang di lingkaran tersebut. Terlepas dari pentingnya proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, sungguh akan lebih baik jika ke depannya proses yang dilakukan lebih efisien dan transparan agar tidak ada pihak yang dirugikan.

### **C. Pola Penyimpangan Tiap Tahap Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah**

Pada hakekatnya, tujuan pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan itu, tidak hanya kesejahteraan jasmaniah semata-mata, tetapi juga kesejahteraan batiniah. Yang mempunyai kewajiban utama untuk meningkatkan kesejahteraan adalah Pemerintah Indonesia, pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota. Untuk mencapai kesejahteraan itu, maka penyelenggara negara tersebut memerlukan barang dan jasa yang berasal dari penyedia barang. Untuk mendapatkan barang dan jasa yang berasal dari penyedia barang dan jasa, maka penyelenggara negara harus mengadakan kontrak pengadaan barang dan jasa dengan penyedia barang.

Dalam pelaksanaan hukum, pengadaan barang/jasa menjadi lingkup terjadinya penyimpangan maupun dikategorikan sebagai tindak pidana Korupsi.<sup>21</sup> Pemerintah telah melakukan upaya di bidang hukum melalui pembentukan hukum untuk memastikan pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan landasan filosofis negara Indonesia. Perkembangan pengadaan barang/jasa telah mengalami pergeseran dari sistem konvensional menjadi digitalisasi. Cara-cara konvensional banyak memberikan peluang penyimpangan serta risiko korupsi dalam proses pengadaan barang/jasa. Ketentuan pengadaan barang/jasa telah mengalami berbagai perubahan, mempertimbangkan pula bentuk-bentuk baru penyimpangan, sehingga dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah. Landasan filosofis dari lahirnya Peraturan Presiden ini dinyatakan bahwa: “Pengadaan barang/jasa pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah”.<sup>22</sup>

Berdasarkan konsiderans tersebut, dapat diketahui landasan filosofis pengadaan barang dan jasa adalah untuk peningkatan (1) pelayanan publik, dan (2) pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Esensi dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah adalah didasarkan pada sebuah dokumen kontrak, yang disebut dengan kontrak pengadaan barang dan jasa. Para pihak dalam kontrak ini, yaitu Pemerintah dan penyedia barang dan jasa. Namun, pelaksanaan kontrak itu menimbulkan masalah, yaitu terjadinya penyimpangan-penyimpangan, baik pada saat penawaran maupun tahap pelaksanaannya. Penyimpangan-penyimpangan itu, selalu dikaitkan dengan kasus korupsi.

Secara terminologi “penyimpangan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menyimpang atau menyimpangkan atau sikap tindak di luar ukuran (kaidah) yang berlaku.

---

<sup>21</sup> I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Realitas Antagonis Dalam Perwujudan Prinsip Clean Governance di Indonesia, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. II, No. 2 Mei 2013

<sup>22</sup> Konsideran Menimbang Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah.

Arti kata “menyimpang” sendiri menurut sumber yang sama adalah menyeleweng (dari hukum, kebenaran, agama, dan sebagainya). Oleh Karena itu penyimpangan pada prinsipnya merupakan perbuatan yang menyeleweng dari kaidah hukum yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.<sup>23</sup>

Berdasarkan statistik dari KPK dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2018, bahwa jenis perkara yang paling banyak ditangani oleh KPK adalah pengadaan barang dan jasa, dengan jumlah 180 kasus (23%) dari seluruh jenis perkara yang ditangani KPK.<sup>24</sup>

**Tabel 2 Statistik Jenis Perkara yang Paling Banyak Ditangani oleh KPK Periode Tahun 2018-2023**

Jenis Perkara	Tahun						Jumlah
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Pengadaan Barang/Jasa/KN	17	18	27	30	14	62	168
Gratifikasi/Penyuapan	169	199	55	65	100	85	673
Pungutan/Pemerasan	4	1			1	1	7
Penyalahgunaan Anggaran		2	6	3			11
TPPU	6	5	3	7	5	8	34

Sumber: KPK. <https://www.kpk.go.id>.

Karakter hukum pengadaan barang dan jasa adalah hukum campuran yang mencakup aspek hukum administrasi, aspek hukum perdata, dan aspek hukum pidana. Sifat campuran tersebut tercermin pada bekerjanya ketiga bidang hukum secara bersama-sama pada masing-masing tahap pengadaan barang dan jasa. Ketidakhahaman atas karakter hukum ini berimplikasi pada kekeliruan dalam penanganan kasus korupsi pengadaan barang dan jasa. Dalam proses pengadaan barang dan jasa, secara umum dapat diklasifikasi

<sup>23</sup> Siti Kautsariyah dan Sarwono Hardjomuljadi, (2016) Analisis Penyimpangan Pada Proses Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Secara Elektronik Di Pemerintah Daerah. *Jurnal Konstruksia*. Volume 8 Nomer 1. Hlm. 78

<sup>24</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, “Statistik TPK Berdasarkan Jenis Perkara”, <https://www.kpk.go.id/id/splash>, diakses Januari 2024.

ke dalam 4 (empat) tahap: 1. Tahap persiapan pengadaan. meliputi: Perencanaan; Pembentukan panitia; Penetapan sistem pengadaan; Penyusunan jadwal pengadaan; Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); Penyusunan Dokumen Pengadaan; 2. Tahap Proses, meliputi: Pemilihan penyedia barang dan jasa; Penetapan penyedia barang dan jasa; 3. Tahap Penyusunan kontrak dan 4. Tahap Pelaksanaan kontrak.<sup>25</sup>

Pengadaan barang dan jasa diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Ada delapan tujuan dari pengadaan barang/jasa yang meliputi: (1) menghasilkan barang/jasa yang tepat, (2) meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, (3) meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, (4) meningkatkan peran pelaku usaha nasional, (5) mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian, (6) meningkatkan keikutsertaan industri kreatif, (7) mendorong pemerataan ekonomi, dan (8) mendorong pengadaan berkelanjutan.<sup>26</sup>

Untuk mendapatkan barang/jasa yang berkualitas sesuai dengan tujuan di atas, maka pengguna barang/jasa harus menyampaikan penawaran kepada penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan Perundang-Undangan dan tahapan-tahapan di dalam pengadaan barang/jasa. Ada lima tahap dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang, yang meliputi (1) persiapan pengadaan barang/jasa, (2) persiapan pemilihan penyedia, (3) pelaksanaan pemilihan penyedia melalui *tender/seleksi*, (4) pelaksanaan pemilihan penyedia selain *tender/seleksi*, (5) pelaksanaan kontrak, dan (6) serah terima hasil pekerjaan.

Walaupun telah dilakukan tahap-tahapan secara baik oleh pengguna barang, namun dalam kenyataannya banyak pejabat-pejabat yang melakukan korupsi di dalam pengadaan barang/jasa. Yang menjadi pertanyaan kini, tahap-tahap yang manakah tempat terjadinya penyimpangan-penyimpangan di dalam pengadaan barang/jasa. Direktorat

---

<sup>25</sup> Amiruddin, (2012), Pemberantasan Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Instrumen Hukum Pidana Dan Administrasi, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 19 No. 1 Juni 2012

<sup>26</sup> Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Penelitian dan Pengembangan KPK melalui hasil risetnya telah menyajikan tiga tempat terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa, yang meliputi (1) proses perencanaan anggaran, (2) pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan (3) proses pengawasan dan pertanggungjawaban.<sup>27</sup>

Pada hakekatnya, pengadaan barang/jasa merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan barang/jasa untuk digunakan oleh pengguna barang/jasa. Namun, sering kali barang yang diserahkan berbeda kualitas, antara yang tercantum dalam kontrak dengan barang/jasa yang diserahkan. Ada lima potensi penyimpangan pada tahap penyediaan barang/jasa kepada pengguna (*user*) ini, yang meliputi (1) kriteria penerimaan barang biasa, (2) *volume* barang yang tidak sama dengan yang tertulis di dokumen lelang, (3) jaminan pasca jual palsu, (4) tidak sesuai spek dan kualifikasi teknis, (5) adanya *contract change order* di tengah pengerjaan, dan (6) memungkinkan terjadinya perubahan spek dan kualifikasi pekerjaan.

Potensi terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah dapat terjadi pada tahap persiapan pengadaan, tahap proses pengadaan, tahap penyusunan kontrak dan tahap pelaksanaan kontrak. Pola penyimpangan yang disinyalir dapat terjadi misalnya: *tender* dilakukan tidak transparan, pemecahan paket-paket pekerjaan (yang seharusnya disatukan) menjadi bernilai kecil (maksimal Rp200 juta per paket) untuk menghindari kewajiban dilakukan *tender*, penunjukan penyedia barang/jasa melalui pengadaan langsung dan/atau penunjukan langsung tidak sesuai prosedur, penggelembungan *volume* pekerjaan dan harga (*mark up*), barang/jasa yang diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak dan penandatanganan berita acara serah terima meskipun sebenarnya pekerjaan belum selesai 100% sesuai kontrak.

---

<sup>27</sup> Direktorat Penelitian dan Pengembangan, KPK, Hasil Kajian Pencegahan Korupsi Pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah <https://acch.kpk.go.id> , diakses pada Januari 2024.

Adapun pola penyimpangan tiap tahap pengadaan barang dan jasa pemerintah, dapat terlihat antara lain sebagai berikut.<sup>28</sup>

### **1. Tahap Perencanaan Pengadaan**

Hampir seluruh tahapan pengadaan barang dan jasa bisa jadi celah kecurangan maupun korupsi. Ada pengadaan fiktif, sudah ditetapkan siapa pelaksananya. Jadi dari awal sudah mengarah pada sebuah tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur pengadaan.<sup>29</sup>

### **2. Tahap Penentuan Panitia**

Tahapan pembentukan panitia lelang juga berpotensi disusupi kepentingan pihak tertentu. Kecurangan dalam tahapan ini yaitu panitia tak dapat menjamin kesamaan dalam memperoleh informasi bagi semua peserta lelang. Jadi, ada keberpihakan panitia pada *tender* tertentu. Jangka waktunya pun cenderung singkat untuk memenuhi prasyarat lelang. “Ini titik krusialnya, penentuan HPS (harga perkiraan sementara) seringkali tidak memenuhi kaidah penyusunan.

HPS sedianya disusun oleh panitia berdasarkan harga satuan di pasaran. Namun, dalam beberapa proyek pekerjaan bukan panitia lelang yang menentukan HPS. Diduga ada tim lain di luar panitia yang menyusunnya. “Ini terkait perencanaan awal sudah ada semacam skenario. Di awal saja sudah melibatkan salah satu pengusaha, dari Kemendagri dan Komisi II yang dilibatkan dalam proses penganggaran.

Setelah penentuan HPS, tahapan berikutnya yaitu penjelasan soal lelang dan evaluasi penawaran. Dalam mekanisme yang menyimpang, ada kesan “pilih kasih” panitia terhadap peserta lelang. Informasi utuh dan lengkap hanya diberikan kepada peserta tertentu. Evaluasi penawaran juga dilakukan tertutup tanpa pengecekan lapangan untuk syarat teknis dan administratif. “Panitia harus berpatokan pada kriteria yang sudah ada di dokumen. Akan tetapi dalam beberapa proyek pekerjaan sering adanya ada penambahan kriteria, dalam hal ini yang bukan bagian dari perencanaan sebelumnya.

---

<sup>28</sup> Ibid, Direktorat Penelitian dan Pengembangan, KPK, hlm. 149-150

<sup>29</sup> <https://ti.or.id/ini-celah-penyimpangan-dalam-pengadaan-barang-jasa>. Diakses: Januari 2024

### **3. Tahap Pra Kualifikasi Peserta**

#### **a. Tingkat Penyiapan Dokumen Lelang**

Penyimpangan yang ditemukan dalam tahapan ini antara lain: Spesifikasi teknis pekerjaan mengarah kepada salah satu calon penyedia jasa, dan persyaratan kualifikasi yang ditetapkan tidak mengacu persyaratan minimal sesuai kebutuhan pekerjaan persyaratan/kriteria tambahan untuk membatasi lelang. Informasi dokumen lelang pun tidak objektif dan tidak rinci menjelaskan metode dan tata cara evaluasi pelelangan.

#### **b. Tingkat Pengumuman Tender**

Penyimpangan yang ditemukan dalam tahapan ini adalah jangka waktu pengumuman tidak realistis (terlalu singkat) dan “Meminjam bendera” (*User ID* dan *Password*) perusahaan lain untuk mendaftar.

#### **c. Tingkat Pengadaan Dokumen Tender**

Penyimpangan yang ditemukan adalah pada proses *aanwijzing*, Pokja tidak segera menjawab setiap pertanyaan yang masuk (mengumpulkan). Dan Gangguan yang disengaja terhadap *server* dan sistem aplikasi.

#### **d. Tahap Penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)**

Penyimpangan yang ditemukan adalah harga penawaran dan koreksi aritmatik tidak segera dimasukkan dalam SPSE.

#### **e. Tingkat Penjelasan Tender (*Aanwijzing*)**

Penyimpangan yang ditemukan adalah penjelasan awal sebelum pekerjaan atau *tender* yang dilakukan dokumen administrasi (kualifikasi) tidak memenuhi syarat dan legalitas (palsu).

#### **f. Tahap Penyerahan Penawaran dan Pembukaan Penawaran**

Penyimpangan yang ditemukan adalah adanya “Pola” penawaran peserta lelang dalam rangka persaingan tidak sehat.

#### **g. Tahap Evaluasi Penawaran**

Penyimpangan yang diketemukan adalah Hasil evaluasi dan kualifikasi tidak ditayangkan pada SPSE.

#### **h. Tahap Pengumuman Calon Pemenang**

Tahapan selanjutnya yakni pengumuman pemenang lelang. Banyak dijumpai kasus dilolokkannya perusahaan yang tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis karena adanya kongkalikong.

#### **4. Tahap Sanggahan Peserta Lelang**

Pada tahapan sanggahan penyimpangan yang ditemukan adalah terdapat substansi sanggahan yang tidak ditanggapi. Adanya bentuk negosiasi dari penyedia yang menang kepada yang tidak menang agar tidak ada sanggahan

#### **5. Tahap Penunjukan Pemenang**

Penyimpangan yang ditemukan adalah Pengumuman pemenang dan pemenang cadangan tidak sesuai format pada SPSE. Dan PPK tidak menandatangani SPPBJ.

#### **6. Tingkat Penandatanganan Kontrak**

Penyimpangan yang ditemukan adalah adanya penundaan penanda tanganan kontrak. Mensubkontrakkan pekerjaan utama kepada pihak lain, dan penandatanganan kontrak tidak dilakukan oleh pihak yang berwenang/ dipalsukan.

#### **7. Tahap Penyerahan barang dan Jasa**

Penyimpangan yang ditemukan adalah sering kali ditemukan bahwa subjek yang diaudit tidak pernah membuat atau menyusun Harga Perkiraan Sendiri atau HPS. HPS ini penting untuk memperkirakan Belanja Modal dan lainnya melalui survei data harga pasar setempat dan untuk pengadaan lainnya dengan harga yang wajar menurut harga pasar setempat. sering sekali subjek audit tidak pernah membuat HPS sehingga barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak. Dan terkadang barang yang dibeli sangat mahal dan tidak wajar dari perkiraan harga setempat.

Sanksi bagi pelaku penyimpangan dalam kontrak pengadaan barang dan jasa dikonsepsikan sebagai hukuman yang dijatuhkan kepada penyedia barang/jasa yang telah melakukan pelanggaran, baik pelanggaran sebelum kontrak ditandatangani maupun sesudah kontrak ditandatangani. Untuk dapat menjatuhkan sanksi kepada penyedia barang/jasa yang melakukan pelanggaran harus dilihat jenis perbuatan yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa.

Jenis perbuatan yang dilakukan oleh penyedia barang ditentukan dalam Pasal 78 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 78 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Ada tiga tahap atau tempat terjadinya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa, yang meliputi (1) pelaksanaan pemilihan penyedia, (2) telah menerima SPPBJ, dan (3) sesudah kontrak ditandatangani. Ada empat jenis perbuatan yang dilakukan oleh penyedia barang pada waktu pelaksanaan pemilihan penyedia yang menyebabkan dijatuhkan sanksi, yang meliputi (1) menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan, (2) terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran, (3) terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan penyedia, atau (4) mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan.

SPPBJ merupakan penetapan surat penunjukan penyedia barang/jasa. Jenis perbuatan atau tindakan pemenang pemilihan yang telah menerima SPPBJ yang dapat dikenakan sanksi adalah pemenang pemilihan mengundurkan diri sebelum penandatanganan Kontrak.<sup>30</sup>

Salah satu momentum yang paling penting dalam kontrak pengadaan barang/jasa adalah penandatanganan kontrak atau *signature*. Penandatanganan kontrak merupakan proses untuk menandatangani kontrak pengadaan barang/jasa. Menandatangani artinya bahwa para pihak, yaitu PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) bersama dengan penyedia

---

<sup>30</sup> Pasal 78 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

barang/jasa membubuhkan tanda tangannya pada kontrak pengadaan barang/jasa. Penandatanganan ini merupakan momentum awal dari para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Namun, apabila para pihak tidak melaksanakan hak dan kewajiban tersebut, maka mereka dapat dikenakan sanksi. Ada enam jenis perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa, yang berakibat dijatuhkan sanksi kepada para pihak, yang meliputi:

1. Tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
2. Menyebabkan kegagalan bangunan;
3. Menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan;
4. Melakukan kesalahan dalam perhitungan *volume* hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
5. Menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit; atau
6. Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak.<sup>31</sup>

Sementara itu, jenis sanksi yang dijatuhkan kepada penyedia barang/jasa yang telah melakukan perbuatan atau tindakan di atas telah ditentukan dalam Pasal 78 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Ada lima jenis sanksi yang diatur dalam Pasal tersebut, yang meliputi (1) sanksi digugurkan dalam pemilihan, (2) sanksi pencairan jaminan, (3) sanksi daftar hitam, (4) sanksi ganti kerugian, dan/atau (5) sanksi denda. Sanksi digugurkan dalam pemilihan adalah hukuman yang berupa dibatalkan keikutsertaan dari penyedia barang/jasa oleh pejabat yang berwenang dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa. Faktor penyebab digugurkan sebagai calon penyedia barang/jasa karena telah melakukan pelanggaran dalam proses pemilihan tersebut. Ada tiga jenis pelanggaran yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa, yang berakibat yang dijatuhkan sanksi digugurkan dalam pemilihan adalah (1) menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak

---

<sup>31</sup> Pasal 78 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan, (2) terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran, dan terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan penyedia.<sup>32</sup>

Sanksi pencairan jaminan penawaran merupakan sanksi yang dijatuhkan kepada penyedia barang/jasa yang melakukan pelanggaran, di mana uang yang telah dijadikan jaminan diuangkan oleh pejabat yang berwenang. Ada empat perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh penyedia barang yang menyebabkan dijatuhkan sanksi pencairan jaminan penawaran, yang meliputi (1) menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan, (2) terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran, (3) terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan penyedia,<sup>33</sup> (4) mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan.<sup>34</sup> Sanksi daftar hitam adalah: "Sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/penyedia berupa larangan mengikuti pengadaan barang/jasa di seluruh kementerian/lembaga/perangkat daerah dalam jangka waktu tertentu".<sup>35</sup>

Ada empat perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh penyedia barang yang menyebabkan dijatuhkan sanksi pencairan jaminan, yang meliputi: (1) menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan, (2) terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran, (3) terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan

---

<sup>32</sup> Pasal 78 ayat (1) huruf a, b, dan c Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

<sup>33</sup> *Ibid.*,

<sup>34</sup> Pasal 78 ayat (1) huruf d Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

<sup>35</sup> Pasal 1 angka 49 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

penyedia.<sup>36</sup> (4) mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan.<sup>37</sup>

Sanksi daftar hitam yang menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar, terindikasi melakukan persengkokolan, dan terindikasi KKN, yaitu selama 2 (dua).<sup>38</sup> Sedangkan sanksi daftar hitam bagi penyedia barang yang mengundurkan diri, dengan tanpa alasan, yaitu selama 1 (satu) Tahun.<sup>39</sup>

Sementara itu, di dalam Pasal 3 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah ditentukan delapan jenis pelanggaran yang menyebabkan penyebab penyedia barang/jasa dikenakan sanksi daftar hitam. Kedelapan itu, yang meliputi (1) peserta pemilihan menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan, (2) peserta pemilihan terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran, (3) peserta pemilihan terindikasi melakukan Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme (KKN) dalam pemilihan Penyedia, (4) peserta pemilihan yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan, (5) peserta pemilihan yang mengundurkan diri atau tidak menandatangani kontrak katalog, (6) pemenang Pemilihan yang telah menerima Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) mengundurkan diri sebelum penandatanganan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PPK, (7) Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa; atau (8) Penyedia tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan

---

<sup>36</sup> Pasal 78 ayat (1) huruf a, b, dan c Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

<sup>37</sup> Pasal 78 ayat (1) huruf d Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

<sup>38</sup> Pasal 78 ayat (5) huruf a Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

<sup>39</sup> Pasal 78 ayat (5) huruf d Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

sebagaimana mestinya. Sanksi ganti kerugian merupakan sanksi yang dijatuhkan kepada penyedia barang/jasa yang disebabkan karena (1) menyebabkan kegagalan bangunan, (2) menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan, (3) melakukan kesalahan dalam perhitungan *volume* hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, dan/atau (4) menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit.<sup>40</sup>

Sanksi denda merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang kepada penyedia barang/jasa dalam bentuk uang. Yang menjadi penyebab sanksi dijatuhkan kepada penyedia/barang adalah karena terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak.<sup>41</sup>

Sementara itu, dalam Pasal 79 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah ditentukan: 1) pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi kepada penyedia barang/jasa, dan 2) momentum berlakunya sanksi. Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi denda terhadap penyedia barang yang melakukan pelanggaran terhadap kontrak digolongkan menjadi dua golongan, yang meliputi (1) PA/KPA, dan (2) PPK.

Adapun kewenangan PA/KPA disajikan berikut ini:

1. Wewenang untuk menjatuhkan sanksi daftar hitam terhadap penyedia barang/jasa yang telah melakukan pelanggaran, yang berupa:
  - a. Menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
  - b. Terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;

---

<sup>40</sup> Pasal 78 ayat (3) huruf b, c, d, dan e Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

<sup>41</sup> Pasal 78 ayat (3) huruf f Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- c. Terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia Penjatuhan sanksi oleh PA/KPA atas usulan Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan.<sup>42</sup>
2. Berwenang untuk menetapkan sanksi daftar hitam terhadap penyedia barang/jasa yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan. Penjatuhan sanksi itu didasarkan usul dari Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan berwenang.<sup>43</sup>
3. Berwenang untuk menjatuhkan sanksi daftar hitam kepada penyedia barang/jasa yang melakukan pelanggaran terhadap: a) Pasal 78 ayat (5) huruf c, dan b) Pasal 78 ayat (5) huruf d, ditetapkan oleh PA/ KPA atas usulan PPK. Pasal 78 ayat (5) huruf c Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi: “c) ayat (2) dikenakan sanksi pencairan jaminan penawaran dan sanksi daftar hitam selama 1 (satu) Tahun”.  
Ada tiga jenis sanksi yang diatur dalam pasal ini, yang meliputi:
  - a. Sanksi pencairan jaminan penawaran, dan
  - b. Sanksi daftar hitam selama 1 (satu) Tahun. Perbuatan atau tindakan yang dilanggar oleh penyedia barang/jasa, yaitu telah menerima SPPBJ, tetapi pemenang pemilihan mengundurkan diri sebelum penandatanganan Kontrak.

78 ayat (5) huruf d Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi: “d) ayat (3) huruf a dikenakan sanksi pencairan Jaminan Pelaksanaan atau sanksi pencairan Jaminan Pemeliharaan, dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) Tahun”.

Perbuatan atau tindakan penyedia yang dilanggar adalah karena: a) tidak melaksanakan kontrak, b) tidak menyelesaikan pekerjaan, atau c) tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan.

---

<sup>42</sup> Pasal 79 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

<sup>43</sup> Pasal 79 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PPK berwenang untuk menjatuhkan sanksi denda keterlambatan terhadap penyedia barang/jasa karena terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak. Besarnya sanksi denda keterlambatan yang dijatuhkan kepada penyedia barang/jasa, yaitu sebesar 1% (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan. Denda keterlambatan itu, telah ditentukan dalam kontrak.

Bentuk penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa, yaitu kriteria penerimaan barang biasa, *volume* barang yang tidak sama dengan yang tertulis di dokumen lelang, jaminan pasca jual palsu, tidak sesuai spek dan kualifikasi teknis, adanya *contract change order* di tengah pengerjaan, dan memungkinkan terjadinya perubahan spek dan kualifikasi pekerjaan. Potensi berada pada lingkup Badan Anggaran DPR, Pokja Pengadaan Barang/Jasa, PPK, Kantor Kas Negara, dan pengawasan.

Sanksi yang dijatuhkan kepada penyedia barang yang melakukan pelanggaran terhadap kontrak pengadaan barang/jasa adalah (1) sanksi digugurkan dalam pemilihan, (2) sanksi pencairan jaminan, (3) sanksi daftar hitarn, (4) sanksi ganti kerugian; dan/atau (5) sanksi denda.

Menurut Lilik Mulyadi dalam Agus Kasiyanto, tahapan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah dilakukan dan dapat dikelompokan melalui beberapa tahapan;

1. Tahap Persiapan Pengadaan;
2. Tahap Proses Pengadaan;
3. Tahap Pelaksanaan Kontrak;
4. Tahap Evaluasi;
5. Tahap Pengawasan.<sup>44</sup>

Perkembangan modus operandi pelaku korupsi sebagai penyimpangan pengadaan barang/jasa Pemerintah dapat dilakukan pada semua tahap mulai dari tahap persiapan sampai tahap Pengawasan, dapat diuraikan sebagai berikut.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Agus Kasiyanto, *Suap Dan Gratifikasi Pada Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Cetakan kedua, (Jakarta: Kencana, 2023) , hlm. 153.

<sup>45</sup> Ibid, hlm 153-155

## 1. Tahap Persiapan

Tahap ini meliputi beberapa kegiatan yang masing masing kegiatan ini terimplikasi adanya tindak pidana korupsi, yakni;<sup>46</sup>

### a. Perencanaan Pengadaan

Tahap ini merupakan tahap awal dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah yang peranannya sangat strategis dan menentukan, yaitu bertujuan untuk membuat rencana pengadaan (*Procurement Plan*) untuk mempersiapkan dan mencatatkan secara rinci tentang target, lingkup kerja, sumber daya manusia, waktu, mutu, biaya, dan manfaat dari pengadaan barang dan jasa untuk keperluan pemerintah baik yang dibiayai oleh APBN/APBD maupun bantuan luar negeri.

Pola penyimpangan yang berimplikasi tindak pidana korupsi pada tahap ini, antara lain:

- 1) Penggelembungan (*mark up*) biaya pada rencana pengadaan, terutama dari segi biaya. Gejala ini dapat terdeteksi dari *unit price* yang tidak realistis dan pembekakan jumlah APBN/APBD.
- 2) Rencana pengadaan diarahkan untuk kepentingan produk atau penyedia barang dan jasa tertentu. Spesifikasi teknis dan kriterianya mengarah pada suatu produk dan penyedia barang dan jasa tertentu (yang tidak mungkin dilakukan oleh penyedia barang dan jasa yang lain).
- 3) Pemaketan untuk mempermudah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dalam konteks ini, pengadaan di daerah-daerah atau unit-unit dijadikan satu sehingga pelaksanaannya harus dilakukan oleh perusahaan atau penyedia barang dan jasa yang besar. Gejala ini biasanya terlihat di mana hanya kelompok tertentu yang mampu melaksanakan pekerjaan dan bila ada kelompok lain yang yang memaksakan diri untuk melaksanakan pekerjaan itu, mereka akan rugi.

---

<sup>46</sup> Amiruddin, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa*, (Yoogyakarta: Genta Publikling, 2010), hlm.72

- 4) Perencanaan yang tidak realistis, terutama dari sudut waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan ditentukan menjadi sangat singkat sehingga perusahaan tertentu yang mampu melaksanakan pekerjaan tersebut, karena mereka telah mempersiapkan diri lebih awal. Hal tersebut dapat terjadi dengan cara menyuap panitia agar informasi *tender* dan pekerjaan dapat mereka peroleh lebih awal daripada peserta lain.<sup>47</sup>

#### **b. Pembentukan Panitia *Tender***

Panitia *tender* merupakan lembaga pelaksana pengadaan yang pertama dibentuk oleh PA atau KPA setelah seluruh persiapan administrasi kegiatan ditetapkan. Panitia *tender* memiliki kewenangan antara lain:

- 1) Menyusun dokumen *tender*;
- 2) Menyusun dan menyeleksi peserta *tender*;
- 3) Melakukan kegiatan-kegiatan *tender* sampai dengan penetapan pemenang *tender*.

Pola penyimpangan yang berimplikasi tindak pidana korupsi pada tahap ini antara lain:

- 1) Panitia bekerja secara tertutup dan tidak adil. Panitia tidak lagi memiliki sifat jujur, terbuka dan dapat dipercaya. Prinsip *good governance (transparency dan accountability)* tidak dapat ditegakkan sebab pemegang kendali pada proses yang bias semacam ini adalah uang atau katabelece dari penguasa. Gejala ini bisa terdeteksi:
- 2) Dalam melaksanakan tugas panitia tidak pernah melakukan diseminasi informasi yang diperlukan masyarakat. Panitia juga memberi layanan yang sama untuk semua peserta *tender*.

---

<sup>47</sup> Andrian Sutedy, *Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Dan Berbagai Permasalahannya*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2016), hlm. 26

- 3) Ketertutupan tersebut didorong oleh petunjuk atasan, KKN, atau karena adanya kendali dari kelompok tertentu.
- 4) Panitia tidak jujur, kelompok yang tidak jujur. Mereka bekerja tanpa visi, tidak profesional, tidak transparan, dan tidak bertanggung jawab. Keputusan yang ditetapkan panitia dipengaruhi oleh suap dari peserta. Gejalanya adalah:
- 5) Panitia tidak pernah memberikan informasi yang benar kecuali bila disuap; Mitra kerja bersikap yang sama sehingga panitia dan mitra kerja dapat menjadi kelompok yang kuat.
- 6) Panitia memberikan keistimewaan pada kelompok tertentu. Panitia mengacu pada kesepakatan tidak tertulis. Tidak ada formalitas, panitia sepenuhnya berpihak ke kelompok tertentu, mengabaikan kehendak kelompok lainnya. Diupayakan kelompok lain tidak lulus dalam proses. Gejala-gejalanya adalah:
- 7) Panitia bekerja dengan mengacu pada kriteria yang tidak baku dan muncul kelompok-kelompok yang memiliki kedekatan dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehingga kualitas produk pengadaan rendah dan timbul *tender* arisan.
- 8) Terjadi kelompok interinstitusi yang menjadikan dana proyek sebagai konspirasi untuk dihamburkan tanpa memikirkan *outcome* dari proyek tersebut.
- 9) Panitia dikendalikan oleh pihak tertentu. Kelompok tertentu mengendalikan panitia melalui suap sehingga keinginan kelompok tersebut tercapai. Biasanya mengarah pada "*tender* arisan". Gejalanya adalah dalam melaksanakan tugasnya, panitia bekerja lamban karena menunggu perintah atasan.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Ibid Andrian Sutedy, hlm. 26

### c. Penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) disusun oleh panitia pengadaan dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), HPS yang telah ditetapkan digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran. Nilai total HPS terbuka dan tidak bersifat rahasia. Tetapi HPS hanya merupakan salah satu acuan dalam menentukan tambahan nilai jaminan. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ditentukan berdasarkan:

- 1) Harga pasar yang berlaku;
- 2) Patokan jenis, ukuran *volume*, metode, dan pekerjaan sesuai dengan desain atau rancang bangun pekerjaan dimaksud; Perhitungan kenaikan harga dan waktu pelaksanaan pekerjaan.<sup>49</sup>

Pola penyimpangan yang berimplikasi tindak pidana korupsi pada tahap ini antara lain adalah:

- 1) Gambaran HPS ditutup-tutupi. Walaupun sudah ada ketentuan bahwa HPS tidak bersifat rahasia, namun hanya kelompok tertentu yang dapat mengakses HPS tersebut; Penggelembungan (*mark up*);
- 2) Harga dasar yang tidak standar. Harga dasar materil, peralatan, dan tenaga merupakan salah satu penentu dalam HPS. Data yang tidak valid akan mengakibatkan HPS menjadi berubah.
- 3) Penentuan estimasi harga tidak sesuai aturan. Menurut ketentuan Pasal 13 ayat (2) Keppres No 80 Tahun 2003 yang menentukan HPS adalah panitia pengadaan, namun dalam rangka kolusi yang menyusun HPS adalah “calon pemenang” (jadi yang menyusun mitra kerja).<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Ibid

<sup>50</sup> Ibid, Andrian Sutedy, hlm. 26

#### **d. Penyusunan Dokumen *Tender***

Penyusunan dokumen *tender* merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan secara teknis dan rinci dari pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh penyedia barang dan jasa, mulai dari lingkup pekerjaan, mutu, jumlah, ukuran, jenis, waktu pelaksanaan, dan metode kerja dari keseluruhan pekerjaan yang akan ditenderkan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tahap ini adalah sebagai berikut:

- 1) Dokumen disusun secara sederhana oleh panitia agar mudah dipahami dan menjadi pedoman baku bagi semua pihak.
- 2) Dokumen tersebut meliputi petunjuk kepada peserta *tender*, syarat kontrak, syarat teknis, daftar pekerjaan yang akan dikontrakkan, usulan perjanjian, serta gambar-gambar dan referensi yang diperlukan oleh peserta *tender*.

Pola penyimpangan yang dapat terjadi pada tahap ini antara lain:

- 1) Spesifikasi teknis mengarah pada suatu produk tertentu. Umumnya terjadi pada pembelian alat-alat tertentu, spesifikasi teknisnya diarahkan pada spesifikasi alat-alat tertentu, gejalanya adalah sedikit jumlah perusahaan yang berpartisipasi dalam *tender* dan hanya kelompok tertentu yang berpartisipasi dalam *tender* dan hanya kelompok tertentu yang *survive* sehingga timbul gejala *tender* arisan.<sup>51</sup>
- 2) Kriteria evaluasi dalam dokumen lelang diberikan penambahan yang tidak diperlukan. Penambahan kriteria tersebut dimaksudkan untuk membatasi peserta dari luar daerah, kelompok atau grup. Pemenuhan kriteria tersebut mengakibatkan penyedia barang dan jasa di luar kelompok atau grup tidak dapat memenuhi kriteria tersebut. Gejalanya adalah banyak peserta yang gagal karena tidak mampu memenuhi kriteria evaluasi dokumen lelang. Meskipun

---

<sup>51</sup> Ibid, Andrian Sutedy, hlm. 26

persyaratan dipenuhi, belum tentu memenangkan *tender* tersebut.

- 3) Dokumen lelang tidak standar. Dokumen lelang dibuat tidak mengikuti kaidah dokumen lelang yang telah ditentukan. Gejalanya antara lain:
  - a) Hanya kelompok penyedia barang dan jasa tertentu yang dapat memenangkan *tender*.
  - b) Cacat dalam dokumen tersebut hanya dapat diungkap apabila dilakukan penelusuran secara cermat.
- 4) Dokumen lelang yang tidak lengkap. Hal ini terjadi karena ketidakmampuan panitia dalam menyusun dengan baik dan benar, implikasinya akan terbuka peluang KKN, kekurangan dokumen akan membuka peluang bagi oportunist untuk memainkan peran dalam proses pengadaan barang dan jasa. Gejalanya adalah dalam melakukan evaluasi, panitia tidak konsisten dengan aturan yang lazim dipergunakan dalam proses evaluasi.

## 2. Tahap Proses Pengadaan

Pada tahap ini kegiatannya meliputi:

### a. Pemilihan Penyedia Barang dan jasa

#### 1) Pengumuman *Tender*

Pengumuman *tender* ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui akan adanya pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, oleh karena itu pengumuman tersebut harus disebarluaskan melalui media masa. Pada dasarnya, pengumuman tersebut mewakili proses pendaftaran bagi perusahaan yang telah lulus kualifikasi untuk mengikuti *tender*.

Pola penyimpangan yang terjadi pada tahap ini, antara lain:<sup>52</sup>

- a) Pengumuman lelang yang semu dan palsu;
- b) Materi pengumuman yang membingungkan (*ambiguous*);

---

<sup>52</sup> Ibid, Andrian Sutedy, hlm. 27

- c) Jangka waktu pengumuman singkat;
- d) Pengumuman tidak lengkap.

## 2) Pengambilan Dokumen *Tender*

Pada tahap ini, panitia pengadaan menyediakan secara cuma-cuma dokumen *tender* dalam waktu yang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Untuk mempermudah distribusi, dokumen *tender* dapat dibagi menjadi dokumen tetap dan tidak tetap. Isi dokumen adalah instruksi standar untuk *bidder*, syarat-syarat umum kontrak, spesifikasi teknis umum, contoh-contoh dokumen yang umum diberlakukan seperti surat penawaran, *bid bond/guarantee*, *performance bond/guarantee*,<sup>53</sup> dan surat-surat adjudikator.

Pola penyimpangan yang dapat terjadi pada tahap ini antara lain:<sup>54</sup>

- a) Dokumen *tender* yang diserahkan tidak sama (partial);
- b) Waktu pendistribusian informasi terbatas;
- c) Penyebarluasan dokumen yang cacat.

## 3) Penjelasan *Tender (Aanwijzing)*

Penjelasan lelang dilakukan di tempat dan pada waktu yang ditentukan, dihadiri oleh para penyedia barang dan jasa yang terdaftar dalam daftar peserta lelang, dengan tenggang waktu pelaksanaannya paling cepat 7 (tujuh) hari kerja dan paling 14 (empat belas) sejak tanggal undangan. Ketidakhadiran penyedia barang dan jasa pada saat penjelasan *tender* tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran. Dalam acara

---

<sup>53</sup> *bond/guarantee, performance bond/guarantee dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Adalah jaminan yang diterbitkan oleh Surety Company, sedangkan jaminan Performance Bond Jaminan Pelaksanaan.*

<sup>54</sup> *Ibid*

penjelasan lelang, harus dijelaskan kepada peserta lelang mengenai:<sup>55</sup>

- a) Metoda pengadaan/penyelenggaraan pelelangan;
- b) Cara penyampaian penawaran (satu sampul atau dua sampul atau dua tahap);
- c) Dokumen yang harus dilampirkan dalam dokumen penawaran;
- d) Acara pembukaan dokumen penawaran;
- e) Metoda evaluasi;
- f) Hal yang menggugarkan penawaran;
- g) Jenis kontrak yang digunakan;
- h) Ketentuan dan cara evaluasi berkenaan dengan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri;
- i) Ketentuan dan cara subkontrak sebagian pekerjaan kepada usaha kecil termasuk koperasi kecil;
- j) Besaran, masa berlaku dan penjamin yang dapat mengeluarkan jaminan penawaran.

Bila dipandang perlu, panitia/pejabat pengadaan dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan. Pemberian penjelasan mengenai pasal-pasal dokumen pemilihan penyedia barang dan jasa yang berupa pertanyaan dari peserta dan jawaban dari panitia/pejabat pengadaan serta keterangan lain termasuk perubahannya dan peninjauan lapangan, harus dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan (BAP) yang ditandatangani oleh panitia/pejabat pengadaan dan minimal 1 (satu) wakil dari peserta yang hadir, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen pemilihan penyedia barang dan jasa.

---

<sup>55</sup> Dapat dilihat dalam Lampiran I Bab II A.1.d, Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Apabila dalam BAP tersebut terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka panitia/pejabat pengadaan harus menuangkan ke dalam addendum dokumen pemilihan penyedia barang dan jasa yang menjadi bagian tak terpisahkan dari dokumen pemilihan penyedia barang dan jasa dan harus disampaikan dalam waktu bersamaan kepada semua peserta secara tertulis setelah disahkan oleh pengguna barang dan jasa. Bila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam addendum dokumen pemilihan penyedia barang dan jasa maka bukan merupakan bagian dari dokumen pemilihan penyedia barang dan jasa dan yang berlaku adalah dokumen pemilihan penyedia barang dan jasa awal (asli).<sup>56</sup>

Pola penyimpangan pada tahap ini antara lain adalah:

- a) Pembatasan informasi oleh panitia pengadaan agar hanya kelompok dekat saja yang memperoleh informasi yang lengkap. Gejalanya adalah dalam penawaran, ada *cluster* yang penawarannya lengkap dan ada *cluster* lain yang penawarannya tidak lengkap.
- b) Penjelasan diubah menjadi tanya jawab.

#### **4) Penyerahan Penawaran dan Pembukaan Penawaran**

Penyerahan dokumen penawaran dilakukan tepat waktu, lengkap dan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, dialamatkan kepada alamat yang telah ditentukan. Penyerahan harus diberi tanda bukti penyerahan dari petugas. Kegiatan pada tahap ini meliputi:

- a) Penyampaian penawaran oleh peserta dilakukan segera
- b) Setelah peserta menerima addendum dari panitia;
- c) Penyampaian dokumen di luar batas waktu harus ditolak;

---

<sup>56</sup> Dapat lihat dalam Lampiran I BAB II A.1.6. Keppres Nomor 80 Tahun 2003.

- d) Pembukaan, pemberian tanda, penelitian dokumen utama disaksikan oleh peserta;
- e) Setelah berita acara pembukaan, panitia tidak diperkenankan lagi menerima dokumen apapun;
- f) Tidak ada peserta yang gugur sebelum dilakukan evaluasi terhadap dokumen.

Penyimpangan pada tahap ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk antara lain:<sup>57</sup>

- a) Relokasi penyerahan dokumen penawaran dilakukan oleh panitia pengadaan dalam rangka pengaturan *tender*, maksudnya untuk menyingkirkan peserta *tender* yang tidak masuk dalam kelompok mereka.
- b) Penerimaan dokumen penawaran yang terlambat.
- c) Upaya menghalangi pemasukan dokumen penawaran oleh oknum tertentu agar peserta tertentu terlambat menyampaikan dokumen penawarannya.

## 5) Evaluasi Penawaran

Kegiatan pada tahap ini adalah pemeriksaan, penelitian dan analisis terhadap keseluruhan usulan teknis dan peserta *tender*, dalam rangka untuk memperoleh validasi terhadap harga penawaran yang benar, tidak terjadi kekeliruan sesuai dengan persyaratan teknis yang telah ditemukan. Di samping itu, kegiatan evaluasi penawaran meliputi juga evaluasi administrasi, evaluasi teknis, dan evaluasi harga. Dalam melakukan evaluasi administrasi perlu mempertimbangan faktor redaksional, keabsahan, jaminan penawaran, dan aritmatik. Setelah lulus evaluasi administrasi, penawaran dan dikaji dari sisi teknis di mana penyedia barang dan jasa yang mengikuti *tender* harus memiliki sertifikasi dari lembaga akreditasi yang *credible*.

---

<sup>57</sup> Andryan Sutedi, *Loc.cit*, hlm. 206

Penyimpangan yang dapat terjadi pada tahap ini antara lain:<sup>58</sup>

- a) Penggantian Dokumen dilakukan dengan cara menyisipkan revisi dokumen di dalam dokumen awal;
- b) Pemenang belum tentu mewakili penawaran yang terbaik, karena bersifat kolusif.
- c) Panitia bekerja secara tertutup dan akses terhadap kontrol diberlakukan.

## 6) Pengumuman Calon Pemenang

Pengumuman urutan calon pemenang ini dilakukan setelah keseluruhan proses *tender* yang dilakukan oleh panitia dinyatakan selesai dan selanjutnya diusulkan kepada PPK sebagai penanggung jawab pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Calon pemenang di urutan pertama akan ditetapkan PPK sebagai pemenang *tender*, setelah masa sanggah berakhir.

Penyimpangan yang dapat terjadi pada tahap ini adalah:<sup>59</sup>

- a) Pengumuman yang disebarluaskan sangat terbatas,
- b) Pengumuman tanggal ditunda.

## 7) Sanggahan Peserta *Tender*

Pada tahap ini adalah tahap yang memberikan kesempatan kepada peserta *tender* yang keberatan atas penetapan pemenang *tender* untuk mengajukan sanggahan secara tertulis kepada PPK paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang *tender*.

PPK memberikan jawaban tertulis selambat-lambanya dalam 5 (lima) hari kerja atas sanggahan tersebut secara proporsional sesuai dengan masalahnya dengan ketentuan sebagaimana diuraikan dalam Lampiran L. Bab II. A. 1. k. Keppres 80 Tahun 2003, yaitu:

---

<sup>58</sup> Ibid, Andryan Sutedi, hlm. 206

<sup>59</sup> Ibid, Andryan Sutedi, hlm. 209

- a) Apabila pelaksanaan evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang dan jasa karena kesalahan atau kelalaian panitia pengadaan, maka PPK memerintahkan panitia pengadaan melakukan evaluasi ulang;
- b) Apabila terbukti terjadi KKN antara pejabat yang berwenang, anggota panitia pengadaan dengan peserta *tender* tertentu yang merugikan peserta lainnya, maka diambil tindakan dengan memberhentikan pejabat/anggota panitia pengadaan dari jabatannya dan menggugurkan penawaran peserta yang terbukti KKN tersebut. Kemudian PPK mengganti panitia pengadaan dengan pejabat lain untuk melakukan evaluasi ulang;
- c) Peserta *tender* yang terlibat KKN dan rekayasa sebagaimana diuraikan di atas, dikenakan sanksi berupa pencairan jaminan penawaran dan dilarang untuk mengikuti kegiatan pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah selama 1 (satu) Tahun;
- d) Apabila pelaksanaan *tender* tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang dan jasa, maka dilakukan *tender* ulang dimulai dari pengumuman kembali oleh panitia pengadaan yang baru.

Bertolak dari Lampiran I. Bab II. A. 1. k. 5) Keppres 80 Tahun 2003 di atas, maka alasan untuk mengajukan sanggah adalah:

- a) Pelaksanaan evaluasi tidak sesuai dengan dokumen pemilihan penyedia barang dan jasa;
- b) Pelaksanaan *tender* tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang dan jasa;
- c) Terbuktinya ada unsur KKN dalam pelaksanaan evaluasi dan *tender*;

Apabila peserta *tender* yang menyanggah tidak dapat menerima jawaban atas sanggahan dari PPK, maka peserta *tender* dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri/ Panglima TNL/Kapolri/Gubernur/Bupati/ Walikota/Dewan Gubernur BI/ Pimpinan BUMN/Dirut BUMN-BUMD, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya jawaban sanggahan tersebut. Sedangkan proses pengadaan dapat dilanjutkan tanpa harus menunggu hasil keputusan tersebut. Bentuk penyimpangan yang bisa muncul pada tahap ini, antara lain:<sup>60</sup>

- a) Tidak seluruh sanggahan ditanggapi;
- b) Seluruh sanggahan diarahkan pada klausula mengenai evaluasi penawaran dan hak panitia tentang kerahasiaan dokumen evaluasi.

#### **b. Penetapan Penyedia Barang dan Jasa**

Setelah masa sanggah berakhir maka PPK wajib mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan jasa (SPPBJ) sebagai pelaksana pekerjaan yang dilelangkan, dengan ketentuan:

- 1) Tidak ada sanggahan dari peserta lelang; atau
- 2) Sanggahan yang diterima pejabat yang berwenang menetapkan dalam masa sanggah ternyata tidak benar, atau sanggahan diterima melewati waktu masa sanggah.

Peserta lelang yang ditetapkan sebagai penyedia barang dan jasa wajib menerima keputusan tersebut. Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku maka pengunduran diri tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang dapat diterima secara objektif oleh pengguna barang dan jasa, dengan ketentuan bahwa jaminan penawaran peserta lelang yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara/Daerah.

---

<sup>60</sup> Ibid, hlm 211

Terhadap penyedia barang dan jasa yang ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima dan masa penawarannya masih berlaku, di samping jaminan penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara/Daerah penyedia barang dan jasa tersebut juga dikenakan sanksi berupa larangan untuk mengikuti kegiatan pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah selama 2 (dua) Tahun.

Apabila pemenang lelang urutan pertama yang ditetapkan sebagai penyedia barang dan jasa mengundurkan diri, maka penetapan penyedia barang dan jasa dapat dilakukan kepada calon pemenang lelang urutan kedua (jika ada) sesuai dengan harga penawarannya, dengan ketentuan:

- 1) Penetapan pemenang lelang urutan kedua tersebut harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/penetapan pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang;
- 2) Masa penawaran calon pemenang lelang urutan kedua masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya.

Apabila calon pemenang lelang urutan kedua juga mengundurkan diri, maka penetapan penyedia barang dan jasa dapat dilakukan kepada calon pemenang urutan ketiga (jika ada) sesuai dengan harga penawarannya dengan ketentuan:

- 1) Penetapan pemenang lelang tersebut harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/penetapan pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang;
- 2) Masa berlakunya penawaran calon pemenang lelang urutan ketiga masih berlaku atau sudah diperpanjang;
- 3) Jaminan penawaran dari pemenang lelang urutan kedua dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara/Daerah;
- 4) Bila calon pemenang kedua mengundurkan diri, dengan alasan yang tidak dapat diterima, dikenakan sanksi sebagaimana tersebut pada butir 3) di atas.

Apabila calon pemenang ketiga mengundurkan diri, dengan alasan yang tidak dapat diterima, maka dikenakan sanksi sebagaimana tersebut pada butir 3) di atas. Kemudian panitia/pejabat pengadaan melakukan pelelangan ulang, dengan ketentuan bahwa jaminan penawaran dari calon pemenang lelang urutan ketiga dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara/Daerah.

SPPBJ harus dibuat paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang lelang dan segera disampaikan kepada pemenang lelang. Salah satu tembusan dari SPPBJ disampaikan (tanpa lampiran perjanjian/kontrak) sekurang-kurangnya kepada unit pengawasan internal. Pola penyimpangan yang dapat terjadi pada tahap ini, antara lain:<sup>61</sup>

- 1) Surat penetapan diterbitkan sebelum berakhir waktu sanggah;
- 2) Surat penetapan sengaja ditunda pengeluarannya;
- 3) Untuk bisa mendapatkannya perlu ada uang pelicin.

### **3. Tahap Penyusunan dan Penandatanganan Kontrak**

Setelah Surat Penunjukan Penyedia Barang dan jasa (SPPBJ) diterbitkan, PPK menyiapkan dan menandatangani kontrak pelaksanaan pekerjaan. Penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diterbitkan SPPBJ dan setelah penyedia barang dan jasa menyerahkan jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak kepada PPK.<sup>62</sup>

Untuk pengadaan dengan nilai di bawah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bentuk kontrak cukup dengan kuitansi pembayaran dengan materai secukupnya.<sup>63</sup> Untuk pengadaan dengan nilai di atas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), bentuk kontraknya berupa Surat Perintah Kerja (SPK) tanpa jaminan pelaksanaan.<sup>64</sup> Untuk pengadaan yang nilainya di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta

---

<sup>61</sup> Ibid, hlm 212-213

<sup>62</sup> Lihat Pasal 31 ayat (1) Keppres Nomor 80 Tahun 2003

<sup>63</sup> Lihat Pasal 31 ayat (3) Keppres Nomor 80 Tahun 2003

<sup>64</sup> Lihat Pasal 31 ayat (4) Keppres nomor 80 Tahun 2003

rupiah), bentuk kontraknya berupa Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa (KPBJ) dengan jaminan pelaksanaan.<sup>65</sup>

Pada tahap ini, penyimpangan yang mungkin terjadi, antara lain:<sup>66</sup>

- a. Penandatanganan kontrak yang tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung (dokumen fiktif);
- b. Penandatanganan kontrak yang ditunda-tunda, karena jaminan pelaksanaan yang belum ada.

#### **4. Tahap Pelaksanaan Kontrak dan Penyerahan Barang dan Jasa**

Tahap penyerahan barang dan jasa dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus. Barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam dokumen *tender*. Penyerahan akhir dilakukan setelah masa pemeliharaan selesai. Setelah penyerahan akhir selesai, tanggung jawab penyedia barang masih belum berakhir. Suatu penyerahan barang dan jasa dianggap telah memenuhi ketentuan apabila dilaksanakan:

- a. Tepat waktu sesuai perjanjian;
- b. Tepat mutu sesuai yang dipersyaratkan;
- c. Tepat *volume* sesuai yang dibutuhkan; dan
- d. Tepat biaya sesuai dengan isi kontrak.

Penyimpangan yang dapat terjadi pada penyerahan barang adalah kualitas barang tidak sesuai dengan spesifikasi atau *volume* barang tidak sesuai dengan dokumen *tender*.<sup>67</sup>

Pada tahap ini pun dapat terjadi perbuatan curang yaitu penyedia barang dan jasa menyerahkan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak. Perbuatan ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU PTPK.

Bagi penyedia barang dan jasa yang terbukti menyerahkan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam kontrak dapat dikenakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a UU PTPK. Bagi Pengawas yang

---

<sup>65</sup> Lihat Pasal 31 ayat (5) Keppres Nomor 80 Tahun 2003

<sup>66</sup> Andryan Sutedi, *Op.cit*, hal 144-145

<sup>67</sup> Amiruddin, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 90

tidak melakukan tugas pengawasannya atau sengaja membiarkan penyedia barang dan jasa melakukan perbuatan curang, maka dapat dikenakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b UU PTPK.

Pasal 7 ayat (1) huruf a dan b UU PTPK menentukan:

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) Tahun dan paling lama 7 (tujuh) Tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):

- a. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.
- b. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.<sup>68</sup>

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya di Pasal 7 ayat (1) huruf a dan b, ada mengatur Tindak pidana tentang perbuatan curang bagi Penyedia, sebagaimana yang telah diuraikan di atas, namun dalam pengadaan barang jasa pihak pihak yang terlibat bukan hanya penyedia, masih ada pihak yang memegang peranan penting yakni Pengguna, yang memiliki andil penting dalam setiap tahapan prosesnya.

Berdasarkan teori kepastian hukum, menyebutkan, kepastian hukum adalah upaya mentransformasikan hukum dalam bentuk Peraturan Perundang-Undangan secara pasti agar ditaati sebagaimana yang telah disepakati bersama pemberlakuannya. Kepastian hukum adalah khayalan yang diyakini keberlakuannya padahal belum tentu mendatangkan kebaikan dan kemanfaatan. Kepastian hukum adalah bentuk komitmen seseorang dalam melaksanakan hukum sehingga orang takut untuk melanggarnya

---

<sup>68</sup> Ibid, Amiruddin, hlm 91

karena ada sanksi yang memaksa. Kepastian hukum mendatangkan keadilan prosedural selama dilaksanakan secara konsisten tanpa penyimpangan sedikitpun meskipun dengan dalil keadilan atau kemanfaatan.

## **D. Pengawasan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah**

### **1. Peranan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)**

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam Agus Kasiyanto, pernah melakukan kajian terhadap proses pengadaan barang/jasa, dengan kondisi sistem perundangan yang saling berbenturan, multitafsir, tunjang tindih, tidak kuat dan tidak aplikatif. Berdasarkan kondisi tersebut di atas akar masalah korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, adalah sebagai berikut:<sup>69</sup>

#### **a. Perencanaan dan Penganggaran**

- 1) *Stakeholder* (oknum) perencanaan tidak berintegritas (*mens rea*);
- 2) Proses perencanaan tidak transparan;

#### **b. Pelaksanaan**

- 1) Organisasi Pelaksana PBJ tidak berintegritas;
- 2) Intervensi Eksternal dalam PB/J;
- 3) Individu tidak berintegritas (Koruptif dan tidak Independen);
- 4) Kelemahan sistem Sumber Daya Manusia;
- 5) Keterbatasan informasi Harga Pasar;
- 6) Kolusi antara Penyedia/Vendor;
- 7) Sistem *Screening* di Kementerian/Lembaga/Departemen tidak menyaring *vendor* yang berintegritas;
- 8) Intervensi pada Pemilihan Penyedia.

#### **c. Pengawasan, Bersifat Reaktif dan Proaktif**

Aparat yang diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan adalah Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah: "Aparat yang melakukan

---

<sup>69</sup> Agus Kasiyanto, *Suap dan Gratifikasi Pada Proses Pengadaan Barang Dan Jasa*, (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 11

pengawasan melalui audit, *review*, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah”.<sup>70</sup>

Ada lima cara pengawasan yang dilakukan oleh APIP, yaitu melalui (1) audit, (2) *review*, (3) pemantauan, (4) evaluasi, dan (5) kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah. Dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan, tidak jarang ditemukan penyimpangan-penyimpangan, seperti, misalnya di dalam kontrak telah ditentukan kualitas barang kelas I, namun yang digunakan adalah barang dengan kualitas II. Apabila hal itu ditemukan, maka pengawas meminta kepada penyedia barang untuk mengubahnya sesuai dengan Kualitas Pertama (KW I). Supaya penyedia barang/jasa tidak mengubahnya, maka penyedia barang harus memberikan sejumlah uang kepada pengawas.

Potensi penyalahgunaan ini dapat meningkat pada akhir tahun anggaran. Dan jika pola penyimpangan dimaksud benar-benar terjadi, maka ujungnya adalah maraknya praktik suap dan gratifikasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa. Akibatnya, dana APBN yang terbatas, menjadi semakin tidak maksimal *output* maupun *outcome*-nya karena pelaksanaannya “bocor” di tengah jalan.

Berbagai potensi pola penyimpangan di atas, dapat dicegah melalui penegakan hukum yang kredibel, baik hukum administrasi, hukum perdata maupun hukum pidana. Dan sebelum sampai pada penegakan hukum pidana, tentu lebih baik apabila dari awal dilakukan penegakan hukum administrasi secara ketat. Kata kunci penegakan hukum administrasi dalam proses pengadaan barang dan jasa adalah pengawasan yang efektif, bukan malah *kongkalikong*. Harus ada “waskat”, pengawasan melekat, bukan malah “wajib setor kepada atasan”. Artinya, apabila ditemui adanya pejabat yang melakukan penyimpangan, maka dapat dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang secara tegas dan konsisten, seperti sanksi hukuman disiplin ringan, sedang atau berat sesuai dengan tingkat kesalahannya.

---

<sup>70</sup> Pasal 1 angka 22 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Sedangkan bagi penyedia barang/jasa dapat dikenakan sanksi dimuat dalam daftar hitam (*black list*), sanksi ganti kerugian, denda dan pencabutan izin usaha. Dan sebagai *ultimum remedium*, jalan terakhir dalam penegakan hukum, adalah penegakan hukum pidana secara tegas dan konsisten.

Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas dan prosedur pengadaan dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Pasal 76 mengatur agar Menteri/kepala lembaga/kepala daerah wajib melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui aparat pengawasan internal pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah masing-masing. Pengawasan tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan audit, *review*, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan *whistleblowing system*. Dan dalam pelaksanaannya, dapat dilakukan bersama dengan kementerian teknis terkait dan/atau lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.<sup>71</sup>

Selain itu, pengawasan eksternal dapat dilakukan oleh masyarakat yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri adanya penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, dengan menyampaikan pengaduan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Sayangnya masyarakat sulit untuk menyampaikan pengaduan karena harus disertai bukti yang faktual, kredibel dan autentik. KPPN pun sebagai Bendahara Umum Negara di Daerah, tidak bisa terlalu jauh mencampuri “ranah Satker” dalam pelaksanaan APBN sesuai dengan pemisahan kewenangan yang sudah diatur dalam UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara.

Aparat penegak hukum juga dapat meneruskan pengaduan kepada APIP untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya APIP melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan kepada menteri/kepala lembaga/kepala daerah. Dalam hal adanya indikasi KKN yang merugikan keuangan negara, menteri/kepala

---

<sup>71</sup> Dapat dilihat Dalam Perpres 16 Tahun 2018 Jo. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

lembaga/kepala daerah wajib melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang (Kepolisian/Kejaksaan/ KPK).

## **2. Pengawas Eksternal Dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan**

Pengawasan eksternal lainnya dilakukan oleh BPK yang berwenang melakukan proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sayangnya pemeriksaan oleh BPK ini tidak dilakukan terhadap seluruh Satuan Kerja kementerian/Lembaga, hanya sampel saja sehingga kurang maksimal.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam ketentuan umum Undang-Undang tersebut, BPK dijelaskan sebagai lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Undang-Undang tentang BPK ini adalah amanat dari Perubahan Ketiga UUD 1945 pada Bab VIIIA tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 23 E:

- 1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
- 2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
- 3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan Undang-Undang.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, tentang tugas dan wewenang nya di atur dalam Pasal 6.

Dalam Susunan Lembaga Negara, BPK berposisi sejajar dengan lembaga negara lain seperti:

- a. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI);
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI);
- c. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI);
- d. Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia;
- e. Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI); dan
- f. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI).

## **E. Bentuk Kejahatan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah**

Bentuk kejahatan adalah pola atau metode yang dilakukan oleh seseorang dan atau kelompok dalam suatu perbuatan yang mengabaikan kepentingan/merugikan orang lain dan mementingkan kepentingan/perbuatan yang menguntungkan dirinya dan atau kelompoknya sendiri. Di mana pada bentuk kejahatan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat dilihat dan terjadi dalam bagian-bagian tertentu dalam proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, dan atau terpola secara sistemik, artinya mulai awal dari perencanaan sampai dengan penunjukkan pelaksana proyek sudah diketahui dan ditentukan sebelumnya, tanpa melalui mekanisme yang diamanatkan oleh Undang-Undang, dalam hal ini adalah Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Tindakan penyimpangan oknum yang melanggar hukum pada pengadaan barang dan jasa pemerintah, dapat dilihat dengan cara-cara, antara lain:

### **1. Menyuap**

Masalah suap adalah salah satu masalah yang sudah sangat lama terjadi dalam masyarakat. Pada umumnya suap diberikan kepada orang yang berpengaruh atau pejabat agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya. Orang yang memberi suap biasanya memberikan suap agar keinginannya tercapai baik berupa keuntungan

tertentu ataupun agar terbebas dari suatu hukuman atau proses hukum. Maka tidaklah mengherankan yang paling banyak di suap adalah pejabat di lingkungan birokrasi pemerintah yang mempunyai peranan penting untuk memutuskan sesuatu umpamanya dalam pemberian izin ataupun pemberian proyek pemerintah.

Istilah suap dalam kasus korupsi adalah uang sogok atau uang yang diberikan kepada pihak lain untuk memperlancar tujuan tertentu. Masyarakat di Indonesia menyebut suap dengan istilah uang pelicin. Kasus suap sudah terjadi cukup lama di Indonesia. Suap biasanya diberikan kepada pejabat di lingkungan birokrasi pemerintah yang memiliki peranan penting, para penegak hukum.<sup>73</sup>

Kasus suap sering disama-artikan dengan hadiah (*gift*) dan gratifikasi. Perlu dicermati bahwa suap berbeda dengan hadiah dan gratifikasi. Suap adalah pemberian yang diberikan selalu disertai dengan imbalan yang sesuai dengan keinginan pemberi suap. Hadiah adalah suatu yang diberikan tanpa adanya ekspektasi imbalan atau timbal balik, sedangkan gratifikasi adalah hadiah pegawai di luar gaji yang telah ditentukan. Dalam tindak pidana korupsi, kasus suap dibedakan dengan kasus gratifikasi.<sup>74</sup>

Penyuapan dalam proses pengadaan barang dan jasa, masih menjadi perkara tindak pidana korupsi yang dominan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengingatkan kepada para pelaksana pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk tidak melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam rangkaian perencanaan dan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah pada penerapannya. Di mana hal ini dilakukan oleh KPK dalam upaya pemberantasan korupsi dan mewujudkan sistem pemerintah yang baik (*good governance*) yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi. Hal ini disebabkan karena suap dan atau gratifikasi sebagai salah satu tipologi tindak pidana korupsi.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi Kajian Anti Korupsi Teori dan Praktik*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 20

<sup>74</sup> *Ibid*, halaman 21

<sup>75</sup> Agus Kasiyanto. *Suap Dan Gratifikasi Pada Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. (Jakarta: Prenada Media. 2023), hlm. 63

Biasanya terjadi sebelum *tender* dimenangkan oleh salah satu penawar. Ini bisa berupa pembayaran yang ilegal, seperti hadiah atau “*success fee*”.<sup>76</sup> Tujuan rekanan melakukan penyuaipan, sebagai berikut:

- a. Supaya pengelola kegiatan pengadaan barang/jasa menerima penawaran barang/jasa yang diajukan oleh rekanan.
- b. Supaya pengelola kegiatan pengadaan barang/jasa memenangkan perusahaan penyuaip dalam *tender*/lelang.
- c. Supaya pengelola kegiatan pengadaan barang/jasa menerima barang/jasa yang diserahkan oleh rekanan yang kualitasnya dan/atau kuantitasnya sebenarnya lebih rendah dibandingkan dengan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang diperjanjikan dalam kontrak.

Korupsi telah benar-benar menjadi ancaman yang nyata bagi kelangsungan negeri ini karena akhir-akhir ini semakin marak, lebih-lebih dengan mencuatnya pemberitaan terkait dengan beberapa oknum yang dituding melakukan penyalahgunaan wewenang, penggelapan serta pemerasan dalam jabatan dan menerima suap.<sup>77</sup>

Tindak pidana korupsi penyuaipan berasal (diadopsi) dari tindak pidana penyuaipan (*omkoping*) dalam KUHP. KUHP sendiri membedakan antara 2 (dua) kelompok tindak pidana penyuaipan. *Pertama* disebut dengan penyuaipan aktif (*actieve omkoping*), subjek hukumnya adalah pemberi suap. Dimuat dan menjadi bagian dari kejahatan terhadap penguasa umum, yakni Pasal 209 dan 210. Sedangkan yang *kedua*, disebut dengan penyuaipan pasif (*passive omkoping*), subjek hukumnya adalah pegawai negeri yang menerima suap. Dimuat dan menjadi bagian dari kejahatan jabatan, yakni Pasal 418, Pasal 419 dan Pasal 420.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Dan Berbagai Permasalahannya*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2008), hlm. 180

<sup>77</sup> Effendy, M. *Korupsi dan Strategi Nasional*. (Jakarta: Referensi GP Press Group, 2013), hlm. 1

<sup>78</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. (Malang: Media Nusa Creative, 2017) hlm. 165

Tindak pidana korupsi memberi suap (penyuapan aktif) kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dibedakan menjadi dua hal, yaitu tindak pidana korupsi suap dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya (Pasal 5 huruf a) dan tindak pidana korupsi suap dengan memberi sesuatu pada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan kewajiban jabatannya (Pasal 5 huruf b).<sup>79</sup>

Terhadap pelaku-pelaku tindak pidana korupsi “suap” akan didakwa atau dijerat dengan Pasal-Pasal: Pasal 5, 6, 11, Pasal 12 huruf a, 12 huruf b, 12 huruf c, 12 huruf d, Pasal 12A, dan Pasal 17. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

## **2. Menggabungkan Pekerjaan**

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, penggabungan pekerjaan dilarang karena beberapa alasan berikut:

- a. Pelanggaran Prinsip Efisiensi dan Efektivitas: Penggabungan pekerjaan sering kali tidak efisien dan efektif karena menyebabkan peningkatan kompleksitas proyek yang tidak perlu. Hal ini bisa mengakibatkan keterlambatan, biaya tambahan, dan potensi kegagalan proyek.
- b. Mengurangi Persaingan Sehat: Penggabungan pekerjaan dapat mengurangi jumlah penyedia barang/jasa yang mampu berpartisipasi dalam proses lelang, karena tidak semua penyedia memiliki kapasitas untuk menangani proyek gabungan. Hal ini mengurangi persaingan dan dapat mengakibatkan harga yang lebih tinggi dan kualitas yang lebih rendah.

---

<sup>79</sup> Ibid, Adami Chazawi, hlm. 83

- c. Potensi Konflik Kepentingan dan Kecurangan: Dengan menggabungkan pekerjaan, ada risiko peningkatan konflik kepentingan dan peluang untuk praktik korupsi. Hal ini terjadi karena kontrol dan pengawasan yang efektif menjadi lebih sulit dilakukan pada proyek yang kompleks.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur mengenai penggabungan pekerjaan sebagai berikut:

- 1) Menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing.
- 2) Menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.<sup>80</sup>

### **3. Memecah Pekerjaan**

Memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari pelelangan adalah pengadaan barang yang esensinya 1 (satu) paket dipecah menjadi beberapa paket. Apabila paket pengadaan tersebut tidak dipecah, prosedur pengadaannya adalah melalui lelang terbuka/umum. Untuk menghindari lelang umum, paket pengadaan direkayasa seolah-olah terdiri dari beberapa paket. Dengan demikian, rekanan penyedia barang dapat ditunjuk secara langsung melalui penunjukan langsung atau pengadaan langsung. Hal ini dilarang karena dapat mengakibatkan penggelembungan harga barang yang dibeli, yang akhirnya akan merugikan keuangan daerah/negara. Akibatnya yang lain adalah proses pengadaan dengan mudah dapat direkayasa dan pemenang lelang (rekanan

---

<sup>80</sup> Dapat dilihat dalam Pasal 22 dan 24 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

penyedia barang/jasa) dapat ditentukan sesuai kemauan dan kepentingan pengelola pengadaan.

Dalam melakukan pemaketan Barang/Jasa, PA dilarang.<sup>81</sup>

- a. Menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;
- b. Menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil;
- c. Memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari pelelangan; dan/atau menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak objektif.

Aturan ini dimaksudkan supaya para pengusaha kecil dan/atau menengah dapat menikmati bagian APBD/APBN. Dengan demikian, kepentingan pengusaha kecil dan menengah terlindungi. Mereka tidak mungkin dapat bersaing dengan para pengusaha ekonomi kuat. Apabila pengadaannya digabung menjadi satu, dapat dipastikan rekanan yang dapat mengikuti *tender*/lelang adalah para pengusaha ekonomi kuat.

#### **4. Penunjukan Langsung**

Penunjukan langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang:

- (1) Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
  - a. *E-purchasing*;
  - b. Pengadaan Langsung;
  - c. Penunjukan Langsung;

---

<sup>81</sup> SMEP.Ponorogo. [http://smepponorogo.Penjelasan Tentang Rup Pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan \(SiRUP\) ver. 2.3. Diakses: Maret 2024](http://smepponorogo.Penjelasan%20Tentang%20Rup%20Pada%20Sistem%20Informasi%20Rencana%20Umum%20Pengadaan%20(SiRUP)%20ver.%202.3.%20Diakses:%20Maret%202024)

Penunjukan Langsung hanya dapat dilakukan, sebagaimana dimaksud pada pada Pasal 38 ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu. Dalam hal pengadaan barang dan jasa tidak dapat dilakukan dengan penunjukan langsung.

### **5. Mengatur/Merekayasa Proses Lelang/Tender**

Perpres Nomor 16 Tahun 2018 memberikan kerangka kerja yang jelas dalam mengatur proses *tender* dan penetapan pemenang lelang untuk pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan mengikuti ketentuan yang ada, diharapkan proses pengadaan dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Implementasi yang baik dari peraturan ini akan membantu dalam menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran negara.

Larangan-larangan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah diatur dalam beberapa pasal pada Perpres 16 Tahun 2018. Berikut adalah beberapa pasal yang mengatur mengenai larangan tersebut, Pasal 6 Perpres No. 18 Tahun 2018, Mengatur tentang prinsip-prinsip yang harus dijunjung dalam pengadaan barang/jasa, seperti efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel, Pasal 7, Mengatur mengenai larangan bagi penyedia barang/jasa, termasuk konflik kepentingan, kolusi, korupsi, dan kecurangan dalam proses pengadaan, Pasal 12, Mengatur tentang kewajiban dan larangan bagi para pelaku pengadaan, seperti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Unit Layanan Pengadaan (ULP), dan pejabat pengadaan. Larangan-larangan termasuk larangan menerima gratifikasi, melakukan kecurangan, dan kolusi.<sup>82</sup>

### **6. Memalsukan Dokumen Perusahaan**

Larangan pemalsuan dokumen dalam pengadaan barang dan jasa diatur dalam berbagai peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, terutama dalam Perpres No. 16 Tahun 2018, peraturan LKPP, dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan-peraturan ini menetapkan

---

<sup>82</sup> Dapat dilihat dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah .

larangan, kewajiban, dan sanksi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa untuk menjaga integritas dan transparansi proses pengadaan.

Beberapa pasal yang relevan dengan larangan pemalsuan dokumen, yang diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 di antaranya, Pasal 1 Ayat 28 menyebutkan, bahwa pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi lain yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/ jasa. Kemudian Pasal 78: Mengatur mengenai larangan dan kewajiban bagi pihak- pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa. Dalam pasal ini, disebutkan bahwa penyedia dilarang melakukan tindakan pemalsuan dokumen atau penyampaian data/informasi palsu. Pasal 89 Menyebutkan, bahwa pihak yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perpres ini, termasuk melakukan pemalsuan dokumen, dapat dikenai sanksi administratif dan pidana.<sup>83</sup>

## **7. Menggelembungkan Harga (*Mark Up*)**

Pengelembungan pekerjaan atau *mark-up* adalah tindakan menaikkan harga atau *volume* pekerjaan dalam suatu proyek secara tidak sah dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Pengelembungan pekerjaan dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain:

- a. Meningkatkan *volume* pekerjaan yang sebenarnya tidak diperlukan;
- b. Mengajukan harga barang atau jasa di atas harga pasar;
- c. Menambah item pekerjaan yang tidak ada dalam rencana awal;
- d. Menggunakan bahan atau spesifikasi yang lebih rendah dari yang ditetapkan namun dengan harga yang lebih tinggi.

---

<sup>83</sup> Perihal Pemalsuan Dokumen juga dapat dilihat dalam Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, dan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang Menggunakan Sistem Elektronik (*E-Procurement*)

Pengaturan mengenai penggelembungan pekerjaan (*mark-up*) dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak secara eksplisit menyebutkan istilah "*markup*" atau "penggelembungan pekerjaan". Namun, terdapat beberapa pasal yang mengatur prinsip-prinsip dan mekanisme pengadaan yang bertujuan untuk mencegah praktik *markup*.<sup>84</sup>

Penggelembungan harga ialah adalah tata cara, ataupun tindakan seseorang maupun kelompok untuk meninggikan anggaran ataupun penggelapan anggaran secara tidak normal dengan perencanaan anggaran agar menguntungkan diri sendiri maupun pihak lainnya dengan cara melawan hukum.

Aspek-aspek terjadinya tindak pidana korupsi disebabkan penggelembungan harga yang dilaksanakan oleh pihak swasta, ditemukan dua aspek yakni, aspek internal, adalah aspek yang bersumber dari dalam diri pribadi pelaku, seperti sifat tamak atau serakah yang dimiliki oleh si pelaku, moral yang kurang kuat, status sosial yang tinggi dan adanya kesempatan. Faktor kedua datang dari Eksternal, adalah aspek yang bersumber dari luar kepribadian pelaku, seperti aspek hukum, dan kurangnya pengawasan.

## **8. Mensubkontrakkan Seluruh Pekerjaan**

Larangan mensubkontrakkan seluruh pekerjaan dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan dan regulasi yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Beberapa regulasi utama yang mengatur hal ini antara lain:

- a. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
- b. Pasal 74 mengatur mengenai subkontrak, termasuk larangan untuk mensubkontrakkan seluruh pekerjaan utama kepada pihak lain.

---

<sup>84</sup> Dapat dilihat dalam Pasal 6 Perpres Nomor 16 Tahun 2018, mengatur tentang Prinsip Prinsip dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yakni Efisien, Efektif, Transparan, Bersaing, Adil/tidak diskriminatif, Akuntabel.

- c. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP):
- d. Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, yang memberikan panduan lebih rinci mengenai pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, termasuk ketentuan terkait subkontrak.
- e. Dokumen Kontrak Pengadaan.

Setiap dokumen kontrak pengadaan barang/jasa biasanya mencantumkan ketentuan terkait subkontrak. Dokumen ini harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam Perpres dan peraturan terkait lainnya.

### **9. Membuat Spesifikasi yang Mengarah kepada Rekanan Tertentu**

Membuat spesifikasi Barang/Jasa yang mengarah kepada rekanan tertentu. Caranya adalah pengelola pengadaan merancang spesifikasi barang/jasa secara khusus sesuai dengan pesanan (calon) rekanan penyedia barang. Spesifikasi dibuat khusus supaya kompetitor tidak dapat memenuhi spesifikasi yang dibuat. Dengan kata lain, spesifikasi dibuat mengada-ada supaya dapat mengarah kepada rekanan penyedia barang tertentu.

### **10. Membuat Syarat Syarat *Tender* untuk Membatasi Peserta Lelang**

*Tender* merupakan tahap awal atau pra kontraktual. Melalui *tender*, pemerintah sebagai pengguna jasa mencari penyedia jasa yang akan melaksanakan pekerjaan/prestasi. Pada tahap ini para penyedia jasa menyampaikan penawaran dan kemudian dievaluasi sesuai persyaratan teknis kebutuhan. Penyedia jasa dengan penawaran yang sesuai kemudian ditetapkan sebagai pemenang *tender* dan dikontrak melalui kontrak kerja konstruksi yang disepakati. Pemerintah tidak dapat melakukan pembentukan kontrak untuk melaksanakan prestasi selain dengan pihak tersebut.

Dalam proses pembentukan kontrak kerja melalui *tender* para pihak wajib untuk memperhatikan prosedur dan prinsip, terutama prinsip persaingan usaha yang sehat, sebagaimana Pasal 39 ayat (3) UU No. 2 Tahun

2017 tentang Jasa Konstruksi yang mewajibkan pengikatan hubungan kerja harus dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat.

### **11. Mengurangi Kuantitas Barang/Jasa**

Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan rekanan penyedia barang/jasa dibuat untuk dilaksanakan dan ditaati. Dalam kontrak selalu diatur mengenai kuantitas dan kualitas barang/jasa yang diperjanjikan. Secara legal formal yang harus bertanggung jawab apabila terjadi pengurangan kuantitas dan/atau kualitas barang/jasa adalah panitia penerima barang/jasa, karena mereka lah yang menyatakan barang/jasa yang diserahkan telah sesuai dengan kontrak, baik kuantitasnya maupun kualitasnya. Secara material, rekanan penyedia barang/jasa juga harus bertanggung jawab. Hal ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya kolusi antara rekanan penyedia barang/jasa dan panitia penerima barang/jasa.

### **12. Pengadaan Fiktif**

Pengadaan fiktif dari awal sudah mengarah pada sebuah tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur pengadaan tahapan, pembentukan panitia lelang juga berpotensi disusupi kepentingan pihak tertentu. Kecurangan dalam tahapan ini yaitu panitia tak dapat menjamin kesamaan dalam memperoleh informasi bagi semua peserta lelang. Jadi, ada indikasi keberpihakan panitia pada *tender* tertentu. Jangka waktunya pun cenderung singkat untuk memenuhi prasyarat lelang. Diduga ada tim lain di luar panitia yang menyusunnya. Ini terkait perencanaan awal sudah ada semacam skenario. Di awal saja sudah melibatkan salah satu pengusaha. Dalam mekanisme yang menyimpang, ada kesan “pilih kasih” panitia terhadap peserta lelang. Informasi utuh dan lengkap hanya diberikan kepada peserta tertentu.

Evaluasi penawaran juga dilakukan tertutup tanpa pengecekan lapangan untuk syarat teknis dan administratif. Banyak dijumpai kasus diloloskannya perusahaan yang tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis karena adanya kongkalikong. Setelah itu, ada kesempatan bagi peserta lelang yang tak lolos untuk menyanggah. Dalam jangka waktu lima hari,

panitia harus menjawab sanggahan tersebut. Kalau yang mengajukan sanggah masih tidak puas jawaban panitia, maka bisa ajukan sanggah banding. Di kasus pengadaan, sanggah-banding ini yang jadi pintu masuk terungkapnya kasus pengadaan fiktif ini, dengan kecurigaan adanya permainan pada panitia lelang dan pejabat pembuat komitmennya sebagai pihak yang diadukan.

### **13. Salah Merancang Kontrak**

Masing-masing jenis kontrak memiliki kriteria tersendiri. Jenis kontrak tertentu (cocok) untuk paket pengadaan tertentu. Salah dalam memilih jenis kontrak dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana.

### **14. Kontrak Tanpa Tersedia Anggaran**

Kontrak tanpa tersedianya anggaran atau tanpa adanya alokasi dana yang memadai adalah situasi yang seringkali diatur dengan ketat oleh peraturan Perundang-Undangan di berbagai negara. Di Indonesia, pengaturan terkait kontrak seperti ini dapat ditemukan dalam beberapa regulasi, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara: Pasal-pasal dalam Undang-Undang ini mengatur tentang pengelolaan keuangan negara, termasuk pengeluaran yang harus didukung oleh anggaran yang memadai.
- b. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Peraturan ini mengatur tentang bagaimana pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan, termasuk syarat adanya alokasi anggaran yang jelas sebelum suatu kontrak pengadaan bisa dilaksanakan.
- c. Peraturan Menteri Keuangan (PMK): Terdapat beberapa PMK yang mengatur secara lebih rinci mengenai pelaksanaan anggaran, termasuk bagaimana suatu kontrak harus memiliki dukungan anggaran yang memadai.

- d. Peraturan Daerah (Perda): Beberapa pemerintah daerah mungkin memiliki peraturan tambahan yang mengatur hal ini sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal.

Prinsip dasar dari aturan-aturan tersebut adalah bahwa setiap pengeluaran negara harus direncanakan dan dialokasikan dalam anggaran yang telah disetujui, dan setiap kontrak yang melibatkan penggunaan dana negara harus sesuai dengan anggaran yang tersedia. Dalam praktiknya, pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan sanksi administratif, hukum, dan keuangan, baik terhadap individu yang bertanggung jawab maupun terhadap instansi yang terlibat.

APBN/APBD adalah dokumen anggaran yang sudah melalui proses persetujuan anggota DPR/DPRD. Secara normatif semua orang memahami ketentuan ini. Keadaan menjadi berbeda apabila pemerintah dihadapkan pada keadaan darurat, misalnya dalam menghadapi bencana alam atau wabah penyakit. Secara legal formal, memang dilarang melaksanakan pekerjaan yang belum/tidak tersedia anggarannya dalam APBN/APBD.

### **15. Pemborosan Keuangan Daerah/Negara**

Pemborosan keuangan negara dapat terjadi akibat perencanaan yang tidak matang, pelaksanaan yang tidak transparan, serta pengawasan yang lemah. Oleh karena itu, regulasi dan kebijakan yang ketat sangat diperlukan untuk memastikan PBJ berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Regulasi Terkait Pemborosan Keuangan Negara dalam PBJ:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: Mengatur pengelolaan keuangan negara yang harus dilakukan secara transparan, akuntabel, efisien, dan efektif.
- b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Menegaskan pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam PBJ serta upaya untuk menghindari pemborosan anggaran negara.

- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara: Menyebutkan bahwa setiap pengeluaran negara harus didasarkan pada prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas.

Penyebab Pemborosan Keuangan Negara dalam PBJ:

**a. Perencanaan yang Buruk**

Ketidakjelasan spesifikasi teknis dan kebutuhan yang mengakibatkan pembelian barang/jasa yang tidak sesuai atau berlebihan.

**b. Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas**

Proses pengadaan yang tidak terbuka sehingga memungkinkan terjadinya praktik korupsi dan kolusi.

**c. Pengawasan yang Lemah**

Minimnya pengawasan dari pihak terkait sehingga memungkinkan terjadinya penyimpangan dan inefisiensi.

**16. Penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang Terlalu Tinggi**

Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang terlalu tinggi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat menimbulkan beberapa masalah, termasuk pemborosan anggaran dan potensi terjadinya praktik korupsi. Oleh karena itu, HPS harus ditetapkan dengan cermat dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sebagai standar dalam penentuan HPS, ada beberapa aturan yang mengatur HPS, yaitu:

- a. Peraturan Presiden (Perpres) No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018, Pasal 26 menyebutkan bahwa HPS harus disusun berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan memperhatikan faktor-faktor seperti inflasi, kurs mata uang, harga satuan dasar, dan lainnya.
- b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 17 menyebutkan

bahwa HPS harus dihitung dengan metode yang transparan dan akuntabel.

Metode Penyusunan HPS dapat dilakukan dengan cara:

- a. HPS disusun berdasarkan survei harga pasar yang valid dan terbaru.
- b. Menggunakan metode perhitungan yang jelas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Melibatkan tim yang kompeten dan memiliki integritas dalam proses penyusunan HPS.

Potensi terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dapat terjadi mulai tahap persiapan pengadaan sampai tahap pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi setidaknya-tidaknya dapat diidentifikasi ke dalam 7 (tujuh) bentuk tindak pidana korupsi, di antaranya:<sup>85</sup>

- a. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dengan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang (Pasal 2 dan Pasal 3);
- b. Suap (Pasal 5, 6, 11, 12 huruf a, b, c, d dan Pasal 13);
- c. Penggelapan dalam jabatan (Pasal 8, 9 dan Pasal 10);
- d. Pemerasan (Pasal 12 huruf e, f, g);
- e. Perbuatan curang (Pasal 7 dan Pasal 12 huruf h);
- f. Konflik kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12 huruf i);
- g. Gratifikasi (Pasal 12 B dan Pasal 12 C).

---

<sup>85</sup> <http://alviprofdr.blogspot.co.id>Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa. Diakses: Februari 2024

Bentuk atau jenis modus operandi tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa merupakan kerugian keuangan negara atau perekonomian dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri dan menyalahgunakan kewenangan dari pemerintah.

Berdasarkan bentuk kejahatan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tersebut di atas, secara hukum setiap pelaku Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum, dalam teori pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan di mana pembuat sudah dapat dipidana apabila dia telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang, tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Asas ini sering diartikan secara singkat dengan istilah “pertanggungjawaban tanpa kesalahan” (*liability without fault*).

Dengan kata lain, dalam perbuatan pidana yang bersifat *strict liability* hanya dibutuhkan dugaan (*foresight*) atau pengetahuan (*knowledge*) dari pelaku (terdakwa), sehingga hal itu sudah dianggap cukup untuk menuntut pertanggungjawaban pidana daripadanya. Jadi, tidak dipersoalkan adanya *mens-rea* sehingga dengan demikian disebut: (a) *no mens-rea*, tidak perlu ada unsur sengaja (*intention*) dan kelalaian (*negligent*); (b) unsur pokoknya adalah perbuatan (*actus reus*); dan (c) yang harus dibuktikan hanya *actus reus*, bukan *mens-rea*.

Teori kepastian hukum, adalah upaya mentransformasikan hukum dalam bentuk Peraturan Perundang-Undangan secara pasti agar ditaati sebagaimana yang telah disepakati bersama pemberlakuannya. Kepastian hukum adalah bentuk komitmen seseorang dalam melaksanakan hukum sehingga orang takut untuk melanggarnya karena ada sanksi yang memaksa. Kepastian hukum mendatangkan keadilan prosedural selama dilaksanakan secara konsisten tanpa penyimpangan sedikitpun meskipun dengan dalil keadilan atau kemanfaatan. Kepastian hukum merupakan akibat dari positivisme hukum yang tak terkendali akibatnya hukum dipahami sebagai aturan formal yang diberlakukan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Peter Mahmud Marzuki kepastian hukum yang mengandung dua pengertian, *Pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan, *Kedua*, berupa

keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam Undang-Undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Lock.Cit*, hlm. 158

## BAB 7

# REKONSTRUKSI PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PADA PELAKU PENGADAAN BARANG DAN JASA BERBASIS NILAI KEADILAN

### A. Pengertian Umum Rekonstruksi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata ‘konstruksi’ yang berarti pembangunan yang kemudian ditambah imbuhan ‘re’ pada kata konstruksi menjadi ‘rekonstruksi’ yang berarti pengembalian seperti semula.<sup>1</sup> Dalam Black Law Dictionary,<sup>2</sup> *reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something*, rekonstruksi di sini dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu.

B.N. Marbun dalam Kamus Politik mengartikan rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ke tempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.<sup>3</sup> Sementara itu menurut Kamus Thesaurus rekonstruksi (*reconstruction*) memiliki makna *rebuilding* (membangun kembali), *reform* (membentuk kembali), *restoration* (pemulihan), *remake* (membuat ulang kembali), *remodelling* (melakukan perubahan bentuk), *regeneration* (penggantian/pemulihan), *renovation*

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 942

<sup>2</sup> Bryan A. Garner, *Black' Law Dictionary*, (ST. Paul Minn: West Group, 1999) hlm.1278.

<sup>3</sup> B.N. Marbun, *Kamus Politik*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm.469

(melakukan renovasi), *reorganization* (pengorganisasian kembali), *recreation* (penciptaan ulang).<sup>4</sup>

Rekonstruksi yang berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, di mana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktivitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula.

Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi. Agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektivitas yang berlebihan, di mana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin dibangun tersebut.

Hukum sebagai sarana rekayasa sosial tidak hanya dipahami bahwa hukum sebagai alat untuk “memaksakan” kehendak pemerintah kepada masyarakatnya saja. Tetapi, sekarang konsep tersebut diperluas maknanya bahwa hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat dan birokrasi. Oleh karena itu, Perundang-Undangan suatu negara melukiskan adanya pengaturan, pengendalian serta pengawasan yang dilakukan oleh Negara kepada warga masyarakat umumnya.<sup>5</sup>

Apabila rekonstruksi dikaitkan dengan konsep atau gagasan atau ide tentang hukum berarti rekonstruksi hukum dimaknai sebagai suatu proses untuk membangun kembali atau menata ulang gagasan, ide atau konsep tentang hukum. Setiap rumusan hukum harus diartikan menurut konteksnya sendiri-sendiri. Satu sama lain berada dalam ruang lingkup satu sistem hukum nasional, yaitu sistem hukum Indonesia.

---

<sup>4</sup> <http://www.thefreedictionary.com>, Collins Thesaurus of the English Language Complete and Unabridged 2nd Edition. Diakses: April 2024

<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Perspektif Sosial*. (Bandung: Penerbit Alumni., 1981), hlm. 153

## **B. Nilai-Nilai Pertanggungjawaban Pidana Berbasis Nilai Keadilan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945**

Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia. Hukum di sini mempunyai arti yang sangat penting dalam aspek kehidupan sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain.<sup>6</sup>

Pancasila merupakan landasan demokrasi dalam kehidupan ber hukum di Indonesia, Pancasila merupakan *Grand Design* dari konstitusi itu sendiri. Nilai-nilai Pancasila sebagai landasan Konstitusi termuat secara *explicit* di dalam Pembukaan UUD 1945. Menurut M. Isnaeni Ramadhan mengenai hubungan antara Pancasila dan UUD 1945 dapat ditelaah dalam beberapa paradigma antara lain, paradigma Yuridis-Filosofis, Pancasila merupakan hasil kesepakatan luhur sebagai dasar Negara yang dirumuskan ke dalam UUD 1945, sedangkan dalam paradigma yuridis konstitusional, UUD 1945 merupakan cita-cita perjuangan para pejuang dan tokoh-tokoh bangsa, dan dalam Paradigma Yuridis-Politis, UUD 1945 merupakan sarana pembatasan bagi para penguasa.<sup>7</sup>

Merupakan bagian dari kebijakan perlindungan masyarakat, kebijakan hukum pidana bertujuan untuk melindungi terlaksananya kebijakan sosial tersebut. Sedangkan sebagai bagian dari kebijakan kriminal, kebijakan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dengan pendekatan pidana. Mengingat adanya saling keterkaitan antara tiap-tiap kebijakan tersebut maka tujuan maupun landasan yang dipergunakan dalam Kebijakan Hukum Pidana harus selaras dengan Kebijakan Sosial itu sendiri. Oleh karena itu dalam melakukan pembaruan kebijakan hukum pidana harus dilandasi

---

<sup>6</sup> Fatimah, Fines., & Arief, Barda Nawawi. (2012). Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Law Reform*, Vol.7, (No.2), halaman.1-43

<sup>7</sup> Saputra, R, (2015), Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Cita Hukum*, Vol.II, (No.2). hlm. 269-288

dengan pertimbangan-pertimbangan yang cermat dan ilmiah dengan dilandasi oleh keilmuan yang tinggi.<sup>8</sup>

Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting, karena merupakan dasar dan landasan ideologi bangsa Indonesia. Ini artinya Pancasila yang isinya tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menjadi sumber nilai, norma, dan kaidah bagi segala peraturan hukum dan Perundang-Undangan yang dibuat dan berlaku di Indonesia.<sup>9</sup>

Asas hukum Pidana mengatakan seseorang tanpa pidana jika perbuatan pidana belum diaturnya. Pancasila adalah lima aturan dasar. Sumber hukum dari segala sumber hukum adalah Pancasila. Moral sebagai unsur pembentuk hukum. Perbuatan yang dilarang ada sanksi hukum. Hukum Pidana harus bisa mengarah hukum yang berkeadilan. Tujuan pembahasan adalah agar prinsip-prinsip moral tentang pidana didasarkan sendi-sendi Pancasila. Keadilan yang bermoral adalah pola anutan dari Pancasila. Cara yuridis Normatif sebagai dasar pembahasan. Sistem Pancasila terbentuk melahirkan prinsip-prinsip hukum pidana yang baik.<sup>10</sup>

Prinsip-prinsip Moral Hukum Pidana berdasarkan Pancasila, dalam hal ini kata prinsip, bisa dikatakan asas, (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dasar.<sup>11</sup> Moral dapat berarti, bantuan yang berupa sokongan batin. Moral juga dapat berarti, ajaran baik-buruk yang diterima umum, mengenai perbuatan, sikap, watak.<sup>12</sup> Sedangkan Pancasila: dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas lima sila.<sup>13</sup> Selain itu sebagai perbandingan arti kata moral, berasal dari bahasa latin *moralis* (kata dasar *mos, moris*) yang berarti adat istiadat, kebiasaan, cara, dan tingkah laku. Bila dijabarkan lebih jauh moral mengandung arti; (1) baik-buruk, benar-salah, tepat-tidak dalam aktivitas manusia, (2) tindakan benar, adil, dan wajar, (3) kapasitas untuk diarahkan

---

<sup>8</sup> Fatimah, Fines., & Arief, Barda Nawawi. *Op.Cit.*, hlm.1-43

<sup>9</sup> Al-Khanif. Dkk. *Pancasila Dalam Pusaran Globalisasi*, (Yogyakarta: LKIS, 2017)

<sup>10</sup> Suyatno, (2023) *Prinsip-Prinsip Moral Hukum Pidana Berdasarkan Pancasila. Jurnal Berkala Fakultas Hukum*. Vol 2, No 1. hlm. 1

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 754

<sup>12</sup> *Ibid.*,

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 820

pada kesadaran benar-salah, dan kepastian untuk mengarahkan orang lain sesuai dengan kaidah tingkah laku yang dinilai benar-salah, (4) sikap seseorang dalam hubungannya dengan orang lain.

Prinsip-prinsip hukum atau lazim disebut juga disebut asas-asas hukum merupakan struktur internal hukum. Prinsip atau asas seyogyanya menjiwai suatu sistem hukum. Tanpa prinsip-prinsip hukum, norma hukum tidak lebih dari kumpulan pasal-pasal yang tidak memiliki landasan etis yang dikandungnya. Hukum pada dasarnya tidak dapat dipandang sebagai kumpulan pasal-pasal. Hukum harus dilihat sebagai ketentuan normatif yang mengatur perilaku manusia yang sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan. Hukum dipandang sebagai norma, yakni ketentuan normatif tentang apa yang seharusnya dilakukan dalam keadaan tertentu. Norma hukum merupakan norma yang unik dibandingkan norma sosial, norma agama, norma kesusilaan, maupun norma kebiasaan. Keunikan norma hukum terletak kepada kemampuannya untuk mengambil jarak antara ideal dengan kenyataan.

Menurut Satjipto Rahardjo, kehendak manusia merupakan faktor sentral yang memberikan ciri kepada tatanan hukum. Melalui kehendak manusia, norma hukum dapat mengangkat kenyataan sehari-hari untuk menjadi hukum positif atau sebaliknya. Berbicara asas hukum adalah sangat penting dalam sistem hukum. Asas hukum merupakan alat penentu dalam legalisasi dan bagian integral dari suatu Undang-Undang dan sistem hukum secara keseluruhan. Selanjutnya menurut Satjipto Rahardjo,<sup>14</sup> membaca dan memahami asas hukum merupakan aspek penting dari ikhwal membaca Undang-Undang. Implikasi yang muncul dari situ adalah bahwa legislator tidak boleh sembarangan atau asal-asalan dalam mencantumkan asas hukum.

Menurut Azyumardi Azra dalam Adi Mansar, revitalisasi Pancasila sebagai garis haluan bersama ideologis negara-bangsa Indonesia yang paling fleksibel dan sebab itu lebih bermanfaat bagi bangsa ini di masa akan datang. Undang-Undang sebagai produk legislasi nasional akan semakin sempurna

---

<sup>14</sup> Raynal Yasni, *Etika Organisasi Pemerintah*. (Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan, 2014), hlm. 51

apabila Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup dengan berbasis pada nilai Pancasila. Dengan revitalisasi nilai Pancasila dapat meningkatkan kualitas peraturan Perundang-Undangan yang ada, dengan menghilangkan diskriminasi sekecil apapun.<sup>15</sup>

Selanjutnya menurut Yudi Latif dalam Adi Mansar, Pancasila telah memberikan dasar kebudayaan, yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Ini merupakan prinsip humanisasi dalam Pancasila yang terbagi atas dua bagian, antara lain:

1. Kemanusiaan berkeadilan; dan
2. Kemanusiaan berkeadaban.<sup>16</sup>

Gustav Radbruch dalam R. Otje Salam menyebut hukum merupakan sesuatu unsur kebudayaan, hukum mewujudkan salah satu nilai dalam kehidupan konkrit manusia, yaitu nilai keadilan, antara lain:

1. Keadilan berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan;
2. Finalitas atau kegunaan;
3. Legalitas atau kepastian hukum.<sup>17</sup>

Nilai keadilan yang telah disebutkan di atas dapat mewujudkan tertib sosial, karena tertib sosial mewujudkan keadaan yang serba teratur antara anggota masyarakat yang ada dalam satu negara. Tertib sosial dalam masyarakat bukan berarti tidak ada pertikaian dan masalah hukum, tetapi semua pertikaian atau tindak pidana diselesaikan sesuai hukum yang berlaku yang berlandaskan Pancasila.<sup>18</sup> Oleh karena nilai keadilan berdasarkan Pancasila dapat kita ambil satu tolak ukur bahwa hukum yang tidak adil bukan hukum. Karena keadilan hukum itu terletak pada hakekat hukum, sedangkan

---

<sup>15</sup> Adi Mansar, Rekonstruksi Bantuan Hukum Bagi Anak Yang Berkomplik Dengan Hukum Dalam Proses Peradilan Anak Berbasis Nilai Keadilan Pancasila, *Disertasi* Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2017, hlm. 289

<sup>16</sup> Ibid

<sup>17</sup> R. Otje Salman, *Ikhtiar Filsafat Hukum*, (Bandung :Armico, 1991). Hlm. 45

<sup>18</sup> Mahadi, *Falsafah Hukum, Suatu Pengantar*, (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 82

hukum kita harus sesuai dengan Pancasila.<sup>19</sup> Sila Kelima Pancasila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Nilai keadilan sosial dijelaskan, hukum dan keadilan bukan sesuatu yang mesti berjalan sendiri-sendiri, justru harus dilihat dan dijalankan sebagai satu kesatuan. Bila hukum dan keadilan bercerai berai, maka pada saat itu hukum telah kehilangan orientasi pada dirinya. Keadilan sosial adalah merupakan keadilan distributif yang sering disebut oleh orang adalah keadilan umum. Sesuai dengan pendapat H. Pesch ahli ekonomi Jerman yang menggambarkan keadilan ada empat bentuk yaitu legal, komutatif, distributif, dan sosial.<sup>20</sup>

Inti dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung cita-cita kemanusiaan yang memenuhi hakikat adil. Hal ini berarti harus dipenuhinya segala sesuatu wajib, hal ini merupakan isi arti sila keadilan sosial yang terdalam dan bersifat universal tetap dan tidak berubah. Keadilan sosial itu mempunyai rincian atau dirinci lebih lanjut dalam masyarakat maupun negara, sehingga merupakan dasar sosial bagi adanya keadilan sosial, semestinya mengandung keadilan sosial maupun wajib sosial.<sup>21</sup>

Bahwa oleh karena itu dalam realisasinya keadilan sosial terdapat suatu kondisi sebagai berikut:

1. Bahwa lingkungan keadilan sosial adalah hidup bersama kemanusiaan, baik dalam pengertian masyarakat, bangsa dan negara maupun dalam pengertian kehidupan secara nasional maupun internasional.
2. Bahwa pihak-pihak yang wajib menyelenggarakan keadilan sosial, adalah masyarakat, bangsa dan negara terhadap warganya masing-masing, dan sebaliknya para warga masyarakat, bangsa dan negara wajib menyelenggarakan keadilan sosial (dalam lingkup nasional).
3. Bahwa pada setiap individu senantiasa terdapat suatu kepentingan maupun kebutuhan yang tidak mungkin dapat dipenuhi sendiri (karena di luar kemampuannya). Oleh karena itu kepentingan dan

---

<sup>19</sup> I Dewa Gede Atmaja, *Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis*, (Malang: Setara Pres, 2013), hlm. 71

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Ibid.

kebutuhan tersebut hanya dapat dipenuhinya dengan bersama-sama manusia lainnya.

4. Bahwa untuk kepentingan bersama semua kepentingan dan kebutuhan harus terpelihara dengan keadilan sosial, dan hal ini dengan sendirinya termasuk juga kepentingan dan kebutuhan hidup dan lingkungan hubungan hidup terhadap diri sendiri maupun terhadap Tuhan sebagai kuasa prima.

Berdasarkan pengertian keadilan sosial di atas disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam hidup bersama itu harus terdapat suatu keadilan sosial, karena hanya dengan demikianlah kepentingan dan kebutuhan hidup setiap warga manusia, bangsa dan negara dapat saling terpenuhi. Pada hakikatnya keadilan sosial adalah merupakan bawaan kodrat manusia yang memiliki kepentingan dan kebutuhan hidup mutlak, dan sebenarnya hal ini yang menjadi pangkal dasar dari keadilan sosial.
2. Dengan demikian maka keadilan sosial merupakan bawaan kodrat, tertanam dalam hati sanubari manusia.
3. Bahwa keadilan sosial adalah merupakan bawaan dari sifat kodrat manusia monodualias, sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.<sup>22</sup>

Pencapaian keadilan sosial sangat memerlukan perangkat kerja yang dijalankan secara integral, hal ini tak bisa begitu saja menyerahkan kepada hukum semata, akan tetapi pelbagai aspek yang dapat mendorong ranah keadilan itu hadir.<sup>23</sup> Keadilan Pancasila salah satunya adalah keadilan sosial yang berparadigma kemanusiaan, karena keadilan adalah ukuran yang kita pakai dalam memberikan perlakuan terhadap objek di luar diri kita. Objek yang ada di luar diri kita ini adalah manusia. Oleh karena itu ukuran tersebut tidak dapat dilepaskan dari arti yang kita berikan kepada manusia atau kemanusiaan, tentang konsep kita mengenai manusia.<sup>24</sup> Apapun rumusan

---

<sup>22</sup> Ibid. I Dewa Gede Atmaja, hlm. 71

<sup>23</sup> Faisal, *Ilmu Hukum, sebuah Kajian Kritis, Filsafat, Keadilan, dan Tafsir*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2015), hlm. 71

<sup>24</sup> Ibid. Faisal, hlm. 71

keadilan yang hadir dalam setiap permasalahan, kita dapat melihat hubungannya dengan hakikat tentang manusia. Setagian melihat hakikat manusia berada pada sisi kebebasan atau kemerdekaan. Manusia tampil pada ciri yang hidup untuk bebas, kebebasan merupakan milik yang berharga dari diri manusia, untuk itu manusia senantiasa ingin mempertahankan dan meraihnya. Berdasarkan keyakinan demikian, maka keadilan di sini dikonsepsikan suatu suasana yang memberikan kesempatan bagi kemerdekaan manusia untuk dapat berkembang secara seimbang.

Keadilan sosial menjadikan manusia menjadi pusat perhatian yang amat serius, segala modalitas yang ia miliki mesti diarahkan untuk kepentingan manusia. Keadilan berparadigma manusia tidak berhenti pada apa yang tampak, tapi ia mesti dapat dirasa bahkan dapat dibatinkan dalam relung hati. Keadilan sosial akan menjadi benteng terakhir bagi manusia, manakala ia mendapatkan keraguan atas nama keadilan itu sendiri. Keadilan sosial berjiwa luwes berpikir sangat pancasilais bila ia diartikan sebenarnya, karena pelbagai stuktur yang ada di dalamnya mesti menghadirkan konsep pengaturan yang tidak merenggut harga diri dan martabat manusia dari rasa kemanusiaannya. Oleh karena itu keadilan sosial tidak mau meminjam atribut pemikiran bangsa lain, ia setia berada pada basis sosial akar kultur paradigma bangsanya, yaitu Pancasila.

Keadilan sosial berparadigma kemanusiaan akan hadir bila bangsanya menjalankan cara ber hukum dengan tenggang rasa, toleran, *solidarity*, humanis, rasa malu, dan kasih sayang. Karena nilai-nilai pokok yang terkandung dalam hukum kita selama ini berlaku yaitu keamanan, ketertiban salah satunya adalah hukum pidana.<sup>25</sup> Sejatinnya dari situlah rasa kemanusiaan orang Indonesia dibangun. Bila ia memahami kebebasan, bukan kebebasan individualistik, melainkan bebas yang bernilai keadaban, sehingga Pancasila memberikan watak kemanusiaan tidak semata-mata hanya adil tapi juga penuh dengan keadaban.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, *Filsafat Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: Rajawali Perss, 1997), hlm. 1

<sup>26</sup> Adapun dalam arti penuh kesantunan dan kearifan, sesungguhnya paradigma kemanusiaan merupakan keadapan yang bersumber pada nilai luhur Pancasila.

Prinsip-prinsip hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, memiliki karakteristik sebagai berikut:

### **1. Prinsip Persamaan (*Equality*)**

Dalam tataran teoritik mengenai asas kesamaan di hadapan hukum hal ini sangat dipandang sebagai prinsip dalam bernegara hukum. Dengan berdasarkan semua warga negara berkedudukan sama di hadapan hukum. Undang-Undang Dasar 1945 menganut asas persamaan di depan hukum, dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah, oleh karena itu semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan dan Jasa Pemerintah dapat dimintai Pertanggung jawaban di depan hukum.<sup>27</sup>

Pengadaan barang dan jasa Pemerintah merupakan salah satu objek yang perlu diatur oleh peraturan hukum dengan mempertimbangan asas *equality before the law*, artinya artinya persamaan dalam kedudukan hukum bagi semua warga negara, baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasinya sebagai pejabat negara.<sup>28</sup>

Undang-Undang Dasar 1945 menganut asas persamaan di depan hukum, dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah, oleh karena itu semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan dan Jasa Pemerintah dapat dimintai Pertanggungjawaban di depan hukum.

### **2. Prinsip Kebebasan (*Liberty Principal*)**

Makna prinsip kebebasan berdasarkan hukum memiliki pengertian kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan yang tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Kebebasan merupakan hak asasi manusia setiap warga negara yang dijamin oleh UUD 1945. Walaupun begitu, kebebasan yang diberikan adalah kebebasan yang bertanggung jawab dan tidak merugikan orang lain. Kebebasan juga harus dilandasi oleh kesadaran bahwa kebebasan yang dimiliki tersebut dibatasi oleh kebebasan

---

<sup>27</sup> Ahmad Ulil Aedi. (2013), Rekonstruksi Asas Kesamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before The Law) (Suatu Kajian Khusus Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara 21-22/PUU-V/2007 Dalam Perspektif Filsafat Hukum," *Law Reform*, Vol. 8, No. 2. hlm. 1

<sup>28</sup> A.V. Diecy, *Pengantar Studi Hukum Konstitusi, terjemahan Introduction to the Study of The Law of the Constitution*, penerjemah Nurhadi, M.A. (Bandung: Nusamedia, 2007), hlm. 251

orang lain. Dengan begitu, konflik dapat dihindari dan persatuan bisa terjaga dengan baik.<sup>29</sup>

Prinsip kebebasan yang bertanggung jawab adalah mendapatkan kebebasan tetapi tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>30</sup> Walaupun begitu, masyarakat harus bisa memegang tanggung jawabnya sesuai dengan apa yang telah dipilih agar tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Kebebasan ini juga didasarkan pada kesadaran masyarakat Indonesia itu sendiri bahwa kebebasan yang mereka miliki itu dibatasi dengan adanya peraturan atau hukum yang berlaku dan kebebasan orang lain.

Negara menjamin pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Pasal 28J Ayat 2 berbunyi, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Menurut John Rawls, setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas dan kompatibel dengan kebebasan-kebebasan sejenis bagi orang lain. “setiap orang mempunyai kebebasan dasar yang sama.”<sup>31</sup>

Begitupun pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, diberikan kebebasan kepada setiap pihak untuk dapat mengikuti *tender* proyek yang sedang digulirkan, namun tetap diwajibkan harus mengikuti prosedur dan mekanisme yang diberlakukan pada kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah itu sendiri. Bebas untuk mengikuti proses *tender* proyek pada pengadaan barang dan jasa pemerintah tapi tidak untuk berlaku curang, sehingga mencederai pada pelaksanaan proyek itu sendiri dan

---

<sup>29</sup> Issha Harruma. <https://nasional.kompas.com/read>. Prinsip Kebebasan yang Bertanggung Jawab dan Contohnya. Diakses: Mei 2024

<sup>30</sup> Aprilia Nur Kurniawati, *Makna Persatuan dan Kesatuan Bangsa*. (Klaten : Cempaka Putih, 2019), hlm. 53

<sup>31</sup> John Rawls, *A theory of Justice*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 3 - 4

berpotensi melanggar aturan hukum yang berlaku. Ketika terjadi hal yang demikian “kebebasan” yang menjadi suatu prinsip ini tidak lagi dikatakan sebagai suatu kebebasan yang bertanggung jawab namun akan langsung berhadapan dengan konsekuensi hukum atas berbagai pelanggaran aturan pada pengadaan barang dan jasa pemerintah tersebut.

### 3. Prinsip Batasan Minimum untuk Kemanusiaan

Semua kebijakan peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk materi muatannya harus mengandung prinsip atau asas kemanusiaan sebagaimana diatur dalam asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa setiap pembentukan Perundang-Undangan harus memuat prinsip kemanusiaan yang mencerminkan perlindungan dan penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.<sup>32</sup>

Prinsip kemanusiaan pada hakikatnya menempatkan manusia sesuai dengan harkatnya sebagai makhluk Tuhan, sikap saling menghargai antara sesama manusia, untuk mewujudkan interaksi yang harmonis, serta mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip kemanusiaan menuntun kearah kehidupan yang setinggi-tingginya dan dapat dicapai oleh manusia, menghendaki kebahagiaan rakyat yang melimpah lahir dan batin.<sup>33</sup>

Hukum Pancasila sejatinya untuk melindungi dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan dan keberagaman suku dan agama di Indonesia. Kewibawaan hukum harus menjaga tatanan sosial politik yang dinamis dan memberi lorong keadilan berkemakmuran bagi rakyat Indonesia.

Penyelesaian masalah hukum dapat melalui *informal procedural justice* (penyelesaian di luar pengadilan) dan spirit nilai permusyawaratan dengan mendayagunakan kearifan keIndonesiaan. Kalaupun terpaksa melalui prosedur hukum formal sebagai *ultimum remedium*, putusan

---

<sup>32</sup> Mustari, (2020), Implementasi Nilai Kemanusiaan Dan Nilai Keadilan. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*. Volume XV Nomor 1, April 2020. hlm. 39

<sup>33</sup> *Ibid.*,

pengadilan harus dapat mengadopsi nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat sehingga berkualitas sebagai puncak kearifan dalam penyelesaian hukum dalam hidup berbangsa-bernegara.<sup>34</sup> Hal ini merupakan konsekuensi etis dari putusan yang berpedoman “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah kebangsaan, rakyat Indonesia sejatinya mempergunakan kearifan permusyawaratan.<sup>35</sup>

Produk penyelesaian masalah hukum yang verdiktif, agar tidak menimbulkan matinya akal sehat (*the death of common sense*) di dalam masyarakat, putusannya harus masuk akal, merujuk pada norma, asas, dan nilai yang otentik. Lebih dari itu, tak lain agar jangan sampai terjadi matinya keadilan (*the death of justice*), karena keadilan merupakan kebutuhan pokok rohaniah masyarakat. Berfungsinya keadilan hukum akan menjadi cahaya yang menyinari peradaban bangsa karena sejarah menjadi saksi bahwa negara yang kuat dan beradab selalu memiliki pengadilan yang bermartabat.<sup>36</sup>

Daya imbau moral hukum di negara Pancasila yang menjunjung tinggi Ketuhanan Yang Maha Esa harus dapat menginspirasi naluri sosial bangsa untuk menghargai dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dengan keadaban, yang pada gilirannya akan tercipta nilai estetis berupa harmoni sosial yang kokoh. Hukum Indonesia harus menjadi minyak pelumas bagi dinamika masyarakat kebangsaan untuk berinteraksi sosial secara terbuka dan elegan sehingga mencerminkan keindahan spiritual bangsa dalam menuju dataran idaman bernegara, yaitu keadilan sosial bagi rakyat Indonesia.<sup>37</sup>

Pada hakikatnya nilai kemanusiaan menjadi konstitusi kehidupan dari bangsa manusia. Tanpa substansi kemanusiaan, komunitas bangsa akan kehilangan keotentikannya sebagai manusia bermartabat. Untuk itu, segala

---

<sup>34</sup> Indonesian Corruption Watch. <https://antikorupsi.org/id/article>. Hukum Untuk Kemanusiaan. Diakses: Mei 2024

<sup>35</sup> *Ibid.*,

<sup>36</sup> *Ibid.*,

<sup>37</sup> *Ibid.*, Indonesian Corruption Watch

bentuk kejahatan seperti korupsi pada pengadaan barang dan jasa harus dicegah dan ditanggulangi.

#### 4. Prinsip Restoratif

Keadilan restoratif adalah model penghukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan berdasarkan pemulihan hak korban. Hukuman yang dijatuhkan pengadilan kepada pelaku bertujuan untuk semaksimal mungkin mengembalikan keadaan korban tindak pidana sebelum terjadinya peristiwa pidana. Dalam sistem peradilan pidana sebaiknya diterapkan prinsip keadilan restoratif, karena selama ini pidana penjara dijadikan sebagai sanksi utama pada pelaku kejahatan yang terbukti bersalah di pengadilan. Padahal yang diperlukan masyarakat adalah keadaan yang semaksimal mungkin seperti sebelum terjadinya tindak pidana.<sup>38</sup>

Perlu tidaknya memasukkan prinsip keadilan restoratif sudah menjadi perdebatan baik dalam kalangan akademisi, penegak hukum, maupun masyarakat sekalipun. Upaya tersebut harus segera dilakukan mengingat praktik peradilan saat ini, seringkali tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.<sup>39</sup>

Keadilan restoratif adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formil dan materil). Keadilan restoratif harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem pemasyarakatan. Dari kenyataan yang ada, sistem pemidanaan yang berlaku belum sepenuhnya menjamin keadilan terpadu (*integrated justice*), yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban, dan keadilan bagi masyarakat. Hal inilah yang mendorong ke depan konsep keadilan restoratif.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> M. Alvi Syahrin, (2018) Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Majalah Hukum Nasional*. Nomor 1. hlm. 98

<sup>39</sup> Syahrin, (2017), The Implementation of Non- Refoulement Principle to the Asylum Seekers and Refugees in Indonesia. *Sriwijaya Law Review*, 1, hlm. 168-178

<sup>40</sup> Mudzakir, *Analisis Restorative Justice: Sejarah, Ruang Lingkup, dan Penerapannya*, (Jakarta: PT. Macanan Jaya Cemerlang, 2013), hlm. 28.

Bagir Manan menjelaskan substansi keadilan restoratif berisi prinsip-prinsip, antara lain: membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*).<sup>41</sup>

## 5. Pemidanaan Berbasis Pancasila

Secara umum sistem penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang diterapkan di Indonesia masih mengacu kepada sistem pemidanaan yang ditinggalkan oleh Kolonial Belanda yang berlandaskan liberalisme, hal ini disebabkan oleh belum ada aturan yang dibuat oleh Indonesia yang secara khusus menetapkan sistem pemidanaan. Sehingga sistem pemidanaan yang berjalan tidak berdasarkan kearifan lokal masyarakat Indonesia yang pada akhirnya tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.<sup>42</sup>

Dalam penjatuhan pidana di Indonesia, yang secara jelas terlihat masih berdasarkan pada ketentuan yang dibuat oleh pemerintah Kolonial Belanda, hal tersebut tidak dapat dipungkiri, karena ini merupakan konsekuensi dari Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan bahwa “segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang ini”. Penjatuhan pidana dalam hal ini merupakan bahagian dari penegakan hukum.

Penegakan hukum haruslah disesuaikan dengan cita-cita hukum bangsa yang bersangkutan (Proklamasi, Pancasila, dan UUD 1945). Artinya, penegakan hukum tersebut haruslah disesuaikan dengan falsafah, pandangan hidup, kaidah dan prinsip yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan, sehingga akan sesuai dengan kesadaran hukum yang mereka miliki. Untuk itu penegakan hukum haruslah disesuaikan dengan nilai-nilai

---

<sup>41</sup> Bagir Manan, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan): Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian dalam Dekade Terakhir*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI. 2015), hlm. 10

<sup>42</sup> Ali Dahwir, (2019), *Pengembangan Filsafat Pancasila Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*. *Jurnal Hukum Universitas Palembang*. Volume 17, Nomor 1. hlm. 13

yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, yang bagi masyarakat Indonesia nilai-nilai tersebut, antara lain nilai ketuhanan, keadilan, kebersamaan, kedamaian, ketertiban, kemodernan musyawarah, perlindungan hak-hak asasi dan sebagainya.

Tentunya sebagai negara yang menganut sistem hukum eropa kontinental, sedapat mungkin nilai-nilai tersebut dinyatakan dalam bentuk Undang-Undang termasuk dalam hal nilai dan kaidah penegakan hukumnya. jadi nilai-nilai luhur dari pancasila seperti keadilan, kemanusiaan dan hak asasi manusia (martabat manusia), kepastian hukum, kemanfaatan dan persatuan bangsa harus diinternalisasi dalam dinamika praktik penegakan hukum.

Dalam konteks sistem peradilan pidana, maka ruang lingkup penegakan hukum pidana sudah dimulai sejak perumusan peraturan Perundang-Undangan oleh lembaga legislatif (kebijakan legislatif) di bidang hukum pidana baik hukum pidana materil maupun formil, pelaksanaan Perundang-Undangan itu di masyarakat, maupun langkah atau tindakan yang diambil atau seharusnya diambil oleh aparat penegak hukum pidana seperti polisi, jaksa penuntut umum, hakim, dan penasehat hukum, manakala di masyarakat terjadi tindak pidana atau pelanggaran terhadap hukum pidana yang ada harus tetap memperhatikan dan sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila.

Penyelenggaraan acara pidana (khususnya untuk tindak pidana umum) didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang populer dengan sebutan KUHAP, UU kekuasaan kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai pelengkap KUHAP dan Undang-Undang kekuasaan kehakiman itu memuat asas-asas yang harus diwujudkan dalam penyelenggaraan acara pidana, khususnya oleh jajaran aparat penegak hukum (*official criinal justice system*).

## C. Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang Perlu Direkonstruksi

### 1. Rekonstruksi Nilai

Rekonstruksi hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila adalah upaya untuk menyesuaikan dan memperbarui sistem hukum di Indonesia agar lebih sesuai dengan filosofi dan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Pancasila, sebagai ideologi dan dasar negara, mengandung lima sila yang merupakan nilai-nilai fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Rekonstruksi hukum ini bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil, berkeadilan sosial, menghormati hak asasi manusia, dan selaras dengan nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Oleh karena itu perlu mentransformasikan atau menyalin atau memindahkan nilai-nilai Pancasila ke dalam produk hukum nasional baik itu Undang-Undang maupun Perundang-Undangan lainnya.<sup>43</sup>

Lima Sila Pancasila dan Implikasinya pada Rekonstruksi Hukum:

#### 1) Ketuhanan Yang Maha Esa

- a. Hukum harus menghormati dan melindungi kebebasan beragama dan kepercayaan.
- b. Pembentukan hukum harus mempertimbangkan nilai-nilai moral dan etika yang bersumber dari agama yang diakui di Indonesia.
- c. Negara tidak boleh memaksakan suatu agama atau keyakinan tertentu, tetapi harus memfasilitasi kehidupan beragama yang harmonis.

#### 2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

- a. Hukum harus menjamin perlindungan hak asasi manusia dan tidak diskriminatif.
- b. Sistem peradilan harus adil dan beradab, menghindari tindakan yang merendahkan martabat manusia.
- c. Penegakan hukum harus berorientasi pada penghormatan terhadap martabat manusia dan keadilan sosial.

---

<sup>43</sup> Madaskolay Viktoris Dahoklory , Lita Tyesta Addy Listya Wardhani, *Rekonstruksi Nilai nilai Pancasila Dalam Undang-Undang*, Jurnal SASI, Volume 26 Nomor 3 (Juli –September 2020) hlm. 297-309)

### **3) Persatuan Indonesia**

- a. Hukum harus mempromosikan persatuan dan kesatuan bangsa.
- b. Kebijakan hukum harus mencegah diskriminasi etnis, ras, atau golongan dan memperkuat integrasi nasional.
- c. Pengaturan hukum mengenai otonomi daerah harus mempertimbangkan kesatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

### **4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan**

- a. Proses legislasi harus melibatkan partisipasi masyarakat dan dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.
- b. Sistem perwakilan harus efektif dan mencerminkan aspirasi rakyat.
- c. Keterlibatan publik dalam proses pembuatan hukum harus ditingkatkan, dan keputusan hukum harus berdasarkan kepentingan bersama.

### **5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia**

- a. Hukum harus menjamin distribusi kekayaan yang adil dan merata, mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi.
- b. Kebijakan hukum harus berpihak pada kelompok rentan dan miskin, serta memastikan akses yang sama terhadap sumber daya.
- c. Perlindungan terhadap tenaga kerja, pemberdayaan ekonomi, dan jaminan sosial harus diperkuat melalui regulasi yang adil.

### **Langkah-langkah rekonstruksi hukum berdasarkan Pancasila**

- a. Revisi dan Pembaruan Legislasi.
- b. Meninjau kembali Undang-Undang yang ada untuk memastikan kesesuaiannya dengan nilai-nilai Pancasila.
- c. Menghapus atau mengubah Undang-Undang yang diskriminatif atau tidak adil.
- d. Mengembangkan legislasi baru yang mencerminkan semangat Pancasila.

### **Peningkatan Kapasitas dan Integritas Aparat Penegak Hukum**

- a. Meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan
- b. Menyediakan pendidikan dan pelatihan yang berbasis nilai-nilai Pancasila bagi aparat penegak hukum.

### **Partisipasi Publik dan Keterbukaan dalam Proses**

- a. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan hukum melalui konsultasi publik dan mekanisme partisipatif lainnya.
- b. Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pembuatan dan penegakan hukum.

### **Penguatan Lembaga Pengawasan**

Memperkuat peran lembaga-lembaga pengawas seperti Ombudsman, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif.

### **Harmonisasi Hukum Nasional dengan Nilai-nilai Lokal**

- a. Mengintegrasikan hukum adat dan norma-norma lokal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ke dalam sistem hukum nasional.
- b. Mengakui dan menghormati keberagaman hukum lokal dalam kerangka NKRI.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, Tj. Gunawan, menyebutkan Kemajemukan Negara Republik Indonesia ini yang coraknya juga sangat beragam; menganut *civil law* yang perkembangannya bercorak *Common Law*, yang juga menerima hukum adat yang berlaku dalam masyarakat menunjukkan kehidupan berbangsa dan bernegara Republik Indonesia ini sendiri merupakan sebuah percampuran. Jadi ketika bercermin pada kondisi demikian, dengan semangat yang sama teori gabungan dari teori

pidana dan hukum pidana yang ada bisa digabungkan. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dan dalam batasan apa penggabungannya?<sup>44</sup>

Lebih lanjut menurut M. Sholehuddin dalam TJ Gunawan, di sini Pancasila sebagai ideologi dan sumber falsafah bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan di atas: Pancasila yang berisi lima (5) sila yaitu: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana nilai-nilai ini “memberi peluang yang amat besar untuk merumuskan tentang apa yang benar dan yang baik bagi masyarakat Indonesia yang secara kontekstual dan universal” dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya secara konseptual maupun operasional.<sup>45</sup>

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, pidana yang berbasis Pancasila secara singkat harus memenuhi:

1. Pidana diarahkan pada penyadaran iman terpidana: yang intinya pidana untuk pembinaan;
2. Pidana tidak boleh mencederai hak-hak asasi yang paling dasar serta tidak boleh merendahkan martabatnya dengan alasan apapun pidana yang berprikemanusiaan;
3. Pidana diarahkan untuk menanam kecintaan terhadap bangsa: pidana yang mengedepankan upaya pengintegrasian kembali dalam masyarakat;
4. Pidana diarahkan untuk menanam “kedewasaan warga negara yang berkhidmat, mampu mengendalikan diri, berdisiplin, dan menghormati serta menaati hukum sebagai wujud keputusan rakyat”;
5. Pidana diarahkan untuk menanam kesadaran akan kewajiban menjunjung keadilan bersama: intinya mengingatkan upaya pidana yang memperhatikan pembebasan orang yang terpidana

---

<sup>44</sup> TJ. Gunawan, *Konsep Pidana Berbasis Nilai Keadilan Kerugian Ekonomi*, (Yogyakarta: Genta Press, 2015), hlm. 110

<sup>45</sup> Ibid

dari kemelut dan kekejaman kenyataan sosial yang terlilit statusnya sebagai ex-napi/pernah dipidana.<sup>46</sup>

Dengan langkah-langkah tersebut, rekonstruksi hukum di Indonesia diharapkan dapat menciptakan sistem hukum yang lebih adil, manusiawi, bersatu, demokratis, dan berkeadilan sosial, sesuai dengan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila.

## **2. Rekonstruksi Yuridis**

Rekonstruksi yuridis adalah proses penyusunan ulang atau perbaikan terhadap sistem hukum, peraturan Perundang-Undangan, atau praktik hukum yang ada dengan tujuan untuk meningkatkan keadilan, efisiensi, dan relevansi hukum tersebut dalam konteks masyarakat yang berubah. Proses ini melibatkan analisis kritis terhadap hukum yang ada, identifikasi kelemahan dan kekurangannya, serta pengembangan solusi yang lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Elemen-elemen Rekonstruksi Yuridis:

### **a. Analisis Kritis**

- 1) Mengkaji hukum yang ada untuk menemukan ketidakcocokan, ketidakadilan, atau ketidakefektifan dalam penerapannya.
- 2) Mengidentifikasi masalah atau tantangan dalam praktik hukum yang menghambat pencapaian tujuan hukum yang diinginkan.

### **b. Identifikasi Kelemahan**

- 1) Menemukan kelemahan dalam peraturan Perundang-Undangan, baik dari segi substansi maupun prosedur.
- 2) Mengidentifikasi area di mana hukum tidak lagi relevan atau efektif karena perubahan sosial, ekonomi, atau politik.

---

<sup>46</sup> Ibid, T.J. Gunawan, hlm. 111

### **c. Pengembangan Solusi**

- 1) Mengusulkan perbaikan atau perubahan dalam peraturan hukum yang ada untuk mengatasi kelemahan yang telah diidentifikasi.
- 2) Menyusun rancangan Undang-Undang baru atau amandemen terhadap Undang-Undang yang ada untuk meningkatkan keadilan dan efisiensi.

### **d. Implementasi Perubahan**

- 1) Menerapkan perubahan yang telah diusulkan melalui proses legislatif atau peraturan administrasi.
- 2) Memastikan bahwa perubahan tersebut diterapkan dengan baik dan dipantau untuk mengukur efektivitasnya.

### **Contoh Penerapan Rekonstruksi Yuridis:**

- 1) Perbaikan Terhadap Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Jo. Perpres nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- 2) Mengkaji Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Jo. Perpres nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- 3) Mengkaji mengidentifikasi celah hukum atau ketidakjelasan yang memungkinkan praktik korupsi tetap berlangsung;
- 4) Mengembangkan Undang-Undang yang lebih ketat dengan sanksi yang lebih berat dan mekanisme pengawasan yang lebih efektif;
- 5) Revisi Sistem Peradilan;
  - a) Menilai sistem peradilan untuk menemukan inefisiensi atau ketidakadilan dalam proses pengadilan.
  - b) Menerapkan reformasi seperti penggunaan teknologi dalam persidangan, pelatihan bagi hakim dan pengacara, serta perbaikan prosedur peradilan untuk memastikan proses yang lebih cepat dan adil.
- 6) Pembaharuan Hukum Pidana;

- a) Mengidentifikasi aspek-aspek dalam hukum pidana yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat modern.
- b) Menyusun Undang-Undang baru yang lebih relevan dengan konteks sosial dan ekonomi saat ini, seperti hukum Pidana.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, prinsip-prinsip dalam Rekonstruksi Yuridis:

**a. Keadilan**

Memastikan bahwa hukum yang baru atau yang direvisi lebih adil dan tidak diskriminatif.

**b. Efisiensi**

Meningkatkan efisiensi dalam penerapan dan penegakan hukum untuk mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan.

**c. Relevansi**

Memastikan bahwa hukum sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat saat ini.

**d. Partisipasi Publik**

Melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses rekonstruksi hukum untuk memastikan bahwa perubahan yang diusulkan mencerminkan aspirasi dan kebutuhan mereka.

Rekonstruksi yuridis adalah proses penting dalam menjaga relevansi dan efektivitas sistem hukum suatu negara. Dengan melakukan analisis kritis, mengidentifikasi kelemahan, mengembangkan solusi yang lebih baik, dan menerapkan perubahan, sistem hukum dapat terus diperbarui agar lebih adil, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Proses ini juga harus melibatkan partisipasi publik untuk memastikan bahwa hukum yang direkonstruksi benar-benar mencerminkan nilai-nilai dan aspirasi masyarakat. Menjabarkan tentang suatu keharusan untuk melakukan kebijakan hukum dalam bentuk Undang-Undang dalam hal Pengadaan barang dan Jasa.

Rekonstruksi terhadap pertanggungjawaban pidana dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah bagi Pelaku (Pengguna dan Penyedia) yang terlibat di dalamnya harus diatur secara tegas dalam Undang-Undang, sebab pada dasarnya pertanggungjawaban dalam Pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki jenjang dan strata di antara pelaku, terhadap Pengguna terdiri dari:

- a. Pengguna Anggaran (PA)
- b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
- c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- d. Pejabat Pengadaan
- e. Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan
- f. Agen Pengadaan
- g. Penyelenggara Swakelola

Sedangkan Penyedia Barang dan Jasa terdiri dari:

- a. Perseorangan
- b. Badan Hukum

Bila dianalisis dengan teori pertanggungjawaban hukum pidana, serta dikaitkan dengan teori Keadilan Pancasila, Regulasi tentang pengadaan barang dan jasa harus sudah selengkap mungkin dibentuk dengan Undang-Undang, supaya tidak terjadi multitafsir dan tumpang tindih tentang pengaturan barang dan jasa Pemerintah.

### **3. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Beberapa Negara**

Sama halnya dengan Indonesia, baik Singapura, Malaysia dan Korea Selatan telah mengkriminalisasi perbuatan penyuapan di sektor privat sebelum ketiga negara tersebut meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC). Bagi ketiga negara tersebut, kriminalisasi penyuapan di sektor privat semata bukan hanya berfungsi untuk melindungi kepentingan ekonomi negara saja tetapi berfungsi untuk menyelesaikan

permasalahan korupsi di mana ketiga negara tersebut memiliki anatomi korupsi yang berbeda.<sup>47</sup>

Bagi Singapura korupsi di sektor publik bukan menjadi permasalahan utama melainkan perilaku korup yang dilakukan oleh sektor privat termasuk perilaku penyuapan yang dilakukan antar sektor privat. Hal ini akan merusak iklim investasi di Singapura dan merusak kepercayaan publik terhadap sektor privat terutama yang memberikan pelayanan publik. Berbeda dengan Malaysia dan Korea Selatan yang permasalahan korupsi di kedua negara tersebut masih mencakup korupsi di sektor publik dan sektor privat. Di Malaysia, sektor privat tidak lagi diposisikan sebagai korban. Saat ini terjadi perilaku korup dan kolusif antara sektor privat dengan sektor publik di bidang pengadaan, konstruksi dan pembangunan di mana penyuapan terjadi dari korporasi kepada rekanannya guna menyelesaikan pekerjaan yang telah diperoleh atau dimenangkan oleh korporasi.<sup>48</sup>

Di Korea Selatan, perkembangan dan pembangunan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari korupsi yang terintegrasi melalui hubungan antara pejabat pemerintah, institusi keuangan dan konglomerasi. Pemberian gratifikasi berupa makan, minuman mahal dan fasilitas golf telah menjadi bagian penting dalam kegiatan bisnis dan hal tersebut menjadi sarana untuk membangun hubungan antara pebisnis, pejabat pemerintah dan jurnalis yang mana ini dipandang menjadi salah satu penyebab terjadinya krisis ekonomi di Korea Selatan.<sup>49</sup> Oleh karenanya bagi ketiga negara tersebut pemberantasan korupsi di sektor privat dipandang sama pentingnya dengan pemberantasan korupsi di sektor publik. Memang Singapura, Malaysia dan Korea Selatan merupakan negara dengan sistem hukum yang berbeda. Bagi Singapura dan Malaysia yang merupakan negara dengan sistem hukum

---

<sup>47</sup> Vidya Prahassacitta, (2017), Tinjauan Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyuapan Di Sektor Privat Dalam Hukum Nasional, penyuapan Di Sektor Privat Dalam Hukum Nasional Indonesia: Suatu Perbandingan Dengan Singapura, Indonesia: Suatu Perbandingan Dengan Singapura, Malaysia Dan Korea Selatan, malaysia Dan Korea Selatan, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 47 Number 4. hlm. 404

<sup>48</sup> Ibid.

<sup>49</sup> Heine dan Rose, *Private Commercial Bribery A Comparison of National and Supranational Legal Structures*. (Freiburg: Ed. Iuscrim, 2003), hlm. 8 dan 13

*common law system*, pembentukan hukum bersumber dari putusan-putusan pengadilan yang menjadi yurisprudensi dan selain itu pembentukan hukum juga dilakukan melalui Undang-Undang.<sup>50</sup>

Berbeda dengan Korea Selatan yang merupakan negara dengan sistem hukum *civil law system* pembentukan hukum dilakukan melalui Undang-Undang yang terkodifikasi dan yurisprudensi sebagai tambahan. Hal ini akan berpengaruh dalam pengaturan mengenai penyuapan di sektor privat di ketiga negara tersebut.<sup>51</sup>

Kriminalisasi penyuapan di sektor privat pertama kali di Singapura dan Malaysia dilakukan melalui Putusan Pengadilan dalam perkara *Lim Kheng Kooi & Anor v Regina* [1957] MLJ 199. Dalam putusan tersebut pemberian uang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang karena dipandang sebagai perbuatan korup yang dilakukan dengan pikiran dan niat jahat sehingga akan diikuti dengan perbuatan yang salah. Putusan ini kemudian menjadi yurisprudensi di kedua negara tersebut.<sup>52</sup>

Khusus di Singapura *good practice* penindakan atas delik penyuapan di sektor privat juga dapat dilihat pada putusan perkara *Public Prosecutor v Chan Kit Tong Sally* [1991]1 MLJ 358 yang menyatakan bahwa pemberian uang di bawah meja sebagai biaya tambahan untuk pemesanan apartemen kepada pegawai di sektor privat dipandang sebagai gratifikasi dan perbuatan yang salah.<sup>53</sup>

Kemudian di Singapura dan Malaysia delik tersebut diatur dalam suatu Undang-Undang yaitu di Singapura melalui *Prevention of Corruption Act, 1993* dan di Malaysia melalui *Malaysian Anti-Corruption Commission Act, 2009*.

Di Korea Selatan delik penyuapan di sektor privat diatur dalam *South Korean Penal Code, 1995* yang merupakan suatu kodifikasi. Selain itu terdapat *lex specialist* yang secara khusus mengatur mengenai delik penyuapan dalam institusi keuangan yaitu *The Aggravation of Punishment of*

---

<sup>50</sup> Vidya Prahassacitta, *Op.Cit*, hlm. 404

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 405

<sup>52</sup> *Ibid*, Vidya Prahassacitta, hlm. 405

<sup>53</sup> Tan, Boon Gin, *The Law on Corruption in Singapore: Cases and Materials*, (Singapura: Academy Publishing, 2007), hal. 8-41

*Specific Economic Crimes Act* dan *The Anti-Corruption and Bribery Prohibition Act* atau yang lebih dikenal dengan *Kim Young-ran Act, 2016* yang mengatur mengenai pemberian gratifikasi.

Di ketiga negara tersebut perumusan delik penyuapan di sektor privat dan di sektor publik dibedakan dalam Pasal yang berbeda meskipun keduanya diatur dalam suatu Undang-Undang yang sama. Rumusan delik-delik tersebut adalah sebagai berikut:<sup>54</sup>

**Tabel 3 Perbandingan Delik Penyuapan di Sektor Privat**

Singapore Prevention of Corruption Act, 1993	Malaysia Malaysian Anti-Corruption Commission Act, 2009	Korea Selatan South Korean Penal Code, 1995
<p><b>Pasal 5</b> Setiap orang yang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain:</p> <p>a) secara korup meminta, menerima, atau menyetujui untuk menerima, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain; atau</p> <p>b) secara korup memberikan, menjanjikan, atau menawarkan kepada siapa pun, baik untuk kepentingan orang tersebut maupun orang lain, suatu gratifikasi sebagai bujukan, hadiah, atau imbalan atas:</p> <p>i) tindakan melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam kaitannya dengan suatu urusan atau transaksi, baik yang nyata maupun yang diusulkan; atau</p> <p>ii) tindakan seorang anggota, pejabat, atau pegawai badan publik dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu terkait urusan atau transaksi, baik yang nyata maupun yang diusulkan, yang berkaitan dengan badan publik tersebut.</p>	<p><b>Pasal 16</b> Setiap orang yang, baik sendiri maupun bersama orang lain:</p> <p>a) secara korup meminta, menerima, atau menyetujui untuk menerima, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain; atau</p> <p>b) secara korup memberikan, menjanjikan, atau menawarkan kepada siapa pun, baik untuk kepentingan orang tersebut maupun orang lain, suatu gratifikasi sebagai bujukan, imbalan, atau karena:</p> <p>i) melakukan atau tidak melakukan sesuatu sehubungan dengan suatu urusan atau transaksi, baik yang nyata, diusulkan, maupun yang akan terjadi; atau</p> <p>ii) tindakan pejabat badan publik dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu terkait urusan atau transaksi, baik yang nyata, diusulkan, maupun yang akan berlangsung, yang berkaitan dengan badan publik tersebut, maka orang tersebut melakukan suatu tindak pidana.</p>	<p><b>Pasal 357 (Penerimaan dan Pemberian Suap terkait Pelanggaran Kepercayaan)</b> (1) Setiap orang yang, dalam menjalankan suatu urusan, menerima harta atau keuntungan finansial dari pihak ketiga sebagai tanggapan atas permintaan yang tidak sah terkait tugasnya, dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 10 juta won.</p> <p>(2) Setiap orang yang memberikan harta atau keuntungan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 5 juta won.</p>

<sup>54</sup> Vidya Prahassacitta, Op.Cit, hlm. 406

<p><b>Sanksi:</b> Denda paling banyak 100.000 dolar Singapura dan/atau penjara paling lama 5 tahun.</p>	<p><b>Pasal 24</b> (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran berdasarkan Pasal 16 dikenai: a) pidana penjara paling lama 20 tahun; dan b) denda paling sedikit lima kali nilai gratifikasi atau 10.000 ringgit (mana yang lebih tinggi).</p>	
---	--	--

Sumber: Vidya Prahassacitta, (2017)

Terdapat persamaan dan perbedaan dalam rumusan delik penyuaipan di sektor privat tersebut. Dua persamaan tersebut adalah pertama, yang dikriminalisasi adalah perbuatan penyuaipan aktif dan pasif dan kedua, rumusan delik tersebut dirumuskan secara materil. Perbedaan tersebut terlihat dari elemen deliknya, pada Pasal 5 *Prevention of Corruption Act*, 1993 dan Pasal 16 *Malaysian Anti-Corruption Commission Act*, 2009 terdapat unsur penting yaitu adanya perbuatan untuk melakukan sesuatu terhadap muatan, transaksi, keadaan, permintaan yang menguntungkan bagi pihak tertentu dan berdasarkan intepretasi gramatikal dari kedua Pasal tersebut, tidak disyaratkan bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya.

Dalam Pasal 357 *South Korean Penal Code*, 1995, terdapat unsur “*illegal solicitation*” yang harus dipenuhi sebab permintaan yang melawan hukum tersebut harus bertentangan dengan kewajibannya dengan tujuan untuk melanggar persaingan usaha yang sehat, misalnya permintaan untuk memutuskan suatu *tender* dengan pemberian uang.<sup>55</sup>

Pada Undang-Undang di Singapura dan Malaysia tidak perbedaan antara suap dan gratifikasi. Istilah gratifikasi dipergunakan untuk penyuaipan namun dengan lingkup yang berbeda. Gratifikasi dalam Undang-Undang Singapura meliputi uang, hadiah, pembayaran, pinjaman, pembayaran utang dan kewajiban lainnya, komisi, produk sekuritas yang bernilai, properti, benda bergerak maupun tidak bergerak, hubungan kerja, pekerjaan, perjanjian, pelayanan dan keuntungan lainnya baik berupa perlindungan dari

<sup>55</sup> Kim, Beck Sang, (2016) Dangling the Carrot, Sharpening the Stick: How an Amnesty Program and Qui Tam Actions Could Strengthen Korea’s Anti-Corruption Efforts, “*Northwestern Journal of International Law & Business*,” Vol. 36 No. 1, hlm. 239

hukuman dan kewajiban untuk menghadiri proses hukum dan kode etik disiplin atau lainnya yang dapat dipandang sebagai gratifikasi.<sup>56</sup>

Di Malaysia gratifikasi lebih sempit lingkupnya yang meliputi uang, donasi, segala benda yang berharga, segala bentuk kebaikan yang dimintakan dengan bentuk uang atau yang berharga, segala jasa atau kebaikan atau penawaran, janji yang merupakan bentuk yang serupa dengan gratifikasi. Tidak ada batas minimal dan maksimal nilai gratifikasi yang diatur oleh kedua negara tersebut.

Berbeda dengan Korea Selatan yang masih membedakan antara delik penyuapan dengan gratifikasi. Dalam *Korean Penal Code*, 1995 suap meliputi benda, uang ataupun keuntungan lainnya sedangkan dalam *the Aggravation of Punishment of Specific Economic Crimes Act* suap diidentifikasi sebagai manfaat ekonomi yang diartikan luas termasuk segala sesuatu yang berharga termasuk uang, hadiah dan perjalanan wisata namun tidak ditentukan batasan minimal dan maksimalnya.

Pengaturan gratifikasi terbaru diatur dalam Kim Young-ran Act, 2016 yang mengatur mengenai jumlah maksimal penerimaan gratifikasi yaitu satu juta Korea Won untuk satu kali kesempatan dan maksimal tiga juta Korea Won untuk satu tahun. Dalam Undang-Undang ini juga diperjelas pengertian keuntungan sebagai salah satu bentuk gratifikasi yang meliputi saham, properti, keanggotaan, kupon diskon, tiket, makanan, minuman, hiburan, golf, akomodasi, transportasi, membebaskan kewajiban hutang, menyediakan lapangan kerja, pemberian hak konsesi dan setiap berwujud atau tidak berwujud yang memiliki manfaat ekonomi.

Undang-Undang ini lahir sebagai reaksi atas ketidakberhasilan Undang-Undang yang ada dalam menindak praktik pemberian suap dan gratifikasi yang telah menjadi kebiasaan dalam berbisnis dan berpolitik. Oleh karenanya Undang-Undang ini tidak hanya ditujukan kepada pegawai negeri namun juga meliputi institusi pelayanan publik seperti perbankan, tenaga pengajar, jurnalis, reporter dan karyawan media massa.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Vidya Prahassacitta, Op.Cit, hlm. 407

<sup>57</sup> Vidya Prahassacitta, Op.Cit, hlm. 408

Di Singapura pasca diundangkannya *Prevention of Corruption Act*, 1993, Pengadilan Singapura telah menghukum pelaku penyuapan di sektor privat sebagaimana dalam kasus *Public Prosecutor vs Lim Teck Chye Tahun 2004*.<sup>16</sup> Demikian pula dengan Korea Selatan yang pada Tahun 1997 pengadilan di Korea Selatan menyatakan Kim Hyun-Chul bersalah menerima *good-office-bribery* sebagai imbalan jasa dalam kapasitasnya sebagai anak Presiden Kim Young-sam.

Terkait dengan penegakan hukum, baik Singapura, Malaysia dan Korea Selatan memiliki lembaga anti korupsi yang memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda. Singapura dan Malaysia memiliki lembaga anti-korupsi, yaitu *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB) Singapore dan *Malaysian Anti-Corruption Commission* (MACC) yang juga bertindak sebagai institusi penegak hukum. Sedangkan di Korea Selatan memiliki *The Anti-Corruption and Civil Rights Commission* (ACRC) sebagai lembaga anti korupsi yang terintegrasi dengan ombudsman namun tidak bertindak sebagai institusi penegakan hukum.<sup>58</sup>

Ketiga negara tersebut memiliki keseriusan dalam penegakan hukum terhadap korupsi di sektor privat. Berdasarkan *Press Release CPIB Corruption Situation in Singapore Under Control* yang dikeluarkan pada Tahun 2016, pada tahun 2015 dari 132 kasus yang tercatat diinvestigasi 89% dilakukan oleh sektor privat dengan pelanggaran dibidang pengadaan, konstruksi dan pelayaran. Di Malaysia, 50% dari perkara korupsi yang ditangani MACC dilakukan oleh sektor privat dengan pelanggaran area *government-link companies*. Di Korea Selatan meskipun pemberantasan korupsi di sektor publik masih menjadi prioritas namun penegakan hukum terhadap korupsi di sektor privat terus dilakukan.

Di Indonesia sendiri, Pasal 21 UNCAC bersifat non-mandatori yang artinya Indonesia masih dapat mempertimbangkan untuk memasukan delik ini dalam hukum nasional, akan tetapi penting bagi Indonesia mengkriminalisasi perilaku suap yang dilakukan di sektor privat tersebut. Bercermin pada anatomi permasalahan korupsi di Indonesia, korupsi terjadi

---

<sup>58</sup> Ibid, Vidya Prahassacitta, hlm. 408

karena adanya sumber dana untuk melakukan pembangunan baik di pusat maupun di daerah, yang mana salah satunya melalui *tender* pengadaan barang dan jasa. Praktik penyuapan kerap terjadi dalam pengadaan barang dan jasa tersebut bukan saja kepada pejabat publik untuk memenangkan *tender* tersebut tetapi juga kepada sesama pihak di sektor privat.<sup>59</sup>

Penyuapan tersebut antara lain perusahaan pemenang *tender* membayar rekanannya untuk mengerjakan pekerjaan yang *ditenderkan* tersebut. Selain itu juga terjadi kolusi dan praktik curang lainnya adalah adanya pembatasan jumlah peserta *tender* dan upaya mempersulit masuknya peserta *tender* lainnya, kesepakatan antar peserta *tender* dalam menentukan pemenang *tender* secara bergantian serta kartel dalam menentukan harga barang dan jasa. Hal ini membawa dampak negatif di mana kualitas barang dan jasa yang dihasilkan buruk dan tidak sesuai dengan nilai *tender*. Anatomi permasalahan ini sama seperti yang dialami oleh Malaysia. Oleh karenanya kriminalisasi penyuapan di sektor privat perlu dilakukan sebagai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia secara komprehensif.<sup>60</sup>

Kriminalisasi tersebut sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana perlu dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) yang lebih bersifat pragmatis, rasional dan berorientasi pada nilai (*value judgement, approach*).<sup>61</sup> Kriminalisasi tersebut bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan korupsi, melindungi kepentingan masyarakat dan perekonomian negara dengan cara memperbarui lingkup cakupan korupsi yang meliputi di sektor privat agar pemerantasan korupsi lebih efektif. Akan tetapi kebijakan yang bersifat pragmatis dan rasional tersebut harus dibarengi dengan nilai yang hendak dicapai yaitu untuk tidak mentolerir korupsi di sektor privat yang memiliki dampak negatif seperti halnya korupsi di sektor publik.<sup>62</sup>

---

<sup>59</sup> Ibid, Vidya Prahassacitta, hlm. 410

<sup>60</sup> Ibid, Vidya Prahassacitta, hlm. 410

<sup>61</sup> Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. (Jakarta, Indonesia: Kencana, 2008), hlm. 33

<sup>62</sup> Vidya Prahassacitta, Op.Cit, hlm. 410

Kriminalisasi penyuapan di sektor privat saat ini belum menjadi prioritas dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal tersebut tercermin dari dua hal. *Pertama*, tidak ditegakannya Undang-Undang Suap, memang Undang-Undang Suap tersebut tidak menjadi salah satu legislasi yang dilakukan penilaian implementasi UNCAC akan tetapi Undang-Undang Suap masih berlaku dan belum dicabut maka apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini Kepolisian dapat melakukan penyelidikan. *Kedua*, tidak diaturnya secara komprehensif delik-delik mengenai penyuapan di sektor privat ini baik dalam KUHP baru maupun Undang-Undang Tipikor. Lebih lanjut terkait cara penegakan hukum atas delik penyuapan di sektor privat pun masih menjadi polemik terutama mengenai lembaga mana yang akan melakukan penegakan hukum.<sup>63</sup>

Keinginan KPK untuk memiliki kewenangan untuk melakukan pemberantasan korupsi di sektor privat seperti CPIB Singapura. Keinginan tersebut baru sebatas wacana karena selain belum ada hukum pidana materil dan formil yang mengatur mengenai hal tersebut, terdapat rencana untuk melakukan revisi terhadap UU KPK yang mengatur mengenai pembatasan beberapa kewenangan KPK dalam proses penegakan hukum.

Pemberantasan korupsi harus dilakukan secara komprehensif baik dari sektor publik maupun privat oleh karenanya penegakan hukum akan lebih efektif apabila dilakukan dibawah satu lembaga melalui Undang-Undang khusus, yaitu di bawah KPK. Berdasarkan penilaian tersebut penambahan wewenang KPK untuk juga menindak penyuapan di sektor privat logis untuk diberikan yang mana kewenangan tersebut seperti yang dimiliki oleh CIPB Singapura dan MACC.

Satu catatan mengenai penambahan wewenang tersebut harus diikuti dengan kemampuan KPK dalam menangani perkara yaitu jumlah penyidik dan penuntut umum harus seimbang dengan perkara yang ditangani.

Saat ini usaha untuk menanggulangi korupsi di sektor privat di Indonesia tidak hanya dilakukan melalui sarana penal tetapi juga sarana nonpenal. Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Instruksi Presiden

---

<sup>63</sup> Ibid, Vidya Prahassacitta, hlm. 411

Republik Indonesia No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017 (Inpres No. 10 Tahun 2016) yang salah satunya mengatur inisiasi sertifikasi anti korupsi di sektor privat. Dalam hal ini sektor privat dan publik, terutama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diarahkan untuk memenuhi standarisasi internasional berupa *International Organization for Standardization* (ISO) 37001,20 yang merupakan standarisasi dalam penerapan sistem manajemen khusus anti penyuapan yang meliputi penyuapan di sektor publik dan privat. Adanya ISO 37 dan BUMN untuk mencegah, mendeteksi dananggapi suap dan mematuhi peraturan Perundang-Undangan di bidang anti korupsi.<sup>64</sup>

Dalam dalam teori pertanggungjawaban pidana, teori monoistis merupakan kesalahan yang bersifat psikologis dibahas dalam kesalahan sebagai unsur tindak pidana. Membahas kesalahan sebagai unsur tindak pidana juga akan membahas kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana.

Sedangkan menurut teori dualistis, kesalahan bukan sebagai unsur tindak pidana tetapi merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Bentuk-bentuk kesalahan atau kesalahan dalam arti yang sempit merupakan salah satu unsur kesalahan dalam arti yang luas. Kesalahan dalam arti yang luas atau kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana inilah yang merupakan perwujudan dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*).

Rekonstruksi pertanggungjawaban pidana dalam pengadaan barang dan jasa berfokus pada memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan barang dan jasa bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan bahwa mereka dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Dalam konteks PBJ, pertanggungjawaban pidana sering kali berkaitan dengan praktik korupsi, penipuan, atau pelanggaran lainnya yang merugikan negara atau masyarakat.

---

<sup>64</sup> Ibid, Vidya Prahassacitta, hlm. 4111

Dalam rekonstruksi pertanggungjawaban pidana dalam Pengadaan Barang dan Jasa, hal-hal yang menjadi kajian adalah, kerangka hukum yang jelas, Penyusunan Aturan Teknis dan Standar Operasional, Identifikasi dan Pencegahan Risiko, Penguatan Lembaga Pengawasan, Penegakan Hukum yang Tegas dan Konsisten, Pendidikan dan Pelatihan, Penggunaan Teknologi Informasi, Kolaborasi dengan Masyarakat dan Media.

## BAB 8

# PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH BERBASIS NILAI KEADILAN

Pengaturan pertanggungjawaban pidana dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara normatif tidak ditemukan pengaturannya secara langsung dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 juncto Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum, pertanggungjawaban pidana dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tetap diberlakukan dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi pengadaan tidak secara eksplisit memuat ketentuan pertanggungjawaban pidana, aspek tersebut tetap dijalankan melalui rezim hukum pidana khusus yang mengatur tindak pidana korupsi.

Penyalahgunaan wewenang dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada dasarnya memiliki dua bentuk. *Pertama*, penyalahgunaan yang didasarkan pada jenis pelanggarannya, yaitu pelanggaran administrasi yang menimbulkan kerugian keuangan negara dan penyelesaiannya dapat dilakukan pada tingkat administrasi pemerintahan. *Kedua*, penyalahgunaan wewenang yang disertai adanya niat jahat (*mens rea*) dari pelaku, sehingga perbuatan tersebut masuk ke dalam ranah pidana, khususnya tindak pidana korupsi, dan terhadap pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang berbasis nilai keadilan, diperlukan adanya rekonstruksi pengaturan dengan rumusan baru. Rumusan tersebut antara lain mencakup perlunya peningkatan kedudukan Peraturan Presiden menjadi Undang-Undang, perlunya pembedaan yang tegas mengenai ruang lingkup pertanggungjawaban antara hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi, serta perlunya penegasan dalam proses penegakan hukum mengenai objek dan subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Keseluruhan rumusan tersebut diarahkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban pidana Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang lebih adil dan proporsional.

# GLOSARIUM

<b>Digitalisasi</b>	Proses mengubah informasi, dokumen, atau sistem dari bentuk manual atau analog menjadi format digital untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas.
<b>Distribusi</b>	Proses penyaluran barang atau jasa dari produsen kepada konsumen atau pihak yang membutuhkan.
<b>Evaluasi</b>	Proses penilaian terhadap suatu kegiatan, program, atau hasil kerja untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan perbaikan yang diperlukan.
<b>Hukum Formil</b>	Aturan hukum yang mengatur tata cara atau prosedur penegakan hukum, seperti proses peradilan dan mekanisme penyelesaian perkara.
<b>Hukum Materil</b>	Aturan hukum yang mengatur isi atau substansi hak dan kewajiban, termasuk perbuatan yang dilarang atau diperbolehkan.
<b>Investasi</b>	Penanaman modal atau dana pada suatu aset, usaha, atau proyek dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan.
<b>Kolusi</b>	Kerja sama secara tersembunyi antara pihak-pihak tertentu untuk mencapai keuntungan tidak sah, biasanya dengan melanggar aturan.
<b>Konsekuensi</b>	Akibat atau dampak yang timbul dari suatu tindakan, keputusan, atau peristiwa.
<b>Kontraktual</b>	Segala hal yang berkaitan dengan perjanjian atau kontrak yang mengikat para pihak secara hukum.

<b>Korupsi</b>	Penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang merugikan keuangan atau kepentingan publik.
<b>Lelang</b>	Metode penjualan atau pengadaan barang/jasa melalui penawaran harga secara terbuka, di mana penawar terbaik (biasanya tertinggi atau terendah sesuai ketentuan) menjadi pemenang.
<b>Nepotisme</b>	Tindakan mengutamakan keluarga atau kerabat dalam pemberian jabatan, proyek, atau keuntungan lainnya tanpa mempertimbangkan kompetensi.
<b>Oportunis</b>	Sikap atau perilaku yang memanfaatkan situasi demi keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan prinsip atau etika.
<b>Regulasi</b>	Aturan atau ketentuan yang dibuat oleh pihak berwenang (seperti pemerintah atau lembaga resmi) untuk mengatur perilaku, kegiatan, atau sistem tertentu agar berjalan tertib, adil, dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
<b>Rekonstruksi</b>	Proses penyusunan kembali atau perbaikan suatu sistem, peristiwa, atau kondisi berdasarkan data atau fakta yang ada, baik secara fisik maupun konseptual.
<b>Tender</b>	Proses penawaran terbuka untuk mendapatkan penyedia barang atau jasa, di mana pihak-pihak yang berminat mengajukan penawaran sesuai persyaratan tertentu.

# DAFTAR PUSTAKA

## Buku

- A.V. Diecy, *Pengantar Studi Hukum Konstitusi, terjemahan Introduction to the Study of The Law of the Constitution*, penerjemah Nurhadi, M.A. (Bandung: Nusamedia, 2007)
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004)
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000)
- Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. (Malang: Media Nusa Creative, 2017)
- Ade Maman Suherman, *Pengadaan Barang Dan Jasa (government Procurement), prespektif Kompetisi, Kebijakan Ekonomi, dan Hukum Perdagangan Internasional*, (Depok: PT. Grafindo Persada, 2017)
- Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. (Bandung: CV. Utomo, 2004)
- Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Dan Berbagai Permasalahannya*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2008)
- Agus Kasiyanto, *Suap dan Gratifikasi Pada Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Cetakan kedua, (Jakarta: Kencana, 2023)
- Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, (Jakarta Kencana, 2016),
- Ahmad Syahrus Sikti, *Menggugat Kepastian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2022)
- Al-Khanif. Dkk. *Pancasila Dalam Pusaran Globalisasi*, (Yogyakarta: LKIS, 2017)
- Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Malang: Literasi Nusantara, 2019)
- Amiruddin, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010)

- Amiur Nuruddin, dkk., *Metodologi Penelitian Ilmu Syari'ah*, (ed. Muhammad Iqbal), (Bandung: Ciptapustaka Media, 2010)
- Andrian Sutedy, *Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Dan Berbagai Permasalahannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Anwar Usman, *Teori Dan Hukum Konstitusi (edisi revisi)*, (Malang: Setara Press, 2015)
- Aprilia Nur Kurniawati, *Makna Persatuan dan Kesatuan Bangsa*. (Klaten: Cempaka Putih, 2019)
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. (Jakarta, Indonesia: Kencana, 2008)
- Azhar Susanto, *Sistem Informasi Manajemen Konsep dan Pengembangannya*. (Bandung: Linggajaya.2004)
- B.N. Marbun, *Kamus Politik*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996)
- Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke-5. (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2001)
- Bagir Manan, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan): Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian dalam Dekade Terakhir*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI. 2015)
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif; Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008)
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005)
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008)
- Bryan A.Garner, *Black' Law Dictionary*, (ST. Paul Minn: West Group, 1999)
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006)
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi Kajian Anti Korupsi Teori dan Praktik*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)

- Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. (Bandung: CV. Utomo, 2009)
- Dwi Seno Wijanarko, Gatot Efrianto & Sabela Gayo, *Persoalan Hukum Dalam Pengadaan Barang & Jasa*, Cetakan I (Yogyakarta: Pata, 2023)
- Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016),
- Effendy, M. *Korupsi dan Strategi Nasional*. (Jakarta: Referensi GP Press Group, 2013)
- Faisal, *Ilmu Hukum, sebuah Kajian Kritis, Filsafat, Keadilan, dan Tafsir*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2015)
- Faiz Guslan, (2023) *Paradigma Ultimum Remidium Hukum Pidana Dalam Masyarakat Indonesia*. *Jurnal Rech Vinding*. *Media Pembinaan Hukum Nasional*.
- Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Raja Grafindo, 2006)
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, Perkembangan dan Penerapannya*, (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2015)
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- Heine dan Rose, *Private Commercial Bribery A Comparison of National and Supranational Legal Structures*. (Freiburg: Ed. Iuscrim, 2003)
- I Dewa Gede Atmaja, *Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis*, (Malang: Setara Pres, 2013)
- Ishaq, *Hukum Pidana*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2022)
- Jhon Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1995, yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo *Teori Keadilan Dasar dasar Filsafat Politik untuk mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan ke III, 2019)
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006)

- John Rawls, *A theory of Justice*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2019)
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Boymedia Publishing, 2006)
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2021)
- Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*. (Jakarta: Stora Grafika, 2002)
- Karim, *Karakteristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*. (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019)
- Mahadi, *Falsafah Hukum, Suatu Pengantar*, (Bandung: Alumni, 1991)
- Marwan Effendy, *Teori Hukum Dari Prespektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, (Ciputat: Gaung Persada Press Group, 2019)
- Marzuqi Yahya & Endah Fitri Susanti, *Buku Pintar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, (Jakarta: Laskar Aksara, 2012)
- Moeldjatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1980)
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Seksi Kepidanaan. (Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1987)
- Mudzakir, *Analisis Restorative Justice: Sejarah, Ruang Lingkup, dan Penerapannya*, (Jakarta: PT. Macanan Jaya Cemerlang, 2013)
- Muhammad Arifin, *Arbitrase Syariah Sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Syariah*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2016)
- Muhammad Djafar Saidi, Eka Merdekawati Djafar, *Hukum Keuangan Negara Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2018)
- Mukayat D. Brotowidjoyo, *Penulisan Karangan Ilmiah*, Edisi Kedua, (Jakarta: Akademika Presindo, 1993)
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019)
- Mulyadi, . *Sistem Akuntansi*. (Jakarta: Salemba Empat, 2010)
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012)

- OECD. (2013). *PISA 2012 Results in Focus: What 15 year-olds know and what they can do with what they know*. New York: Columbia University
- Oemar Seno Adji, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, (Jakarta: Erlangga, 1991)
- P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 2008)
- Peter Gillies. 1981. *The Law of Criminal Conspiracy*. Sidney: Publisher, Law Book Company,
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021)
- Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, *Filsafat Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: Rajawali Perss, 1997)
- R. Otje Salman, *Ikhtiar Filsafat Hukum*, (Bandung :Armico, 1991)
- Rais Martanti. (2016), <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/penyalahgunaan-wewenang-ditinjau-dari-hukum-administrasi-negara>. Diakses: 23 Januari 2024. Pukul 21.00 WIB
- Ramlan, dkk, *Malu Menjadi Plagiat; Aturan & Sanksi Bagi Penulis*, (Malang: Intelegensia Media, 2017)
- Ramlan, *Perlindungan Hukum Bagi Industri Perikanan Dikaitkan dengan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penanam Modal Asing Dalam Rangka Pembangunan Perekonomian Indonesia*, *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum (Bandung: Universitas Padjajaran, 2014)
- Raynal Yasni, *Etika Organisasi Pemerintah*. (Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan, 2014)
- Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Ghalia Indonesia)
- \_\_\_\_\_. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1983)
- Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017)

- Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2012)
- Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, 2003)
- Samsul Ramli, *Bacaan Wajib Para Praktisi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. (Jakarta Selatan: Visi Media Meretas Generasi Bijak, 2013)
- Sarbini Sumawinata dalam Muladi Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2012)
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Perspektif Sosial*. (Bandung: Penerbit Alumni., 1981)
- \_\_\_\_\_, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra: Aditya Bakti, 2006)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003)
- Sudarto, *Diktat Hukum Pidana* Jilid A-B, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1975)
- Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Singkil yang bersidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, Register Nomor 52/Pid.Sus/2023
- Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2020)
- Tan, Boon Gin, *The Law on Corruption in Singapore: Cases and Materials*, (Singapura: Academy Publishing, 2007)
- TJ. Gunawan, *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Keadilan Kerugian Ekonomi*, (Yogyakarta: Genta Press, 2015)
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, tentang tugas dan wewenang nya di atur dalam Pasal 6.
- Yohannes Sogar Simamora, 2017, *Hukum Kontrak Prinsip-prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2017)
- Yohannes Sogar Simamora, Sogar. *Hukum Kontrak: Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*. (Wins & Partners Law Firm dan LBJ. Surabaya).

Zamakhsayri, *Teori Teori Hukum Islam Dalam Fiqih dan Usul Fiqih*, (Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2013)

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;  
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;  
Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;  
Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diroboh dengan UU  
20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999  
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;  
Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan  
Perundanag-undangan;  
Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum  
Pidana Nasional;  
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administarsi  
Pemerintahan.  
Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha;  
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Dan  
Jasa Pemerintah;  
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2018 tentang tentang Pengadaan  
Barang Dan Jasa Pemerintah  
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peaturan  
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan  
Jasa.

### **Karya Ilmiah/Jurnal/Artikel/Kamus Hukum**

Adi Mansar, Rekonstruksi Bantuan Hukum Bagi Anak Yang Berkomplik  
Dengan Hukum Dalam Proses Peradilan Anak Berbasis Nilai Keadilan  
Pancasila, *Disertasi* Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2017  
Ahmad Ulil Aedi. (2013), Rekonstruksi Asas Kesamaan Di Hadapan Hukum  
(Equality Before The Law) (Suatu Kajian Khusus Putusan Mahkamah

- Konstitusi Perkara 21-22/PUU-V/2007 Dalam Perspektif Filsafat Hukum," *Law Reform*, Vol. 8, No. 2.
- Ali Dahwir, (2019), Pengembangan Filsafat Pancasila Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Universitas Palembang*. Volume 17, Nomor 1.
- Amiruddin, (2012), Pemberantasan Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Instrumen Hukum Pidana Dan Administrasi, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 19 No. 1 Juni 2012
- Artikel UU Administrasi Pemerintahan "Trigger" Berantas Korupsi, Guru Besar Hukum Administrasi Universitas Hasanuddin Prof Guntur Hamzah.
- Bagas Pandega Hariyanto Putro, E. S. (2015). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Uang. *Jurnal Law Reform*, 11(2).
- Bram Mohammad Yasser, (2019), *Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Pada Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi*, *Journal Soumatara Law Review*, Volume 2, Nomor 1.
- Eman Suparman, 2014, *Aspek Hukum Perdata dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Rancangan Undang-undang Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah*, Makalah, disampaikan pada Seminar Pembahasan Teknis Mengenai Masukan untuk Naskah Akademis RUU Pengadaan dikaitkan dengan Hukum Perdata dan Tipikor; Diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI; Jakarta, Kamis, 20 November 2014
- Fatimah, Fines., & Arief, Barda Nawawi. (2012). Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Law Reform*, Vol.7, (No.2)
- Ferdinandus Kila, dkk. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Konstruksi Hukum*. Vol. 4 No 1.

- Fines Fatimah, 2016. Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia. *Law Reform*, Vol. 7, No. 2.
- Haris Yudhianto, (2018), *Penerapan Asas Kesalahan Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana korporasi. Karya Ilmiah Dosen*. Vol 4, No.2.
- I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Realitas Antago-nis Dalam Perwujudan Prinsip Clean Governance di Indonesia, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. II, No. 2 Mei 2013
- Indah Sari, 2020, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 11, No. 1.
- Kim, Beck Sang, (2016) Dangling the Carrot, Sharpening the Stick: How an Amnesty Program and Qui Tam Actions Could Strengthen Korea's Anti-Corruption Efforts, "*Northwestern Journal of International Law & Business*," Vol. 36 No. 1
- Madaskolay Viktoris Dahoklory , Lita Tyesta Addy Listya Wardhani, Rekonstruksi Nilai nilai Pancasila Dalam Undang-Undang, *Jurnal SASI*, Volume 26 Nomor 3 (Juli –September 2020)
- M. Alvi Syahrin, (2018) Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Majalah Hukum Nasional*. Nomor 1.
- Mustari, (2020), Implementasi Nilai Kemanusiaan Dan Nilai Keadilan. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*. Volume XV Nomor 1, April 2020
- Sahat Maruli Tua Situmeang, 2014, *Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance*, *Jurnal Unikom* <https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/808/jbptunikompp-gdl-sahatmarul- diakses pada tanggal 10 September 2023>
- Saputra, R, (2015), Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Cita Hukum*, Vol.II, (No.2)
- Saskia Eryarifa, (2022) *Asas Strict Liability dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi*. *Jurnal MAHUPAS: Mahasiswa Hukum Unpas*, Vol. 1 No. 2.

- Satjipto Rahardjo, 1980. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa Dalam Saska Eryarifa. Asas Strict Liability dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi. *Jurnal MAHUPAS: Mahasiswa Hukum Unpas*, Vol. 1 No. 2, Juni 2022.
- Siti Kautsariyah dan Sarwono Hardjomuljadi, (2016) Analisis Penyimpangan Pada Proses Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Secara Elektronik Di Pemerintah Daerah. *Jurnal Konstruksia*. Volume 8 Nomor 1.
- Suyatno, (2023) *Prinsip-Prinsip Moral Hukum Pidana Berdasarkan Pancasila*. *Jurnal Berkala Fakultas Hukum*. Vol 2, No 1.
- Syahrin, (2017), The Implementation of Non- Refoulement Principle to the Asylum Seekers and Refugees in Indonesia. *Sriwijaya Law Review*, 1
- Vidya Prahassacitta, (2017), Tinjauan Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyuapan Di Sektor Privat Dalam Hukum Nasionalpenyuapan Di Sektor Privat Dalam Hukum Nasional Indonesia: Suatu Perbandingan Dengan Singapura, Indonesia: Suatu Perbandingan Dengan Singapura, Malaysia Dan Korea Selatanmalaysia Dan Korea Selatan, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 47 Number 4.
- Zaenal Arifin Dan Ade Haryani, 2014, Analisis Pengadaan Barang Dan Jasa, *Jurnal Epigram*, Vol.11 No. 2.

#### Internet

- Ahmad Andrian F, "Pendekatan Perbandingan Hukum (*Comparative Approach*)", <https://keluhkesah.com/pendekatan-perbandingan/> (Selasa, 8 Agustus 2023, 16.53).
- Bernadetha Aurelia Oktavira.  
[https://www.hukumonline.com/penyalahgunaan-wewenang-oleh-pejabat-pemerintahan --administrasi-atau-pidana](https://www.hukumonline.com/penyalahgunaan-wewenang-oleh-pejabat-pemerintahan--administrasi-atau-pidana). Diakses: Januari 2024. Pukul 11.00 WIB
- Direktorat Penelitian dan Pengembangan, KPK, Hasil Kajian Pencegahan Korupsi Pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah <https://acch.kpk.go.id> ›, diakses pada Januari 2024.

- <http://alviprofd.r.blogspot.co.id>Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa. Diakses: Februari 2024
- <http://www.thefreedictionary.com>, Collins Thesaurus of the English Language Complete and Unabridged 2nd Edition. Diakses: April 2024
- <https://ti.or.id/ini-celah-penyimpangan-dalam-pengadaan-barang-jasa>. Diakses: Januari 2024
- Indonesian Corruption Watch. <https://antikorupsi.org/id/article>. Hukum Untuk Kemanusiaan. Diakses: Mei 2024
- Issha Harruma. <https://nasional.kompas.com/read>. Prinsip Kebebasan yang Bertanggung Jawab dan Contohnya. Diakses: Mei 2024
- Komisi Pemberantasan Korupsi, "Statistik TPK Berdasarkan Jenis Perkara", <https://www.kpk.go.id/id/splash>, diakses Januari 2024.
- Maksum Rangkuti. 2023. *Kasus-kasus Pelanggaran Hak dan Kewajiban*. <https://fahum.umsu.ac.id/kasus-kasus-pelanggaran-hak-dan-kewajiban>. Diakses: Januari 2024. Pukul 10.00 WIB.
- SMEP.Ponorogo. <http://smepponorogo>.Penjelasan Tentang Rup Pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) ver. 2.3. Diakses: Maret 2024
- Yohannes Sogar Simamora, <https://www.youtube.com/watch?si=pyCUOKLUqbE1TxX-&v=VJKFpp3-qF4&feature=youtu.be>, diakses tanggal 30 Januari 2024
- Yohannes.SogarSimamora, <https://www.youtube.com/watch?si=pyCUOKLUqbE1TxX-&v=VJKFpp3-qF4&feature=youtu.be>,



# TENTANG PENULIS



**Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H.** dilahirkan di Purbabangun, Kabupaten Labuhanbatu, pada tanggal 13 Agustus 1971. Beliau merupakan anak pertama dari pasangan Bapak M. Rambe dan Ibu S. Siregar, serta suami dari Khoiriyah, S.H.

Beliau menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan, serta melanjutkan Program S3 pada Sekolah Pascasarjana UMSU. Saat ini, beliau

merupakan dosen tetap Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada Fakultas Hukum UMSU Medan, serta mengajar pada Program Magister Ilmu Hukum dan Magister Kenotariatan dengan mengampu mata kuliah Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Kejahatan Bisnis, dan Teori Hukum.

Selain mengabdikan diri sebagai akademisi, beliau juga merupakan ayah dari Siti Arisah Rambe, S.Tr.Kes., M. Anas Azhar Rambe, S.Pd., dan Fatimah Ghina Azzahra. Beliau juga tercatat sebagai praktisi hukum yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Cabang Medan.

Di samping itu, beliau aktif dalam berbagai kegiatan ilmiah tentang antikorupsi, antara lain Pelatihan Pendidikan Antikorupsi yang diselenggarakan oleh Dirjen Dikti bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi di Medan pada tahun 2015; Pelatihan Antikorupsi selama 70 jam yang diselenggarakan oleh Dirjen Dikti bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi di Kota Banda Aceh pada tahun 2017; serta workshop dengan tema “Optimalisasi Pemulihan Keuangan Negara dengan Pembebanan Kewajiban Pajak dalam Perkara Tipikor” yang merupakan kerja sama KPK dengan Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2019 di Medan.

Selanjutnya, berbagai karya ilmiah yang pernah dipublikasikan oleh penulis dapat dilihat melalui Google Scholar pada tautan: [https://scholar.google.co.id/scholar?scilib=1&scioq=Guntur+Rambe&hl=id&as\\_sdt=0,5](https://scholar.google.co.id/scholar?scilib=1&scioq=Guntur+Rambe&hl=id&as_sdt=0,5)



# TENTANG EDITOR



**Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H.** lahir di Medan, Sumatera Utara, tanggal 4 Desember 1972, anak ketiga dari pasangan Bapak Alm. Bachtiar Yusra, S.H. dan Ibu Alm. Siti Aisyah. Beliau merupakan suami dari Rahmawati, S.H.

Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Hikmah Medan, serta menyelesaikan program Magister Ilmu Hukum (S2) dan program Doktor (S3) di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saat ini, beliau merupakan Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, serta mengajar pada Program Magister Ilmu Hukum dan Magister Kenotariatan dengan mengampu mata kuliah: Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Kekayaan Intelektual, Hukum Acara Perdata, Hukum Jaminan, dan Hukum Perusahaan.

Selain mengabdikan diri sebagai dosen, beliau yang merupakan ayah dari Hafiz Alif Oemar, S.H. dan Faathir Albab Oemar, juga tercatat sebagai praktisi hukum yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

Selanjutnya, beliau telah menulis beberapa karya ilmiah yang dipublikasikan. Karya-karya tersebut dapat dilihat melalui: <https://scholar.google.co.id/citations?hl=id&pli=1&user=sjiESIYAAAAJ>



# INDEKS

## A

anggaran, 4, 5, 15, 28, 33, 40, 57,  
58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67,  
68, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 90,  
133, 142, 171, 180, 182, 185,  
186, 187

## B

barang dan jasa, xi, xiii, 5, 6, 7,  
11, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23,  
24, 25, 26, 27, 29, 30, 39, 40,  
58, 62, 65, 67, 69, 71, 73, 77,  
78, 79, 80, 81, 85, 86, 87, 88,  
89, 91, 113, 122, 125, 126,  
128, 136, 137, 138, 139, 140,  
141, 143, 146, 153, 157, 158,  
159, 160, 161, 162, 163, 164,  
165, 166, 167, 168, 170, 171,  
174, 175, 180, 182, 183, 185,  
187, 188, 189, 200, 201, 204,  
214, 221, 223

## H

hukum, xi, xii, xiii, 3, 6, 14, 15,  
16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25,  
26, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 39,  
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,  
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 58,  
62, 65, 69, 71, 72, 73, 77, 79,  
81, 85, 86, 89, 92, 93, 94, 95,  
96, 97, 98, 99, 100, 101, 102,  
103, 104, 105, 106, 107, 108,

109, 110, 111, 113, 115, 116,  
117, 118, 120, 122, 123, 135,  
137, 139, 140, 169, 171, 172,  
174, 175, 182, 186, 188, 189,  
192, 193, 194, 195, 196, 198,  
199, 200, 201, 202, 203, 204,  
205, 206, 207, 208, 209, 210,  
211, 212, 213, 214, 215, 216,  
218, 219, 220, 221, 222, 223,  
224, 225, 226, 227, 241, 243

## K

kekuasaan, 3, 32, 54, 86, 97, 98,  
206, 228  
korporasi, 46, 100, 101, 102,  
106, 107, 108, 109, 110, 111,  
112, 118, 119, 215, 237

## N

negara, xi, xiii, 1, 2, 3, 4, 5, 14,  
16, 60, 62, 64, 72, 77, 85, 86,  
87, 97, 101, 104, 106, 109,  
111, 113, 115, 117, 118, 119,  
120, 121, 122, 131, 134, 138,  
139, 169, 172, 173, 174, 177,  
178, 180, 185, 186, 187, 188,  
189, 190, 192, 194, 195, 196,  
197, 198, 200, 202, 203, 205,  
206, 207, 210, 213, 214, 215,  
216, 217, 219, 220, 221, 223,  
225

## P

Pemerintah, iv, vi, vii, xi, xii, xiii,  
2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12,  
13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22,  
23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31,  
32, 33, 40, 58, 61, 64, 67, 68,  
70, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 85,  
87, 88, 89, 92, 109, 120, 125,  
126, 130, 133, 134, 136, 138,  
139, 140, 141, 142, 146, 147,  
148, 149, 150, 151, 152, 160,  
170, 171, 172, 174, 175, 177,  
178, 180, 182, 183, 185, 186,  
187, 189, 191, 195, 200, 207,  
212, 214, 225, 226, 229, 232,  
233, 234, 235, 236, 237, 238

Pengadaan, iv, v, vi, vii, xi, xii, xiii,  
2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13,  
14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,  
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,  
31, 32, 39, 40, 58, 59, 60, 61,  
64, 65, 67, 68, 69, 70, 72, 73,  
74, 75, 77, 78, 80, 81, 85, 86,  
87, 88, 89, 90, 91, 92, 109,  
123, 125, 126, 127, 130, 133,  
134, 136, 138, 139, 140, 141,  
142, 143, 144, 146, 147, 148,  
149, 150, 151, 152, 153, 154,  
158, 159, 160, 168, 170, 171,  
172, 174, 175, 176, 177, 178,  
179, 180, 181, 182, 183, 184,  
185, 186, 187, 188, 189, 191,  
200, 207, 212, 213, 214, 223,

224, 225, 226, 229, 230, 231,  
232, 234, 235, 236, 237, 238,  
239

pidana, xi, xiii, 15, 20, 21, 22, 23,  
24, 25, 35, 36, 37, 38, 39, 40,  
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,  
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,  
85, 86, 92, 93, 94, 95, 96, 97,  
98, 99, 100, 101, 102, 103,  
104, 105, 106, 107, 108, 109,  
110, 111, 112, 115, 116, 117,  
118, 119, 120, 121, 122, 139,  
140, 153, 154, 156, 169, 171,  
175, 176, 177, 181, 182, 185,  
188, 189, 193, 194, 196, 199,  
204, 205, 206, 210, 213, 214,  
217, 221, 222, 223, 224, 225,  
226, 238

## U

Undang-Undang, vi, xi, xiii, 1, 2,  
3, 4, 7, 14, 21, 25, 26, 29, 30,  
32, 35, 39, 42, 43, 45, 46, 48,  
52, 53, 55, 56, 87, 88, 91, 92,  
93, 95, 97, 101, 103, 104,  
105, 106, 109, 111, 112, 116,  
117, 119, 120, 121, 122, 134,  
169, 173, 174, 177, 185, 186,  
187, 188, 189, 190, 193, 194,  
195, 200, 201, 202, 205, 206,  
207, 208, 212, 213, 214, 216,  
217, 218, 219, 222, 225, 226,  
234, 235, 237



# Pertanggungjawaban Pidana

## pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Berbasis Nilai Keadilan

Buku *Pertanggungjawaban Pidana pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Berbasis Nilai Keadilan* disusun secara sistematis untuk memberikan pemahaman yang utuh mengenai dinamika hukum dalam pengadaan pemerintah, mulai dari perspektif hukum, keuangan negara, hingga nilai keadilan yang melandasinya. Pembahasan diawali dengan kerangka konseptual mengenai pengadaan dan pertanggungjawaban pidana, dilanjutkan dengan penguraian teori-teori dasar serta identifikasi para pelaku pengadaan yang memiliki potensi risiko hukum. Melalui struktur ini, pembaca diajak memahami posisi dan peran masing-masing pihak, sekaligus melihat bagaimana batas antara tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi sering kali menjadi persoalan dalam praktik.

Selanjutnya, buku ini mengulas secara mendalam bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang, pola penyimpangan dalam setiap tahapan pengadaan, serta mekanisme pengawasan yang ada. Dari analisis tersebut, penulis menawarkan rekonstruksi sistem pertanggungjawaban pidana yang berbasis nilai keadilan, dengan menekankan pentingnya kejelasan batas antara ranah administrasi, perdata, dan pidana, serta perlunya penataan regulasi yang lebih tegas dan proporsional. Pada akhirnya, buku ini menghadirkan sebuah model pertanggungjawaban pidana yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga menjunjung tinggi keadilan dalam praktik pengadaan barang dan jasa pemerintah.



Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3  
Medan, Sumatera Utara  
Website: <http://umsupress.umsu.ac.id/>  
Email: [umsupress@umsu.ac.id](mailto:umsupress@umsu.ac.id)

